BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

2025



BALAI POM DI TABALONG

0853 1600 6300

bpom_tabalong@pom.go.id

tabalong.pom.go.id

Jl. A Yani, Proper Green Village Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR



Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, karena dengan seizin-Nya Balai POM di Tabalong dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun 2025 dalam kegiatan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Obat dan Makanan, masih banyak tantangan dan hambatan dari sisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Balai POM di Tabalong. Namun, tantangan dan hambatan yang muncul tersebut menjadi pemicu kami untuk terus berinovasi dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Disusunnya Laporan Tahunan Balai POM di Tabalong Tahun 2025 ini sebagai salah satu bentuk dokumen pelaporan atas perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong pada tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sesuai Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Nilai klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai POM di Tabalong menunjukkan tren peningkatan, dari 0,478 pada tahun 2024 menjadi 0,496 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kinerja organisasi serta meningkatnya beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Tren positif tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas dan peran Balai POM di Tabalong semakin berkembang, sehingga memerlukan dukungan penguatan kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, penataan organisasi, maupun optimalisasi sistem kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada semua stakeholder dari internal Badan Pengawas Obat Makanan maupun dari eksternal yakni pemerintah daerah dalam lingkup daerah pengawasan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Semoga laporan yang telah kami susun dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Diharapkan melalui laporan tahunan Balai POM di Tabalong Tahun 2025 ini, dapat bermanfaat bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan, khususnya untuk Balai POM di Tabalong sebagai acuan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tabalong, 2 April 2026
Kepala Balai POM di Tabalong,

Taufiqurrohman, S. Si., M.A.B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Umum dan Lingkungan	5
BAB III Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	25
BAB IV Masalah, Kesimpulan dan Saran	145
LAMPIRAN	148

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi dan Misi BPOM 2025-2029 3
Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM 4
Gambar 3. Rekap Kebutuhan SDM 14
Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 14
Gambar 5. Jumlah pegawai berdasarkan rentang usia 15
Gambar 6. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan 15
Gambar 7. Hasil Sampling dan Pengujian Obat 25
Gambar 8. Hasil Pemeriksaan PBF 26
Gambar 9. Hasil Pemeriksaan Apotek 27
Gambar 10. Hasil Pemeriksaan Toko Obat 28
Gambar 11. Hasil Pemeriksaan IFP 28
Gambar 12. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit 29
Gambar 13. Hasil Pemeriksaan Puskesmas 30
Gambar 14. Hasil Pemeriksaan Klinik 30
Gambar 15. Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat 31
Gambar 16. Hasil Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam 32
Gambar 17. Hasil Pengawasan Produksi Obat Bahan Alam 32
Gambar 18. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam 33
Gambar 19. Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 34
Gambar 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 35
Gambar 21. Hasil Sampling dan Pengujian Kosmetik 36
Gambar 22. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik 36
Gambar 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 37
Gambar 24. Hasil Sampling dan Pengujian Pangan 38
Gambar 25. Hasil Pengawasan Sarana Fortifikasi dan Sarana IRPT 39
Gambar 26. Hasil Sampling dan Pengujian Pangan 39
Gambar 27. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 40
Gambar 28. Pendampingan ke dapur SPPG 41
Gambar 29. Lab MBG di Tabalong 42
Gambar 30. Penyerahan simbolis Nomer Izin Edar BPOM kepada UMKM BUMA Desa Bersama Kayuh Baimbai pada saat Kunjungan Kepala Badan POM ke Kalimantan Selatan 44
Gambar 31. Penjaringan UMKM dengan kegiatan KIE dan Koordinasi dengan lintas sektor terkait 46
Gambar 32. Pelaksanaan bimtek untuk UMKM di Kantor Balai POM Kab. Tabalong 48

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 33. Pendampingan Sarana Produksi Obat dan Makanan 49
Gambar 34. Penyerahan Nomor Izin Edar BPOM oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik..... 50
Gambar 35. Dialog Strategis “Mendorong Hirilisasi dan Komersiliasi Produk Bahan Alam dan Kosmetik Berbasis Potensi Lokal 51
Gambar 36. Kegiatan Pembangunan Jejaring untuk UMKM 52
Gambar 37. Hasil Pemantauan Iklan Obat 55
Gambar 38. Hasil Pemantauan Obat Bahan Alam 56
Gambar 39. Hasil Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan 56
Gambar 40. Hasil Pemantauan Iklan Obat Kuasi 56
Gambar 41. Hasil Pemantauan Iklan Kosmetik 57
Gambar 42.. Hasil Pemantauan Iklan Pangan 57
Gambar 43. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat 58
Gambar 44. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat Bahan Alam 59
Gambar 45. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat Kuasi 60
Gambar 46. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Suplemen Kesehatan 60
Gambar 47. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Kosmetik 60
Gambar 48. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Pangan 61
Gambar 49. Hasil Pemantauan Label/Penandaan dan/atau rokok elektronik 61
Gambar 50. Kegiatan Intelijen Balai POM di Tabalong tahun 2025 62
Gambar 51. . Hasil Kegiatan Intelijen Balai POM di Tabalong tahun 2025 63
Gambar 52. Barang Bukti Penyidikan (2 Perkara) 66
Gambar 53. Jenis Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan Komoditas 67
Gambar 54. Modus Peredaran Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan Komoditas..... 68
Gambar 55. Profesi Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 88
Gambar 56. Sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) 89
Gambar 57. Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting 94
Gambar 58. . KIE Registrasi Pangan Olahan 96
Gambar 59. 5 Kunci Keamanan Pangan 96
Gambar 60. KIE Tata Cara Pengajuan Izin Edar Produk Obat dan Makanan 97
Gambar 61. KIE Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri 98
Gambar 62. KIE Sosialisasi Standar Layanan, Pencanangan Zona Integritas 99
Gambar 63. KIE 5 Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Memperhatikan 100
Gambar 64. KIE Cara Distribusi Obat yang Baik 101

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 65. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT) serta Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT 103
Gambar 66. Waspada Penyakit Degeneratif pada anak-anak akibat pola 104
Gambar 67. Penerapan Keamanan Pangan 105
Gambar 68. Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam: Pembinaan dan Edukasi Bahaya Kesehatan yang mengintai dibalik Jamu mengandung Bahan Kimia Obat 107
Gambar 69. 5 Kunci Keamanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik 108
Gambar 70. Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Resistensi Antimikroba 109
Gambar 71. Pelatihan Penjamah Makanan SPPG Polres Balangan 110
Gambar 72. Adaro Spectapreneur 2025, UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak 111
Gambar 73. Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan 112
Gambar 74. KIE melalui media sosial 113
Gambar 75. Topik KIE Non Media Sosial (Televisi) 113
Gambar 76. Talkshow TV Tabalong 27 Mei 2025 115
Gambar 77. Talkshow TV Tabalong 10 Juni 2025 115
Gambar 78. Penayangan Video Edukasi Pemusnahan Obat Kedaluwarsa 116
Gambar 79. Kegiatan Talkshow TV Tabalong 28 Agustus 2025 117
Gambar 80. Penayangan iklan video AMR 118
Gambar 81. Kegiatan Talkshow TV Tabalong 17 Desember 2025 119
Gambar 82. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Hulu Sungai Utara 120
Gambar 83. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Balangan 120
Gambar 84. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Tabalong 121
Gambar 85. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kab. Tabalong 122
Gambar 86. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Hulu Sungai Tengah 122
Gambar 87. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Kabupaten Tabalong 124

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 88. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 124
Gambar 89. Jumlah Kader Desa yang sudah diintervensi 125
Gambar 90. Jumlah Komunitas Desa yang sudah diintervensi Keamanan Pangan 125
Gambar 91. Pelaksanaan kegiatan Advokasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong 126
Gambar 92. Pelatihan Kader Keamanan Pangan di Kelurahan Pembataan. 127
Gambar 93. Peserta bimtek adalah komunitas ibu rumah tangga, komunitas remaja/karang taruna, dan komunitas PKL/warung makan 128
Gambar 94. Pendampingan untuk Pendaftaran Produk PIRT 129
Gambar 95. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong 131
Gambar 96. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar 131
Gambar 97. Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Rakyat 132
Gambar 98. Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Rakyat 133
Gambar 99. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong 134
Gambar 100. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah 135
Gambar 101. . Realisasi Sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS 135
Gambar 102. Jumlah Kader Sekolah yang di Bimtek PJAS 136
Gambar 103. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah 137
Gambar 104. Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah 138
Gambar 105. Nilai SKM Balai POM di Tabalong tahun 2022 - 2025 139
Gambar 106. Nilai SKM Balai POM di Tabalong Tahun 2025 139

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. UPT BPOM di Kalimantan Selatan 6
Tabel 2. Luas wilayah kerja Balai POM di Tabalong..... 6
Tabel 3. Pola transportasi dan waktu tempuh ke wilayah kerja..... 7
Tabel 4. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan 9
Tabel 5. Kendaraan Balai POM di Tabalong 13
Tabel 6. Tim Kerja Balai POM di Tabalong 2025..... 16
Tabel 7. Alat Lab Balai POM di Tabalong..... 18
Tabel 8. RO dengan Penandaan ARG Tahun 2025 23
Tabel 9. Data Screening UMKM Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong 47
Tabel 10. Progres Perkara yang ditangani di wilayah kerja Balai POM di Tabalong..... 64
Tabel 11. Temuan Operasi Penindakan di wilayah kerja Balai POM di 65
Tabel 12. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja.....66
Tabel 13. Tindak lanjut rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Tabalong Tahun 2025 70
Tabel 14. Tindak lanjut rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Tabalong Tahun 2025 80
Tabel 15. Daftar Kegiatan KIE Langsung Balai POM di Tabalong Tahun 90
Tabel 16. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kabu. Hulu Sungai Utara..... 120
Tabel 17. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Balangan 121
Tabel 18. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Tabalong 122
Tabel 19. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Hulu Sungai Tengah..... 123

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A *Sampling* dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan 151
Tabel 1B *Sampling* dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan 153
Tabel 1C *Sampling* dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit* 154
Tabel 1D *Sampling* dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium 155
Tabel 1E *Sampling* dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium 156
Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji 157
Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji 158
Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji 159
Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji 160
Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji 161
Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji 162
Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji 164
Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam 168
Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik 169
Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan 170
Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat 171
Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam 173
Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi 174
Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan 175
Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik 176
Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan 178
Tabel 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal 180
Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat 181
Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 182
Tabel 6B (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 183
Tabel 6B (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam 184
Tabel 6C (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan 185
Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik 186
Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan 187
Tabel 7A (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 190
Tabel 7A (lanjutan) Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 191

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 192
Tabel 7B (lanjutan) Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 193
Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan 194
Tabel 8 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan 195
Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan 198
Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan 203
Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan 204
Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown* 205
Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti 206
Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan 207
Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan 208
Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 209
Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat 212
Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial 219
Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial 223
Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan 225
Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 228
Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi 229
Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan 231
Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan 232
Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia 233
Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan 234
Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) 235
Tabel 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan 236
Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 237
Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 238
Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 239

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 240
Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 242
Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam 244
Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik 245
Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan 246
Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan 248
Tabel 25 Jumlah Penduduk 249
Tabel 26 Sarana dan Prasarana 250
Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM) 251
Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja 252
Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji 253
Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi 254
Tabel 31A Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia 255
Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas 264
Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi 272
Tabel 33A Kerja Sama 273
Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi 275
Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa 276
Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran 280
Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBP 281
Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen 282
Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar 283

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT 2025

BADAN POM











Penghargaan yang diterima Balai POM di Tabalong

01 Cegah Tangkal

Balai POM di Tabalong sebagai Balai Terbaik I Pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

02 Pelayanan Publik Prima

Balai POM di Tabalong sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima".

03 Kearsipan

Balai POM di Tabalong (saat itu Loka POM di Kabupaten Tabalong) sebagai Terbaik II Unit Kearsipan III dengan kategori AA "Sangat Memuaskan".

04 Nilai Kinerja Anggaran

Balai POM di Tabalong sebagai Satuan Kerja Terbaik dengan IKPA Sempurna pada kategori Pagu sedang (Rp. 1 M ≤ Pagu < Rp. 10 M) Semester I Tahun 2025 pada lingkup KPPN Tanjung.

05 Keterbukaan Informasi Publik

Balai POM di Tabalong meraih predikat sebagai Badan Publik "INFORMATIF" Pada kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM dalam kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT 2025











Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG

01 Laboratorium

Laboratorium ini merupakan Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan MBG Pertama di Indonesia hasil kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Balai POM di Tabalong, RSUD Haji Badaruddin Kasim dan Rumah Sakit Pertamina Tanjung.

02 Mekanisme Pengawalan

Mekanisme pengawalan MBG dirancang secara sistematis dari hulu ke hilir yang diawali dengan dua pilar utama: pembekalan terkait keamanan pangan untuk relawan yang bertugas di SPPG dan pemeriksaan sarana yang hasilnya diberikan saran perbaikan untuk SPPG agar dapat menjaga mutu makanan yang dihasilkan.

03 Outcome

Seluruh rantai ekosistem pengawasan yang holistik ini, mulai dari pelatihan, pendampingan dapur SPPG, pengujian laboratorium, hingga monev bersama guru, bermuara pada satu hasil yang sangat membanggakan: tercapainya zero accident atau nihil Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan selama pelaksanaan Program MBG.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERISTIWA PENTING 2025



9 JANUARI 2025

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertajuk "Cek Produkmu Bersama BPOM"



6 MARET 2025

Intensifikasi Selama Ramadhan Tahun 2025/1446 H. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan di Kabupaten Tabalong



6 MARET 2025

Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil di Pasar Ramadhan Taman Kota Tanjung.



28 APRIL 2025

Intensifikasi Pengawasan Pangan Takjil di Pasar Ramadhan Taman Kota Tanjung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERISTIWA PENTING 2025



5-7 MEI 2025

Dorong UMKM Naik Kelas, BPOM Tabalong Terbitkan 2 IP CPPOB



24 JUNI 2025

Peresmian Balai POM di Tabalong, Pencanangan Zona Integritas dan Forum Konsultasi Publik



15 JULI 2025

Bimbingan Teknis Pengelola Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah



4 AGUSTUS 2025

BPOM dan Kejari Tabalong : Sinergi Perkuatan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERISTIWA PENTING 2025



20 SEPTEMBER 2025

Pastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) Aman: BPOM Tabalong Edukasi Petugas Penjamah Makan Pada Dapur SPPG HSU, HST dan Tabalong



13 OKTOBER 2025

Rapat Koordinasi MBG oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong
Sinergi untuk mewujudkan Program MBG Aman, Sehat, Bergizi dan Merata



14 OKTOBER 2025

Pendampingan langsung kepada Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Balangan



27 OKTOBER 2025

Edukasi Penjamah Makanan, Tingkatkan Kesadaran Penjamah Makanan, Lindungi Penerima Manfaat dari Risiko Pangan Berbahaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERISTIWA PENTING 2025



21 NOVEMBER 2025

Pada Pekan Kesadaran Antimikroba Sedunia, Balai POM di Tabalong mengadakan edukasi untuk meningkatkan kesadaran Penggunaan Antimikroba secara Bijak untuk Kesehatan Masyarakat



19 DESEMBER 2025

Wujudkan Zero Incident KLB, BPOM Perkuat Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabalong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB I

PENDAHULUAN

BALAI POM DI TABALONG

Jl. A Yani, Proper Green Village Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan

tabalong.pom.go.id @bpom.ktabalong 0852-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM BALAI POM DI TABALONG

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua PerBPOM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tabalong merupakan UPT Badan POM yang merupakan Satuan Kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis Operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Bidang pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi 4 kabupaten terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Balai POM di Tabalong dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala, dan secara kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan UPT BPOM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Balai POM di Tabalong sebagai salah satu UPT badan POM mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai POM di Tabalong menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksana pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
3. Pelaksana pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
8. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
14. Pelaksanaan pemantauan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Visi dan Misi UPT BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) merupakan Lembaga Non Kementrian yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan POM mempunyai visi dan misi untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti yang disebutkan di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. Visi dan Misi BPOM 2025-2029

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Budaya organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

BALAI POM DI TABALONG

Jl. A Yani, Proper Green Village Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan

tabalong.pom.go.id @bpom.ktabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

1. Lingkungan Eksternal

Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 (Perubahan atas PerBPOM No. 19 Tahun 2023) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Tabalong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis tugas di bidang pengawasan obat dan makanan dengan 4 wilayah kerja yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Letak wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, serta kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan calon Ibu Kota baru Ibukota Nusantara, sehingga memudahkan jalur distribusi keluar masuk Obat dan Makanan antar provinsi. Hal ini menjadi tantangan besar untuk Balai POM di Tabalong dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan di 4 kabupaten wilayah kerja tersebut. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Balai POM di Tabalong ikut berperan dalam melakukan pendampingan peluang untuk pertumbuhan UMKM.

A. Data Umum Wilayah Kerja

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023) Badan POM memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai POM di Tabalong dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun pembagian wilayah kerja tiga unit tersebut meliputi :

Tabel 1. UPT BPOM di Kalimantan Selatan

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar POM di Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2	Balai POM di Tabalong	Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru

1) Luas wilayah kerja dan Jumlah Kabupaten

Balai POM di Tabalong sebagai Pelaksana Teknis tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki 4 wilayah kerja dengan luas wilayah kerja secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Luas wilayah kerja Balai POM di Tabalong

NO	Wilayah Kerja	Luas Wilayah Kerja
1	Kabupaten Tabalong	3.767 km^2
2	Kabupaten Balangan	1.878 km^2
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	915,05 km^2
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.771km^2

2) Pola transportasi dan waktu tempuh perjalanan UPT BPOM ke wilayah kerja

Balai POM di Tabalong dengan wilayah kerja 4 kabupaten yang terdiri dari 41 kecamatan dan dengan cakupan luas sebesar 8.331,05 km^2. Untuk mencapai kabupaten di wilayah kerja kerja Balai POM di Tabalong dapat menggunakan jalur darat. Namun untuk menuju di wilayah tertentu tepatnya di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah menggunakan transportasi darat harus dilanjutkan dengan menggunakan transportasi air berupa kapal klotok atau speed boat sebagai sarana penyeberangannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut penjelasan rinci pola transportasi dan waktu tempuh di wilayah kerja Balai POM di Tabalong :

Tabel 3. Pola transportasi dan waktu tempuh ke wilayah kerja

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DARI UPT TABALONG KE KECAMATAN			
			JARAK TEMPUH	WAKTU TEMPUH	JENIS TRANSPORTASI	WAKTU KERJA
1	Tabalong	Banua Lawas	27 Km	49 Menit	Darat	1 Hari
2	Tabalong	Bintang Ara	28.2 Km	50 Menit	Darat	1 Hari
3	Tabalong	Haruai	25.9 Km	36 Menit	Darat	1 Hari
4	Tabalong	Jaro	65.3 Km	1 Jam 17 Menit	Darat	1 Hari
5	Tabalong	Kelua	20 Km	35 Menit	Darat	1 Hari
6	Tabalong	Muara Harus	16.5 Km	30 Menit	Darat	1 Hari
7	Tabalong	Murung Pudak	1.5 Km	5 Menit	Darat	1 Hari
8	Tabalong	Muara Uya	109.7 Km	2 Jam 33 Menit	Darat	1 Hari
9	Tabalong	Pugaan	27.6 Km	48 Menit	Darat	1 Hari
10	Tabalong	Tanta	9.3 Km	15 Menit	Darat	1 Hari
11	Tabalong	Tanjung	16.2 Km	29 Menit	Darat	1 Hari
12	Tabalong	Upau	22.28 Km	32 Menit	Darat	1 Hari
13	Hulu Sungai Utara	Amuntai Tengah	42.3 Km	1 Jam 8 Menit	Darat	1 Hari
14	Hulu Sungai Utara	Amuntai Selatan	43 Km	1 Jam 17 Menit	Darat	1 Hari
15	Hulu Sungai Utara	Amuntai Utara	34.6 Km	56 Menit	Darat	1 Hari
16	Hulu Sungai Utara	Babirik	65.1 Km	1 Jam 50 Menit	Darat	1 Hari
17	Hulu Sungai Utara	Banjang	39.7 Km	1 Jam 1 Menit	Darat	1 Hari
18	Hulu Sungai Utara	Danau Panggang	59.2 Km	1 Jam 44 Menit	Darat	1 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DARI UPT TABALONG KE KECAMATAN			
			JARAK TEMPUH	WAKTU TEMPUH	JENIS TRANSPORTASI	WAKTU KERJA
19	Hulu Sungai Utara	Haur Gading	37.7 Km	1 Jam 7 Menit	Darat	1 Hari
20	Hulu Sungai Utara	Paminggir	72.3 Km	4 Jam	Darat, Sungai	1 Hari
21	Hulu Sungai Utara	Sungai Pandan	49.5 Km	1 Jam 26 Menit	Darat	1 Hari
22	Hulu Sungai Utara	Sungai Tabukan	49.6 Km	1 Jam 27 Menit	Darat	1 Hari
23	Balangan	Awayan	37.7 Km	57 Menit	Darat	1 Hari
24	Balangan	Batu Mandi	37.7 Km	56 Menit	Darat	1 Hari
25	Balangan	Halong	45.2 Km	1 Jam 8 Menit	Darat	1 Hari
26	Balangan	Juai	35.8 Km	52 Menit	Darat	1 Hari
27	Balangan	Lampihong	27.7 Km	45 Menit	Darat	1 Hari
28	Balangan	Paringin	24.3 Km	37 Menit	Darat	1 Hari
29	Balangan	Paringin Selatan	24.3 Km	37 Menit	Darat	1 Hari
30	Balangan	Tebing Tinggi	53.4 Km	1 Jam 25 Menit	Darat	1 Hari
31	Hulu Sungai Tengah	Haruyan	72 Km	1 Jam 44 Menit	Darat	1 Hari
32	Hulu Sungai Tengah	Batu Benawa	64 Km	1 Jam 39 Menit	Darat	1 Hari
33	Hulu Sungai Tengah	Hantakan	69.1 Km	1 Jam 48 Menit	Darat	1 Hari
34	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Selatan	55 Km	1 Jam 24 Menit	Darat	1 Hari
35	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Timur	58.3 Km	1 Jam 33 Menit	Darat	1 Hari
36	Hulu Sungai Tengah	Barabai	58.4 Km	1 Jam 30 Menit	Darat	1 Hari
37	Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Selatan	68.2 Km	1 Jam 41 Menit	Darat	1 Hari
38	Hulu Sungai Tengah	Labuan Amas Utara	69.7 Km	1 Jam 43 Menit	Darat	1 Hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DARI UPT TABALONG KE KECAMATAN			
			JARAK TEMPUH	WAKTU TEMPUH	JENIS TRANSPORTASI	WAKTU KERJA
39	Hulu Sungai Tengah	Pandawan	58.4 Km	1 Jam 32 Menit	Darat	1 Hari
40	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	46.3 Km	1 Jam 9 Menit	Darat	1 Hari
41	Hulu Sungai Tengah	Limpasu	49.3 Km	1 Jam 17 Menit	Darat	1 Hari

3) Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam lingkup wilayah kerja Balai POM di Tabalong rata–rata 2-4 jam kerja.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten

Sasaran pengawasan Balai POM di Tabalong terdiri dari sarana produksi, sarana pelayanan kefarmasian, serta sarana distribusi Obat dan Makanan. Terkait dengan pengawasan sarana produksi, di wilayah kerja Balai POM di Tabalong tidak terdapat sarana Produksi Obat dan Suplemen Kesehatan (SK). Detail jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana				Total
		Kab. Tabalong	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Balangan	Kab. Hulu Sungai Tengah	
1	Jumlah industri farmasi	0	0	0	0	0
2	Jumlah industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi	2	1	1	1	5
3	Jumlah industri OBA	0	0	0	0	0
4	Jumlah industri ekstrak bahan alam	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana				Total
		Kab. Tabalong	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Balangan	Kab. Hulu Sungai Tengah	
5	Jumlah usaha kecil obat tradisional	1	1	0	0	2
6	Jumlah usaha mikro obat tradisional	0	0	0	0	0
7	Jumlah industri farmasi yang memproduksi kuasi	0	0	0	0	0
8	Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
9	Jumlah industri obat bahan alam yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
10	Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
11	Jumlah industri kosmetik	2	1	0	0	3
12	Jumlah industri farmasi/industri obat bahan alam yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0	0
13	Jumlah industri pangan	6	5	3	7	21
14	Jumlah industri rumah tangga pangan	287	135	329	553	1304
15	Jumlah pedagang besar farmasi	0	0	0	1	1
16	Jumlah apotek	90	43	14	32	179
17	Jumlah toko obat	18	8	7	23	56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana				Total
		Kab. Tabalong	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Balangan	Kab. Hulu Sungai Tengah	
18	Jumlah instansi farmasi pemerintah	1	1	1	1	4
19	Jumlah rumah sakit	2	2	1	1	6
20	Jumlah puskesmas	18	13	12	19	62
21	Jumlah klinik	17	1	0	2	20
22	Jumlah fasilitas distribusi obat bahan alam	13	34	18	25	90
23	Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan	13	34	18	25	90
24	Jumlah fasilitas distribusi kosmetik	74	100	29	43	246
25	Jumlah klinik kecantikan	0	0	0	0	0
26	Jumlah sarana peredaran pangan	663	506	227	217	1613
27	Jumlah desa	131	224	157	169	681
28	Jumlah sekolah					
	- Jumlah Sekolah	349	334	257	358	1298
	- Jumlah Murid	68.925	60.906	37.858	63.734	231.423
29	Jumlah pasar	28	19	9	13	69
30	Jumlah Dapur SPPG	15	16	3	11	45

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Lingkungan Internal

A. Luas Tanah

Pada tahun 2020 kantor Balai POM di Tabalong menerima tanah hibah seluas 3.872 m² yang diterima Kantor Balai POM di Tabalong dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tanah tersebut beralamat di Jl. Abdul Hamidan RT 08 Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada tahun 2025 kantor Balai POM di Tabalong menerima tanah hibah seluas 6.924 M² diperuntukan sebagai lokasi pembangunan fasilitas Balai POM di Tabalong guna mendukung peningkatan kualitas layanan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Selatan. Tanah hibah yang diterima kantor Balai POM di Tabalong tersebut beralamat di Jalan Nan Sarunai, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Luas Bangunan

Bangunan kantor di Balai POM di Kabupaten Tabalong sampai saat ini masih dalam status sewa dengan luas tanah sebesar 344m² dan luas bangunan 220m². Kantor Balai POM di Tabalong terletak di Jalan A. Yani, Proper Green Village, Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571.

C. Status Kepemilikan Tanah

Balai POM di Tabalong memiliki sebidang tanah yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan status telah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dengan nomor registrasi Sertifikat Hak Pakai 17.06.05.07.4.00026 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun Sertifikasi tanah hibah lain yaitu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Sertifikat Hak Pakai NIB. 17.07.000008803.0.

D. Rumah Dinas

Rumah Dinas Kepala Balai POM di Tabalong status sewa dengan luas tanah sebesar 120m² dan luas bangunan 45m².

E. Penerangan

1) PLN : 5.500 VA
2) Generator : 2,8 KVA/220 V dan 5,0 KVA/220 V

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F. Sarana Komunikasi

1) Nomor telepon : (0852) 2701001
2) Nomor faximile : 085316006300
3) Alamat e-mail : bpom_tabalong@pom.go.id
   bpomtabalong@gmail.com
4) Media Sosial : Website : www.tabalong.pom.go.id
   Instagram : bpom.tabalong
   Facebook : Balai POM di Tabalong
   X : bpomtabalong
   Youtube : bpom.tabalong

G. Sumber Air

Kantor Balai POM di Tabalong dalam kegiatan kantor sehari-hari memperoleh sumber air dari PDAM.

H. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan oleh Kantor Balai POM di Tabalong sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

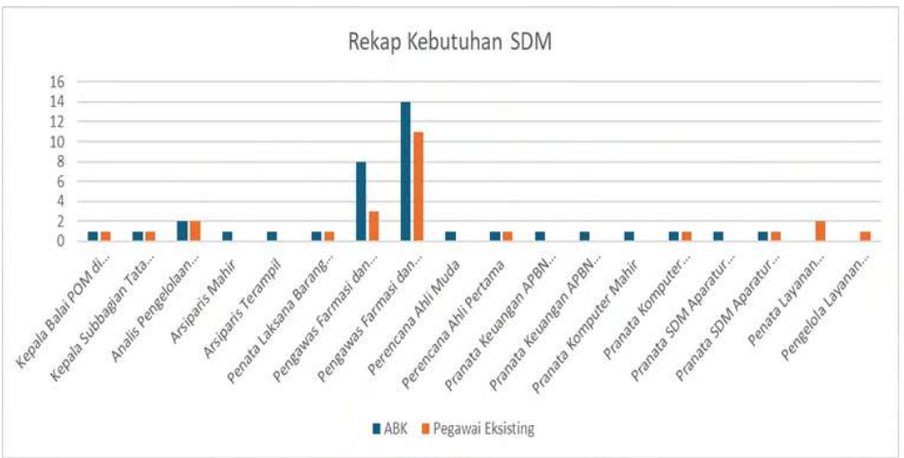
Tabel 5. Kendaraan Balai POM di Tabalong

NO	NO.POL	JENIS	STATUS KEPEMILIKAN
1	DA 979 AH	Mobil Laboratorium Keliling (MLK)	Aset
2	DA 6348 AHV	Motor Dinas	Aset
3	DA 1561 OC	Mobil Toyota Avanza	Sewa
4	DA 1585 BR	Mobil Mitsubishi Expander	Sewa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, gender, strata pendidikan, dan tim kerja)

Pegawai Kantor Balai POM di Tabalong per 31 Desember 2025 berjumlah 25 orang terdiri dari 8 orang pegawai laki-laki dan 17 orang pegawai perempuan. Jumlah ASN Balai POM di Tabalong telah terpenuhi 25 orang (67,57%) dari total kebutuhan sebesar 37 orang.



Gambar 3. Rekap Kebutuhan SDM

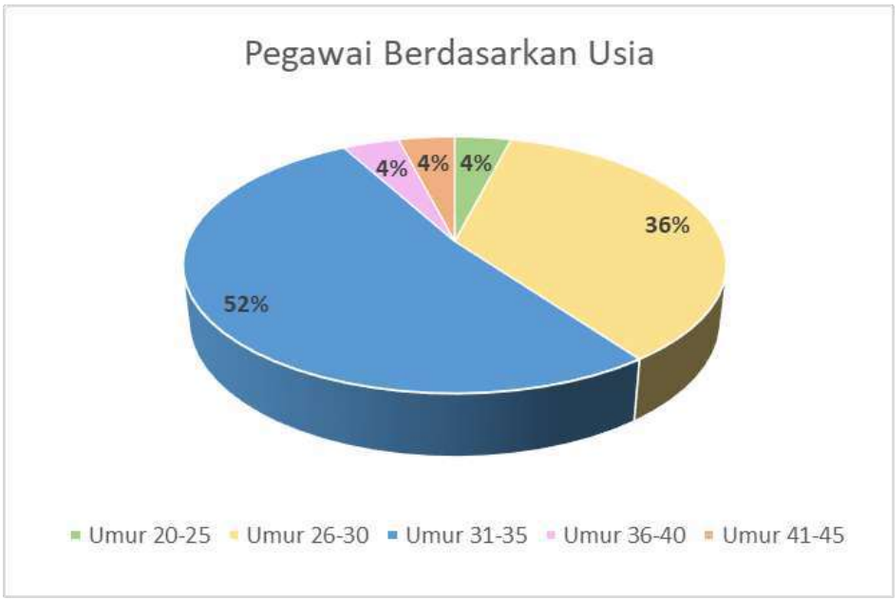
Dari jumlah 25 orang pegawai Balai POM di Tabalong terdiri dari 2 orang struktural yaitu Kepala Balai POM di Tabalong dan Kasubbag Tata Usaha Balai POM di Tabalong, 12 orang jabatan fungsional, 4 orang jabatan pelaksana dan 7 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).



Gambar 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

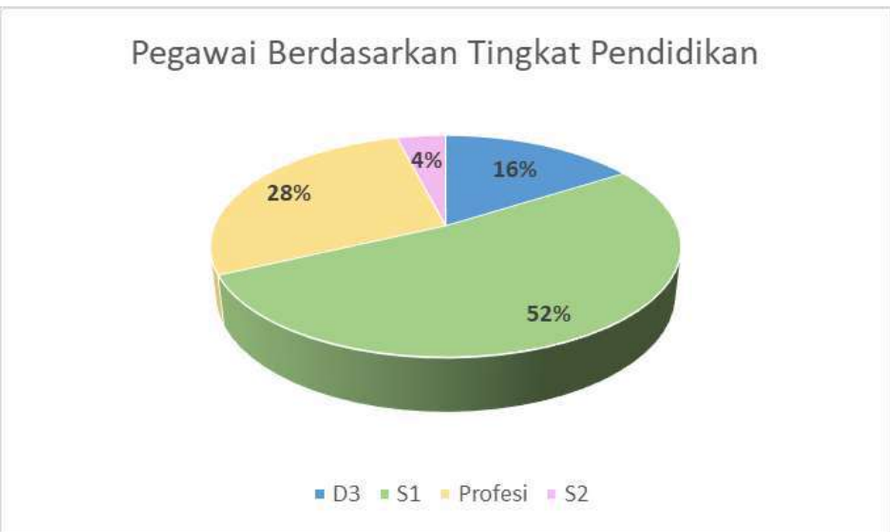
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditinjau dari usia, pegawai Balai POM di Tabalong terbanyak berada pada rentang usia 31-35 tahun sebanyak 13 orang (52%), usia 26-30 tahun sebanyak 9 orang (36%), serta rentang usia lainnya sebanyak masing-masing 1 orang (4%).



Gambar 5. Jumlah pegawai berdasarkan rentang usia

Dari gambar diatas, pegawai Balai POM di Tabalong menurut pendidikan terdiri dari 4 orang (16%) dengan status pendidikan D3, 13 orang (52%) dengan status pendidikan S1, 7 orang (28%) dengan status pendidikan Profesi dan 1 orang (4%) dengan status pendidikan S2.



Gambar 6. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari 25 orang pegawai tersebut, seluruh pegawai dibagi kedalam beberapa tim kerja, namun untuk pegawai teknis satu pegawai masuk ke beberapa tim kerja yang ada dan adapun tim kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Tim Kerja Balai POM di Tabalong 2025

NO	Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Tim Tata Usaha	11 Orang
2	Tim Inspeksi Produk Obat dan Makanan	11 Orang
3	Tim Inspeksi Sarana dan Distribusi Obat dan Makanan	11 Orang
4	Tim Inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan	6 Orang
5	Tim Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	8 Orang
6	Tim KIE, Layanan Publik dan Kehumasan	9 Orang
7	Tim Pengujian dan Penanggung Jawab Laboratorium	11 Orang
8	Tim Penindakan	6 Orang

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan jumlah sampel dan parameter)

Dalam mendukung pelaksanaan pengujian sediaan Obat, Obat bahan alam (obat tradisional), Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan BPOM di Tabalong didukung oleh 11 (sebelas) orang tenaga penguji. Namun demikian, sebagian besar tenaga penguji masih merangkap tugas lintas tim, sehingga waktu efektif yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pengujian laboratorium belum optimal.

Ruang lingkup pengujian yang dapat dilaksanakan saat ini masih berfokus pada pengujian secara rapid test kit mencakup beberapa komoditas antara lain obat, dan pangan. Cakupan sekitar 9 (sembilan) parameter uji pada komoditas obat dengan rapid test kit meliputi Tramadol HCl, Triheksifenidil (THP), Ibuprofen, Deksametason, Asam Traneksamat, Alprazolam, Metilprednisolon, Haloperidol, Dimenhydrinat. Sedangkan untuk komoditas pangan memiliki cakupan sekitar 8 (delapan) parameter uji pada pengujian rapid test kit meliputi Rhodamin B, Metanil yellow, Boraks, Formalin, Nitrit, Sianida, arsen, dan timbal.

Tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah melakukan pengujian obat dan melakukan verifikasi metode analisis sebanyak 9 parameter uji (Tramadol HCl,

Triheksifenidil (THP), Ibuprofen, Deksametason, Asam Traneksamat, Alprazolam, Metilprednisolon, Haloperidol, Dimenhydrinat). Sedangkan untuk sampel pangan telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilakukan pengujian sebanyak 588 sampel meliputi pangan siap saji yang berasal dari area publik, dapur SPPG, sampel PJAS di Sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kapasitas pengujian laboratorium diperkirakan mampu menangani sekitar 8 hingga 16 sampel per minggu pada komoditas pangan, atau setara dengan 32 hingga 64 sampel per bulan pada komoditas pangan. Sedangkan 1 hingga 2 sampel per bulan pada komoditas obat dengan mempertimbangkan kompleksitas metode dan keterbatasan waktu kerja efektif.

Secara umum, kemampuan laboratorium telah mampu mendukung pelaksanaan pengujian rutin pada komoditas obat dengan pengujian secara rapid test. Namun, pada periode tertentu dengan peningkatan jumlah sampel dan waktu kerja lintas tim yang padat (*peak season*), kapasitas kemampuan yang tersedia masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi waktu maupun sumber daya manusia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah tenaga penguji secara kuantitatif telah memadai, optimalisasi kinerja masih diperlukan, khususnya melalui penguatan alokasi waktu kerja yang lebih fokus pada kegiatan pengujian. Selain itu, peningkatan cakupan parameter uji serta dukungan sarana dan prasarana laboratorium juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil pengujian.

Ke depan, BPOM di Tabalong akan terus melakukan upaya penguatan kapasitas laboratorium secara bertahap, baik melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi manajemen kerja, maupun pemenuhan sarana pendukung, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pengawasan obat dan makanan serta memenuhi standar kemampuan laboratorium yang ditetapkan.

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Uji profisiensi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan standar Laboratorium. Uji Profisiensi membantu mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi gap dengan Laboratorium Balai Besar / Balai POM lain.

Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 belum melakukan pelatihan uji profisiensi untuk tenaga pengujian di Kantor Balai POM di Tabalong, dikarenakan beberapa sebab, yakni:

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan dengan mengundang narasumber eksternal. Namun tenaga pengujian BPOM di Tabalong sudah mendapat pelatihan terkait pengujian dasar kimia dan mikrobiologi secara umum yang disediakan oleh PPPOMN.
- Gedung laboratorium Balai POM di Tabalong memiliki peralatan utama dan peralatan pendukung yang masih terbatas. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 7. Alat Lab Balai POM di Tabalong, sehingga masih berfokus pada pengujian dengan metode rapid test kit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Berdasarkan uji profisiensi yang ditawarkan di Tahun 2025 yaitu Uji Penentuan Kadar Garam, Balai POM di Tabalong terkendala ketersediaan reagen dan peralatan utama seperti buret sehingga belum dapat berpartisipasi dalam uji profisiensi tersebut. Hal ini juga menjadi sebab belum adanya pelatihan terkait uji profisiensi.

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Pada Tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah melakukan pengadaan Alat Laboratorium untuk pemenuhan standar Laboratorium UPT BPOM, adapun Alat Laboratorium, yang terdapat pada Tabel Standar Alat Kimia dan Standar Alat Mikrobiologi yang sudah dimiliki Balai POM di Tabalong sebagai berikut :

Tabel 7. Alat Lab Balai POM di Tabalong

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	LABORATORIUM
1	TLC Colour	1	Kimia
2	Mikro pipet 20-100 mikroL	1	Mikrobiologi
3	Mikro pipet 10-1000 mikroL	1	Mikrobiologi
4	Lampu UV 254 nm for thin-layer chromatography	1	Mikrobiologi
5	Thermometer Probe Cooper Atkins -50 - 750 C	1	Kimia
6	UV LED Lamp (Kitchen Inspection)	1	Mikrobiologi
7	Thermometer Infrared benetech	1	Kimia
8	Fumehood	1	Kimia
9	Timbangan analitik	1	Kimia
10	Hotplate+stirer	1	Mikrobiologi
11	Desiccator Auto Dry OH-3S Vertical	1	Kimia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M. Sertifikasi/Akreditasi

Sampai dengan Tahun 2025 Balai POM di Tabalong mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Sampai dengan tahun 2025 dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Balai POM di Tabalong bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi koordinasi dan optimalisasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatkan kapasitas berupa fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik; Meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan industri, hasil industri rumah tangga pangan; Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat; Pembinaan dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pemenuhan sertifikasi sarana dan registrasi produk untuk menghasilkan produk yang aman bermutu dan berkualitas; Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu.

O. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Kegiatan audiensi dan koordinasi dengan lintas sektor terus ditingkatkan demi memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Hingga tahun 2025, Balai POM di Tabalong memiliki 3 (Tiga) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan serta 5 (lima) penghargaan/rekognisi. Balai POM di Tabalong selama tahun 2025 mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja dan kompetensi pegawai Balai POM di Tabalong. Penghargaan tersebut antara lain:

1. Balai POM di Tabalong meraih penghargaan sebagai **"Balai Terbaik 1" pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Obat dan Makanan** yang diberikan oleh Direktur Cegah Tangkal pada tanggal 30 Juni 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Balai POM di Tabalong dalam menindaklanjuti rekomendasi kegiatan cegah tangkal secara efektif dan tepat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

waktu, sehingga berkontribusi pada penguatan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen dan konsistensi Balai POM di Tabalong dalam mendukung upaya perlindungan masyarakat melalui peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan.

2. Balai POM di Tabalong ditetapkan sebagai **Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025** dengan **Indeks Pelayanan Publik kategori "Pelayanan Prima"**. Predikat ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tabalong telah memenuhi standar pelayanan publik yang sangat baik, ditandai dengan kualitas layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Capaian tersebut mencerminkan komitmen berkelanjutan Balai POM di Tabalong dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

3. Balai POM di Tabalong (pada saat itu masih bernama **Loka POM di Kabupaten Tabalong**) meraih penghargaan sebagai **Terbaik II Unit Kearsipan III** dengan kategori **AA "Sangat Memuaskan"**. Penghargaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan Loka POM di Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan yang berlaku. Capaian tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang akuntabel serta mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

4. Balai POM di Tabalong memperoleh penghargaan sebagai **"Satuan Kerja Terbaik" dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna** pada kategori **pagu sedang (Rp1 miliar ≤ pagu < Rp10 miliar)** untuk **Semester I Tahun 2025** pada lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung. Penghargaan ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Balai POM di Tabalong dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Balai POM di Tabalong meraih predikat sebagai **Badan Publik "Informatif"** pada kategori **PPID Pelaksana UPT Balai POM** dalam kegiatan **Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025**. Predikat ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tabalong telah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Tabalong dalam mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

P. Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Balai POM di Tabalong Tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran serta kegiatan teknis pengawasan obat dan makanan. Pengadaan dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pengadaan sarana operasional seperti sewa kendaraan serta berbagai peralatan dan bahan laboratorium untuk menunjang kegiatan pengujian. Seluruh paket pengadaan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran dengan tingkat serapan anggaran yang optimal dan proses administrasi yang tertib, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tabalong melaksanakan sebanyak 13 Paket Pengadaan dengan total realisasi sebesar Rp.665.774.852,-. Sebanyak 2 Paket Pengadaan dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan 11 Paket Pengadaan dilakukan dengan metode E-Purchasing melalui E-Katalog. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Tabalong sebesar 100%.

Q. Anggaran

Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 menerima total anggaran sejumlah Rp. 3.701.940.000,- dengan pagu blokir sebesar Rp. 873.201.000,- sehingga total anggaran setelah blokir sebesar Rp. 2.828.739.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.822.571.766,- atau sebesar 99,78%.

Rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.273.023.972,- (99,84%)
- Belanja Barang : Rp. 1.525.690.680,- (99,98%)
- Belanja Modal : Rp. 27.830.000,- (100%)

R. Laporan Penerimaan PNBP

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong belum memiliki penerimaan PNBP karena belum adanya layanan penerimaan sampel pengujian dari pihak ketiga di Kantor Balai POM di Tabalong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

S. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Balai POM di Tabalong berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan dan program. Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tabalong. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan manfaat yang adil serta responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan PUG, Balai POM di Tabalong telah membentuk dan menugaskan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) Pengarusutamaan Gender di lingkungan unit kerja. Sub Pokja PUG ini bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Pembentukan Sub Pokja tersebut juga menjadi bentuk komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung implementasi kebijakan PUG secara berkelanjutan di lingkungan Balai POM di Tabalong.

Integrasi PUG juga dilaksanakan pada seluruh tahapan proses pembangunan, yaitu pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengawasan di tingkat Balai POM di Tabalong. Melalui integrasi pada tujuh proses pembangunan tersebut, Balai POM di Tabalong memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan inklusif.

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan, Balai POM di Tabalong juga telah mulai menerapkan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta melakukan analisis gender sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan. Data terpilah tersebut digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan gender dalam akses terhadap layanan pengawasan obat dan makanan, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan yang lebih responsif gender. Analisis gender juga menjadi bagian dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga kegiatan yang dirancang dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai bentuk implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG), Balai POM di Tabalong juga telah melakukan penandaan (*tagging*) ARG pada beberapa Output Kegiatan/RO yang relevan dengan upaya peningkatan akses pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. RO yang telah dilakukan penandaan ARG antara lain kegiatan yang berkaitan dengan edukasi masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha UMKM pangan olahan, serta kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Terdapat 8 RO yang dilakukan penandaan ARG pada Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8. RO dengan Penandaan ARG Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	KRO	RO
1	063.DR-Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT
2			BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE
3			BMB-Komunikasi Publik	001-Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT
4			CAB-Sarana Bidang Kesehatan	001-Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
5			QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
6				002-Desa Pangan Aman
7				003-Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
8			QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

Dari total Pagu Dipa Anggaran Tahun 2025 yang dikelola oleh Balai POM di Tabalong sebesar Rp3.701.940.000,00, telah dialokasikan sebagai anggaran yang responsif gender dengan jumlah total Rp489.103.000,00 atau 13.21% terhadap total pagu anggaran unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Internalisasi dan implementasi PUGIS di lingkungan Balai POM di Tabalong juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai mengenai pengarusutamaan gender, integrasi perspektif gender dalam kegiatan pengawasan, serta pelibatan masyarakat secara inklusif dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Dengan adanya internalisasi tersebut, diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, sehingga implementasi PUGIS dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan Balai POM di Tabalong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BALAI POM DI TABALONG

Jl. A Yani, Proper Green Village Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan

tabalong.pom.go.id @bpom.ktabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

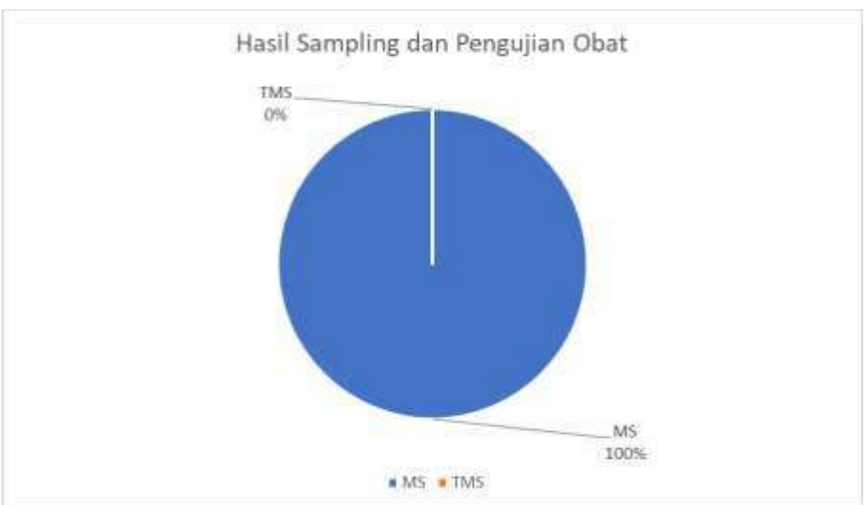
1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1.1 Sampling dan Pengujian Produk Obat

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat serta makanan yang beredar di pasaran, Balai POM di Tabalong telah melaksanakan kegiatan sampling obat pada tahun 2025 secara terencana dan sistematis. Kegiatan sampling ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sampel yang didapat dari sumber sarana berizin sejumlah 57 sampel (90,48%) dan sarana tidak berizin sejumlah 6 sampel (9,52%). Sampel yang diperoleh dari sarana berizin terdiri dari sampel vaksin dan produk Biologi lain sejumlah 1 sampel (1,59%), Sampel Obat JKN sejumlah 31 sampel (49,21%), sampel Obat Non JKN sejumlah 20 sampel (31,75%), sampel Obat Program sejumlah 5 sampel (7,94%) dan sampel ruang lingkup sejumlah 1 sampel (1,59%).

Pada tahun 2025 Balai POM di Tabalong melakukan Sampling Obat sebanyak 63 sampel (capaian sampling obat 100%). Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium, sampel dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Pontianak, dan Balai Besar POM di Samarinda untuk dilakukan pengujian dengan hasil sampel 100% sampel yang dilakukan sampling dan pengujian memenuhi syarat.



Gambar 7. Hasil *Sampling* dan Pengujian Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

Balai POM di Tabalong sampai saat ini tidak terdapat industri farmasi, sehingga pengawasan hanya dilakukan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Saat ini, Balai POM di Tabalong tidak memiliki target pemeriksaan sarana produksi obat.

1.3 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian dilakukan untuk memastikan bahwa di setiap tahap tersebut mutu obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen dan sesuai peruntukannya, disamping itu juga untuk menghindari upaya penyalahgunaan/diversi. Target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian tahun 2025 Balai POM di Tabalong sebanyak 59 sarana yang terbagi di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Balangan. Pengawasan terhadap 59 sarana tersebut terbagi dalam 1 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF), 26 sarana Apotek, 4 Toko Obat, 4 Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 6 Rumah Sakit, 11 Puskesmas, dan 7 Klinik. Rincian pengawasan sebagai berikut:

1.3.1 Pemeriksaan Pedagang Farmasi Besar (PBF)

Terdapat 1 sarana PBF di wilayah kerja BPOM di Tabalong tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemeriksaan telah dilaksanakan terhadap 1 sarana sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian 100%). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut, 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor sehingga sarana diberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras serta dilakukan juga pembinaan kepada Kepala Cabang dan Penanggung Jawab PBF terkait dengan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik.

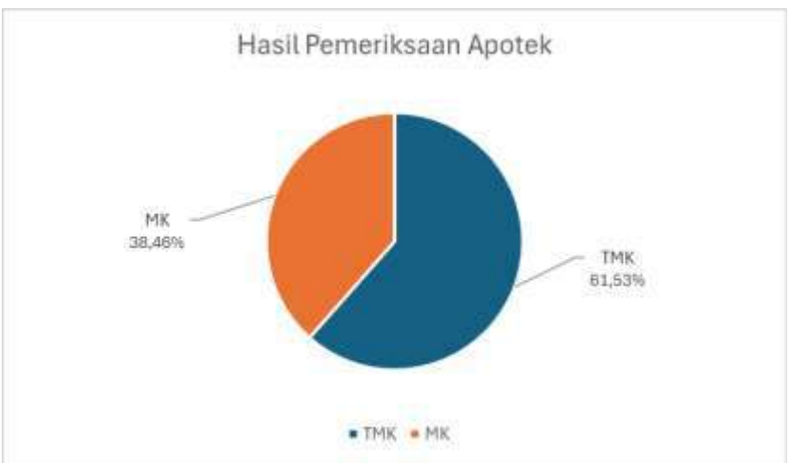


Gambar 8. Hasil Pemeriksaan PBF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.3.2 Pemeriksaan Sarana Apotek

Terdapat 179 sarana yang terdaftar di wilayah kerja BPOM di Tabalong. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 sarana sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 10 sarana (38,46%) telah memenuhi ketentuan (MK), sementara 16 sarana (61,53%) masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku (TMK). Tren temuan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diantaranya pengadaan obat tidak melalui sumber resmi dan penyerahan obat keras di luar Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) yang tidak disertai resep baik kepada tenaga kesehatan, sarana lainnya, maupun langsung kepada masyarakat. Hal tersebut didukung pula dengan ketidakhadiran Apoteker pada saat jam operasional apotek sehingga terjadi kegiatan pengelolaan obat yang tidak sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Terhadap sarana diberikan surat tindak lanjut sesuai pedoman dan terhadap penanggung jawab diberikan pembinaan terhadap aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan aspek pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian.



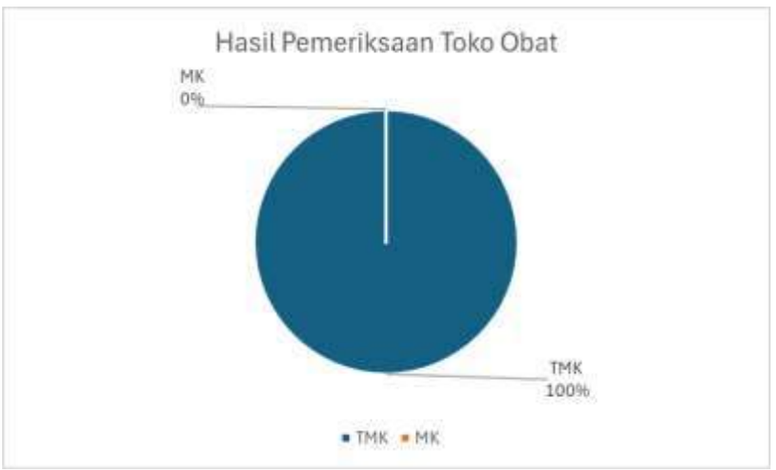
Gambar 9. Hasil Pemeriksaan Apotek

1.3.3 Pemeriksaan Toko Obat

Jumlah sarana toko obat di wilayah kerja BPOM Tabalong sebanyak 56 sarana. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 4 sarana (100%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) karena ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat Mayor terhadap pengelolaan obat dan standar pelayanan kefarmasian. Terhadap sarana diberikan tindak lanjut berupa sanksi administratif Peringatan Keras serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembinaan kepada penanggung jawab terkait aspek pengelolaan obat sesuai regulasi yang berlaku.



Gambar 10. Hasil Pemeriksaan Toko Obat

1.3.4 Pemeriksaan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)

Di wilayah kerja BPOM Tabalong terdapat 4 sarana IFP, dimana seluruh sarana tersebut telah diperiksa sesuai target (100% capaian). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 4 sarana (100%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan yang TMK tersebut disebabkan masih lemahnya penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) sehingga BPOM di Tabalong melakukan pembinaan kepada penanggung jawab dan stafnya terkait aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Terhadap sarana yang TMK juga diberikan sanksi administratif berupa surat Peringatan Keras yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan setempat agar dapat dimonitoring oleh pemerintah daerah terhadap fasilitas distribusi obat yang ada di wilayahnya.



Gambar 11. Hasil Pemeriksaan IFP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.3.5 Pemeriksaan Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang ada di wilayah kerja BPOM Tabalong adalah sebanyak 6 buah dan telah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai target yang ditetapkan (capaian 100%). Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 4 sarana (66,66%) memenuhi ketentuan (MK) dan 2 sarana (33,33%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sarana yang TMK tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian yang bersifat Mayor terhadap regulasi yang berlaku. Terhadap hasil pemeriksaan rumah sakit, diberikan surat tindak lanjut berupa Pembinaan, Peringatan dan Peringatan Keras yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat agar dapat dilakukan monitoring oleh pemerintah daerah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya.



Gambar 12. Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit

1.3.6 Pemeriksaan Puskesmas

Sebanyak 62 sarana puskesmas tercatat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong, dimana 11 sarana telah diperiksa sesuai target dengan capaian 100%. Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 9 sarana (81,81%) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (18,18%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang TMK tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian yang bersifat Mayor terhadap regulasi yang berlaku. Terhadap hasil pemeriksaan puskesmas, diberikan surat tindak lanjut sesuai pedoman yang berlaku yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan setempat agar dapat dilakukan monitoring oleh pemerintah daerah terhadap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya.

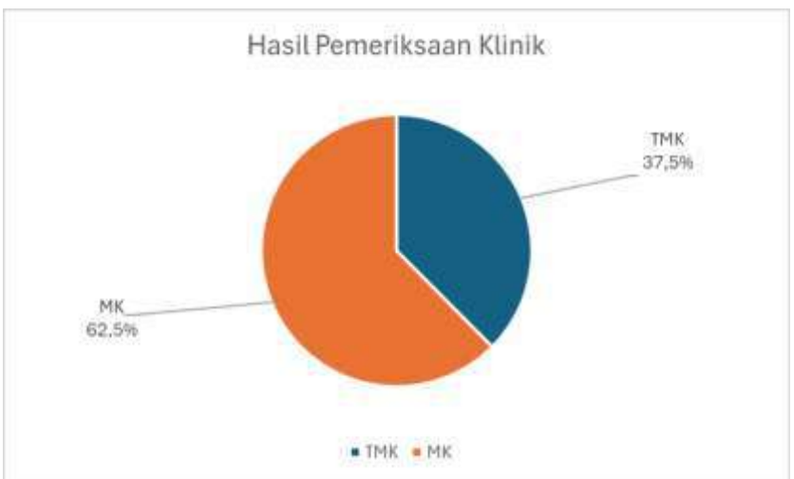
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 13. Hasil Pemeriksaan Puskesmas

1.3.7 Pemeriksaan Klinik

Terdapat 20 sarana klinik di wilayah kerja BPOM di Tabalong. Dari target pemeriksaan sebanyak 7 sarana, pemeriksaan telah dilaksanakan pada 8 sarana, sehingga capaian mencapai 114,3% dari target. Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 5 sarana (62,5%) memenuhi ketentuan sedangkan 3 sarana (37,5%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang TMK tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian yang bersifat Mayor terhadap regulasi yang berlaku. Terhadap sarana tersebut diberikan tindak lanjut sesuai pedoman yang berlaku.



Gambar 14. Hasil Pemeriksaan Klinik

1.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat

Total jumlah pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat pada tahun 2025 adalah 60 (enam puluh) sarana. Pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi obat pada tahun 2025 terealisasi 60 dari target 59 sarana dengan jumlah 28 sarana (46,67%) yang memenuhi ketentuan dan 32 sarana (53,33%) tidak memenuhi ketentuan. Pada sarana yang TMK ditemukan ketidaksesuaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik dan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, antara lain masih ditemukannya penjualan obat keras dan antibiotik tanpa resep dokter, ketidakhadiran apoteker pada saat sarana beroperasi, serta ketidaksesuaian suhu penyimpanan obat.

Pada Tahun 2025, terdapat sebanyak 41 surat tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh BPOM di Tabalong. Terhadap surat tindak lanjut tersebut, telah diserahkan kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback.



Gambar 15. Total Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) Pada Tahun 2025, Balai POM di Tabalong tidak melakukan sampling dan pengujian sampel kasus.

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

3.1 Sampling dan Pengujian Produk Obat Bahan Alam

Pada tahun 2025 Balai POM di Tabalong telah melakukan sampling Obat Bahan Alam. Realisasi sampling obat Bahan Alam yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 sebanyak 48 sampel yang sesuai dengan target prioritas sampling. Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium, sampel dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Pontianak, dan Balai Besar POM di Samarinda untuk dilakukan pengujian. Hasil sampel Obat Bahan Alam sebanyak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

32 sampel (66,67%) Memenuhi Syarat (MS Uji dan MS Penandaan) dan 16 sampel (33,33%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS Uji dan/atau TMS Penandaan).



Gambar 16. Hasil Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam

3.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Hingga akhir tahun 2025, wilayah kerja Balai POM di Tabalong memiliki 2 sarana produksi obat bahan alam, termasuk 1 sarana baru yang memperoleh sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I pada November 2025. Pada tahun yang sama, pengawasan telah dilaksanakan terhadap 1 sarana produksi obat bahan alam sesuai target. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK) dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.



Gambar 17. Hasil Pengawasan Produksi Obat Bahan Alam

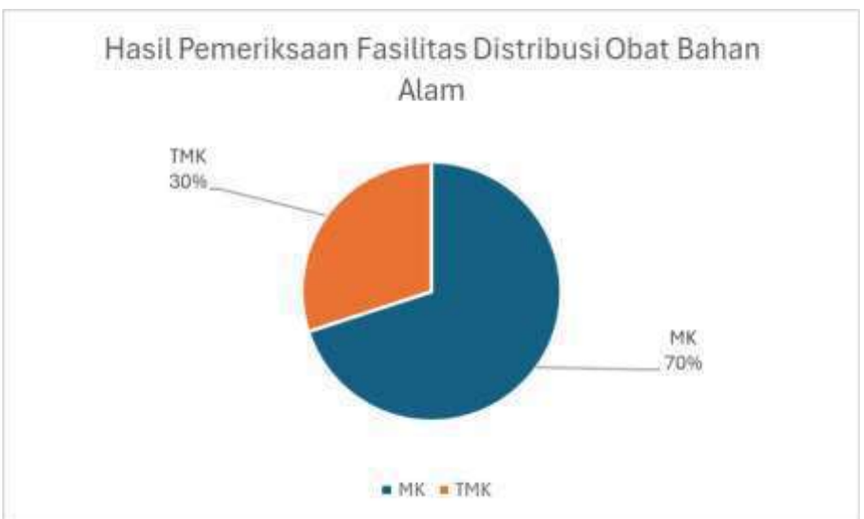
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

Pemeriksaan setempat terhadap sarana distribusi obat bahan alam, dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar atau didistribusikan telah memiliki nomor izin edar, dalam kondisi tidak rusak maupun kedaluwarsa serta pengawasan terhadap produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat maupun produk yang dipalsukan/tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan data *e-public warning* ataupun edaran dari BPOM Pusat.

Di wilayah kerja BPOM Tabalong terdapat 93 sarana distribusi Obat Bahan Alam. Dari target pemeriksaan sebanyak 10 sarana, seluruhnya telah berhasil diperiksa, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut, sebanyak 7 sarana (70%) memenuhi ketentuan sedangkan 3 sarana (30%) tidak memenuhi ketentuan.

Pada sarana yang TMK ditemukan produk Tanpa Izin Edar (TIE) serta ketidaksesuaian terhadap Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan, yaitu tidak terdapat catatan pembelian dan pengeluaran dan kartu stok/catatan persediaan.



Gambar 18. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam

3.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam

Selain melakukan sampling, pengujian, dan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan produksi, Balai POM di Tabalong juga melakukan pemantauan terhadap surat edaran yang dikirimkan oleh BPOM RI kepada Unit Pelaksana Teknis terkait produk-produk yang ditarik dari peredaran maupun terkait pemberian sanksi lainnya serta memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah diperiksa. Pada Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

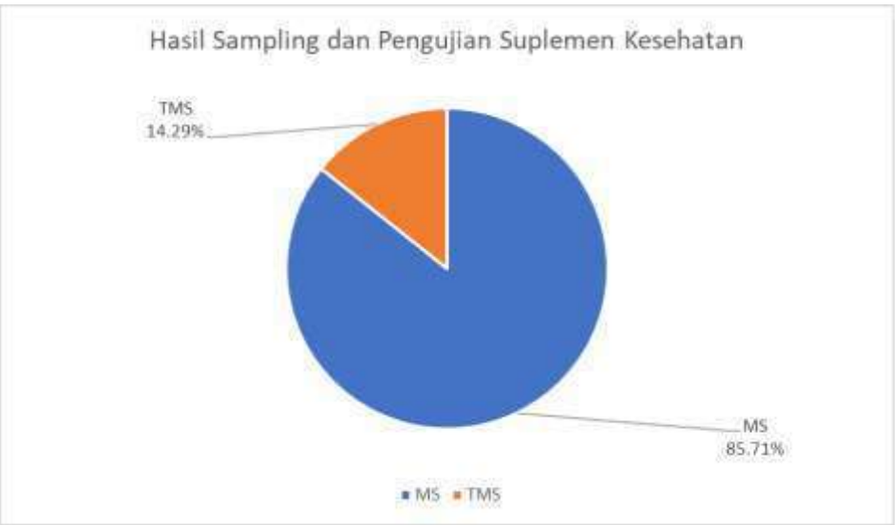
2025, terdapat sebanyak 2 surat tindak lanjut hasil pengawasan Obat Bahan Alam yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh BPOM di Tabalong.

Terhadap surat tindak lanjut tersebut, telah diserahkan kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback.

4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

4.1 Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah melakukan pengambilan sampel sebanyak 14 produk suplemen kesehatan. Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium, sampel tersebut dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarbaru, Palangkaraya, Pontianak, dan Samarinda untuk dilakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 12 sampel (85,71%) memenuhi syarat (MS), baik dari aspek uji maupun penandaan, sedangkan 2 sampel (14,29%) tidak memenuhi syarat (TMS) pada aspek uji dan/atau penandaan.



Gambar 19. Hasil Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

4.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Sarana Produksi Suplemen Kesehatan masih belum ada di wilayah kerja Balai POM di Tabalong, sehingga belum memiliki target pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan.

4.3 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

Jumlah sarana distribusi Suplemen Kesehatan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong tercatat sebanyak 93 sarana. Dari target pemeriksaan yang ditetapkan sebanyak 10 sarana, seluruhnya telah direalisasikan (100%). Berdasarkan hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemeriksaan, seluruh sarana yang diperiksa, yaitu 10 sarana (100%), dinyatakan memenuhi ketentuan.



Gambar 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

4.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Suplemen Kesehatan

Selain melakukan sampling, pengujian, dan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan produksi, Balai POM di Tabalong juga melakukan pemantauan terhadap surat edaran yang dikirimkan oleh BPOM RI kepada Unit Pelaksana Teknis terkait produk-produk yang ditarik dari peredaran maupun terkait pemberian sanksi lainnya serta memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah diperiksa. Pada Tahun 2025, terhadap hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi tidak terdapat keputusan/rekomendasi yang diterbitkan maupun yang ditindaklanjuti oleh BPOM di Tabalong sehingga tidak terdapat rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan serta feedbacknya.

5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

5.1 Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik

Pada tahun 2025 Balai POM di Tabalong memiliki target sampling 87 sampel kosmetik dan telah melakukan sampling produk kosmetik sebanyak 87 sampel (100%) yang terdiri dari 61 sampel yang didapat secara online dan 26 sampel yang didapat secara offline. Sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium, sampel dikirimkan ke Balai Besar POM di Banjarbaru, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Pontianak, dan Balai Besar POM di Samarinda untuk dilakukan pengujian. Hasil pengujian sampel kosmetik sebanyak 54 sampel (62,07%) Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Syarat (MS Uji dan MS Penandaan) dan sebanyak 33 sampel (37,93%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS Uji dan/atau TMS Penandaan).



Gambar 21. Hasil *Sampling* dan Pengujian Kosmetik

5.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Hingga akhir tahun 2025, wilayah kerja Balai POM di Tabalong memiliki 3 sarana produksi kosmetik, termasuk 1 sarana baru yang telah memperoleh Surat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) pada November 2025.

Pada tahun 2025, pengawasan telah dilaksanakan terhadap 1 sarana produksi kosmetik sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sarana tersebut memenuhi ketentuan (MK), dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.



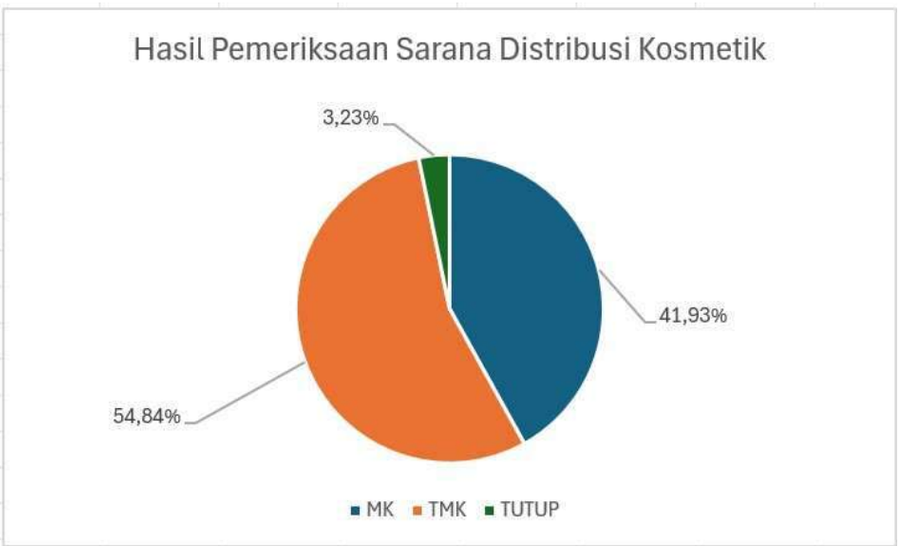
Gambar 22. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Sebanyak 246 sarana distribusi kosmetik tercatat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Dari target pemeriksaan sebanyak 31 sarana, seluruhnya telah direalisasikan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Dari hasil pemeriksaan sarana tersebut 13 sarana (41,93%) memenuhi ketentuan sedangkan 17 sarana (54,84%) tidak memenuhi ketentuan, karena ditemukan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar (TIE) dan atau kedaluwarsa yang masih diletakkan pada etalase serta terdapat 1 sarana (3,23%) yang tutup dikarenakan sarana sudah berhenti beroperasi. Terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan tindak lanjut sesuai Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika kepada pemilik atau penanggung jawab sarana. Terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dilakukan pemusnahan dan produk kosmetik kedaluwarsa di inventaris untuk dilakukan pengembalian ke distributor ataupun pemusnahan.

.



Gambar 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

5.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik

Selain melakukan sampling, pengujian, dan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan produksi, BPOM di Tabalong juga melakukan pemantauan terhadap surat edaran yang dikirimkan oleh BPOM RI kepada Unit Pelaksana Teknis terkait produk-produk yang ditarik dari peredaran maupun terkait pemberian sanksi lainnya serta memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah diperiksa. Pada Tahun 2025, terdapat sebanyak 16 surat tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh BPOM di Tabalong. Terhadap surat tindak lanjut tersebut, telah diserahkan kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback.

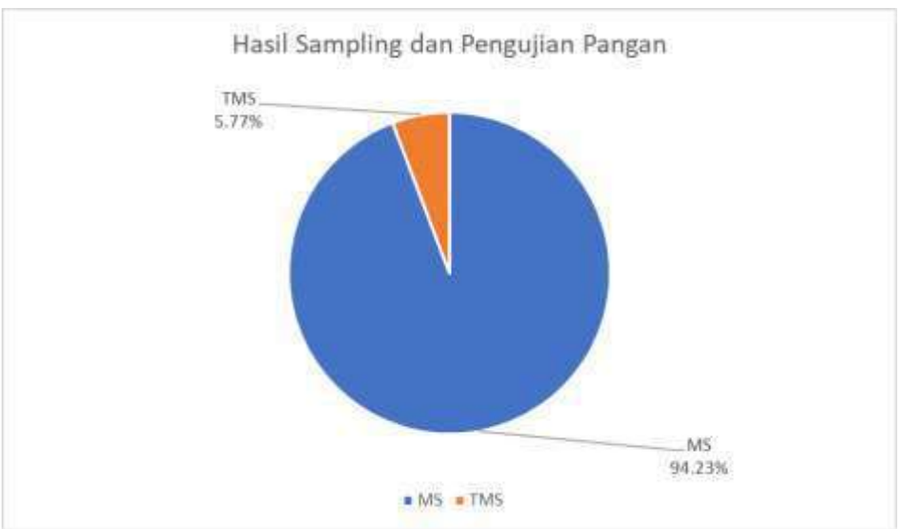
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

6.1 Sampling dan Pengujian Produk Pangan

Dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan bahan berbahaya, Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 melakukan sampling produk pangan. Pada tahun 2025 Balai POM di Tabalong telah melakukan sampling produk pangan sebanyak 52 sampel.

Pengujian dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Palangkaraya, Balai Besar POM di Pontianak, dan Balai Besar POM di Samarinda berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium untuk pengujian parameter tertentu. Hasil pengujian sampel pangan sebanyak 49 sampel (94,23%) MS (MS Uji dan MS Penandaan) dan sebanyak 3 sampel (5,77%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS Uji dan/atau TMS Penandaan).



Gambar 24. Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan

6.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

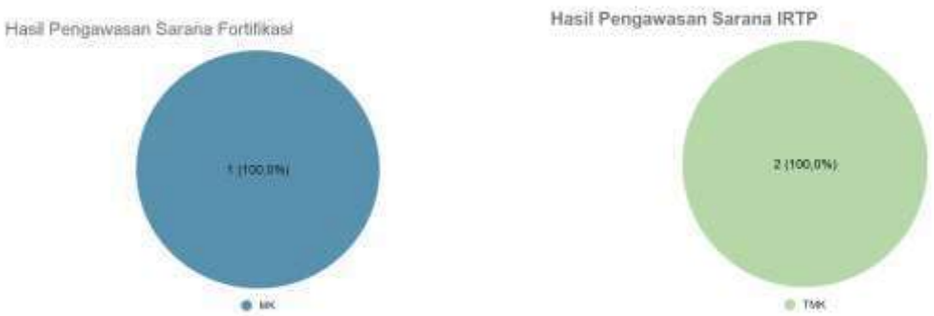
Pada tahun 2025, target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebanyak 11 sarana, yang terdiri atas 1 sarana produksi pangan fortifikasi, 8 sarana produksi pangan MD, dan 2 sarana produksi pangan IRTP.

Realisasi pengawasan pada tahun 2025 mencapai 12 sarana (109,09%). Berdasarkan hasil penilaian, pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi mencakup 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan (100% MK). Pada sarana produksi pangan MD, pengawasan dilakukan terhadap 9 sarana (112,5%), dengan hasil 5 sarana memenuhi ketentuan, 2 sarana tidak memenuhi ketentuan, 1 sarana tutup, dan 1 sarana tidak berproduksi. Sementara itu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan terhadap 2 sarana produksi pangan IRTP (100%) menunjukkan bahwa seluruhnya tidak memenuhi ketentuan.

Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam hasil inspeksi sarana produksi tahun 2025 antara lain berupa perizinan produk PIRT yang tidak sesuai dengan alamat produksi serta kategori pangan yang diproduksi. Sebagai tindak lanjut, diberikan rekomendasi pencabutan izin PIRT yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh dinas terkait, yang ditandai dengan diterbitkannya surat pencabutan izin SPPIRT.



Gambar 25. Hasil Pengawasan Sarana Fortifikasi dan Sarana IRPT



Gambar 26. Hasil *Sampling* dan Pengujian Pangan

6.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pemeriksaan sarana distribusi pangan dilakukan terhadap distributor serta sarana ritel seperti swalayan, toko/warung dan grosir. Terdapat 1.613 sarana distribusi Pangan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Dari target pemeriksaan sebanyak 40 sarana, pemeriksaan telah dilaksanakan pada 41 sarana, sehingga capaian mencapai 102,5% dari target. Hasil pemeriksaan sarana tersebut menunjukkan bahwa 31 sarana (75,61%) memenuhi ketentuan sedangkan 10 sarana (24,39%) tidak memenuhi ketentuan. Pada sarana yang TMK ditemukan produk Tanpa Izin Edar (TIE), Kadaluarsa dan Rusak serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketidaksesuaian terhadap Peraturan BPOM No 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran yaitu tidak terdapat Monitoring dan Fasilitas Pengendalian Hama, tidak terdapat penandaan yang jelas pada penyimpanan produk kadaluarsa, serta sarana dan prasarana tidak memadai.



Gambar 27. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

6.4 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan

Selain melakukan sampling, pengujian, dan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan produksi, Balai POM di Tabalong juga melakukan pemantauan terhadap surat edaran yang dikirimkan oleh BPOM RI kepada Unit Pelaksana Teknis terkait produk-produk yang ditarik dari peredaran maupun terkait pemberian sanksi lainnya serta memberikan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi yang telah diperiksa.

Pada Tahun 2025, terdapat sebanyak 45 surat tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh BPOM di Tabalong. Terhadap surat tindak lanjut tersebut, telah diserahkan kepada pemangku kepentingan dan mendapatkan feedback.

6.5 Pemeriksaan dan Pembinaan Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah pengawasan Balai POM Tabalong

Selain Kegiatan Pemeriksaan dan Pembinaan Sarana Produksi Obat dan Makanan, Balai POM di Tabalong juga menorehkan pencapaian eksklusif dan pionir melalui pengawalan yang sangat komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini merupakan inisiatif pengawasan terpadu yang menjadi keunggulan tersendiri bagi Balai POM di Tabalong. Pengawalan ini bertujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pangan secara mutlak bagi generasi penerus, khususnya di wilayah pengawasan Balai POM di Tabalong.

Mekanisme pengawalan MBG dirancang secara sistematis dari hulu ke hilir yang diawali dengan dua pilar utama: pembekalan terkait keamanan pangan untuk relawan yang bertugas di SPPG dan pemeriksaan sarana yang hasilnya diberikan saran perbaikan untuk SPPG agar dapat menjaga mutu makanan yang dihasilkan. Pelatihan diberikan secara berkala kepada para pengelola dan penjamah makanan guna menanamkan pemahaman mendalam mengenai standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan (HACCP dasar). Hal ini dibarengi dengan inspeksi atau pemeriksaan sarana produksi secara proaktif guna memastikan infrastruktur, suplai air, dan proses pengolahan makanan sepenuhnya memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebelum makanan didistribusikan.

Implementasi dari mekanisme perizinan dan standar tersebut diwujudkan melalui pendampingan langsung secara berkesinambungan pada dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Petugas Balai POM di Tabalong turun langsung memberikan asistensi teknis, mulai dari mitigasi risiko pemilihan bahan baku, tata letak dapur yang mencegah kontaminasi silang, hingga manajemen suhu pada proses memasak dan pengemasan yang higienis. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap 7 Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi, antara lain :

a. SPPG Sungai Malang
b. SPPG Kandang Halang
c. SPPG Pembataan
d. SPPG Polres Balangan
e. SPPG Mabuun
f. SPPG Paringin Kota
g. SPPG Banua Jingah



Gambar 28. Pendampingan ke dapur SPPG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Guna memperkuat fondasi pengawasan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based*), inovasi yang sangat menonjol diwujudkan dengan beroperasinya Laboratorium MBG khusus di Kabupaten Tabalong. Kehadiran laboratorium ini merupakan langkah mitigasi risiko yang sangat krusial, didedikasikan khusus untuk melakukan uji sampel bahan baku dan makanan jadi secara cepat dan akurat. Fasilitas ini memastikan hidangan terbebas dari cemaran mikrobiologi maupun bahan kimia berbahaya sebelum dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.



Gambar 29. Lab MBG di Tabalong

Pengawalan keamanan pangan ini tidak hanya berhenti di dapur produksi SPPG, melainkan terus dikawal hingga ke ekosistem sekolah melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) partisipatif yang melibatkan guru-guru di seluruh Kabupaten Tabalong. Sinergi dengan para tenaga pendidik ini sangat vital untuk memantau kondisi fisik dan organoleptik makanan saat diterima di sekolah, sekaligus menjadikan guru sebagai perpanjangan tangan pengawas keamanan pangan di lingkungan pendidikan.

Seluruh rantai ekosistem pengawasan yang holistik ini, mulai dari pelatihan, pendampingan dapur SPPG, pengujian laboratorium, hingga monev bersama guru, bermuara pada satu hasil yang sangat membanggakan: tercapainya *zero accident* atau nihil Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan selama pelaksanaan Program MBG. Prestasi gemilang ini menegaskan bahwa dedikasi dan inovasi pengawalan Balai POM di Tabalong telah berhasil memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan masyarakat.

7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong berhasil menorehkan kinerja yang optimal dengan pencapaian target 100% penyelesaian tepat waktu terhadap seluruh keputusan penilaian sertifikasi produk, serta fasilitasi produksi dan distribusi di sektor obat dan makanan. Sepanjang tahun tersebut, realisasi penerbitan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rekomendasi dan sertifikasi mencakup tiga kategori utama. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) mendominasi sebagai kontributor terbesar dengan total 5 sertifikat. Capaian tersebut kemudian disusul oleh penerbitan rekomendasi verifikasi Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) dalam rangka IP CPPOB untuk skala UMKM sebanyak 3 sarana, serta pemeriksaan dalam rangka Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk 1 sarana.

Tingginya angka penerbitan IP CPPOB yang menjadi tulang punggung layanan sertifikasi tahun ini merupakan manifestasi langsung dari transformasi sistem perizinan nasional. Perubahan fundamental ini didorong oleh amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara spesifik menetapkan 24 jenis perizinan berusaha untuk sektor pangan olahan.

Sebagai langkah harmonisasi dan dukungan terhadap kemudahan berusaha, Badan POM menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2021 yang merinci 24 standar kegiatan usaha, serta Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2021 yang mengatur tata cara penerbitannya. Melalui ekosistem regulasi yang komprehensif ini, kepemilikan dokumen IP CPPOB kini menjadi sangat krusial; tidak sekadar sebagai pemenuhan legalitas administratif, melainkan sebagai bukti resmi dan jaminan mutu bahwa fasilitas produksi pelaku usaha telah sepenuhnya mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara.

7.1. Pendampingan UMKM Obat dan Makanan meliputi Pendampingan CPPOB, CPOTB & CPKB

Balai POM di Tabalong melakukan pendampingan terhadap beberapa sarana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Balai POM di Kabupaten Tabalong telah memberikan pendampingan kepada 5 UMKM yang beroperasi di sektor pangan dan seluruhnya telah memperolah Sertifikat Izin Penerapan CPPOB. Berikut data UMKM yang mendapatkan pendampingan :

a. La'ang Ba'langan telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan nomor Sertifikat IP CPPOB PW-S.04.09.21C.28B2.02.25-0640.PU (Gula Aren Semut) dan PW-S.04.09.21C.28B2.05.25-1763.PU (Minuman Botanical)
b. Pamela telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan Nomor Sertifikat IP CPPOB PW-S.04.09.21C.28B2.06.25-2371.PU (Pangan Kategori 6 Risiko Sedang Lainnya)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Tiga Binian telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan Nomor Sertifikat IP CPPOB PW-S.04.09.21C.28B2.05.25-1945.PU (Kacang Goreng Lainnya)
d. Minuman Rempah SR telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan Nomor Sertifikat IP CPPOB PW-S.04.09.21C.28B2.05.25-1757.PU (Minuman Botanical)
e. CV. Berkah D dan R telah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB dengan Nomor Sertifikat IP CPPOB PW-S.04.09.28B.28B2.09.25-4239.PU (Es Batu Untuk Konsumsi)
f. BUM Desa Bersama Kayuh Baimbai mendapatkan sertifikat CPOTB Bertahap dengan nomor PB-UMKU:210723002043800000002 (Ekstrak Ikan Gabus)
g. Rissyacare Bungas Tanjung mendapatkan sertifikat CPKB Gol B dengan Nomor PB-UMKU:290424009818800000104 (Bedak Dingin)

Selain itu Balai POM di Tabalong juga melakukan fasilitasi pendampingan pada UMKM agar dapat memperolah Nomor Izin Edar sesuai ketentuan. Dari hasil pendampingan registrasi produk pada tahun 2025 telah dikeluarkan sebanyak 6 izin edar untuk produk obat dan makanan sebagai berikut :

- Kasai Dayak Bedak Dingin Veina (NA18250100455)
- Munge Deospray (NA18250900003)
- Rissyacare Deodorant Spray Banua (NA18250901420)
- Rissyacare Pupur Babigi Daun Gelinggang (NA18250400333)
- Harbumade Kapsul (TR 253092581)
- Minuman Rempah SR (BPOM RI MD 221682000100140)



Gambar 30. Penyerahan simbolis Nomer Izin Edar BPOM kepada UMKM BUMA Desa Bersama Kayuh Baimbai pada saat Kunjungan Kepala Badan POM ke Kalimantan Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seluruh UMKM pangan olahan yang didampingi oleh Balai POM di Tabalong melalui mekanisme Direktorat PMPUPO telah memenuhi standar produksi pangan olahan, yang dibuktikan dengan perolehan Izin Penerapan CPPOB (100%). Selanjutnya, seluruh UMKM tersebut juga telah menjalani audit atau Pemeriksaan Sarana oleh Balai (PSB) dalam waktu kurang dari satu tahun setelah memperoleh izin, sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021.

7.2. Inovasi SAPA NUSANTARA (Sinergi Pendampingan Mutu Keamanan Izin Edar Produk dan Pengembangan Bisnis UMKM Obat dan Makanan di Wilayah Penyangga IKN Nusantara)

SAPA NUSANTARA adalah suatu program inovasi yang dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada pelaku UMKM dalam sektor obat dan makanan, yang mencakup kemudahan dalam perizinan, peningkatan kapasitas, akses teknologi, serta pengembangan jaringan pasar. SAPA NUSANTARA tidak hanya berfokus pada aspek teknis pendampingan, tetapi juga pada pembentukan ekosistem yang mendukung sinergi antar pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah penyangga IKN Nusantara.

a. Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor Pendampingan UMKM

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Tabalon Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Tabalong, Balai POM di Tabalong berkomitmen untuk melaksanakan program advokasi dan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi industri, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Melalui kolaborasi yang erat, kami berusaha membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM di sektor obat dan makanan.

Kegiatan advokasi dimulai dengan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tabalong mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha, memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai standar keamanan dan kualitas produk. Dengan pemahaman yang baik tentang regulasi, diharapkan pelaku UMKM dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meningkatkan kualitas produk mereka dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi.

Koordinasi lintas sektor juga melibatkan dialog aktif dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan kebijakan yang memadai bagi UMKM. Balai POM di Tabalong berupaya menjalin kemitraan strategis dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, serta lembaga penelitian dan pengembangan. Melalui pertemuan rutin, kami dapat berbagi informasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM, dan merumuskan solusi yang tepat.

Selain itu, Balai POM di Tabalong juga melibatkan lembaga pendidikan dalam program ini. Kerjasama dengan SMK dan universitas setempat memungkinkan Balai POM di Tabalong untuk memanfaatkan sumber daya akademis untuk menanamkan jiwa-jiwa entrepreneur sejak dini. Mahasiswa dan dosen dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan produk, serta memberikan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor ini, Balai POM di Tabalong berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tabalong. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Balai POM di Tabalong yakin bahwa UMKM di sektor obat dan makanan akan mampu berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Program ini bukan hanya tentang pendampingan, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.



Gambar 31. Penjaringan UMKM dengan kegiatan KIE dan Koordinasi dengan lintas sektor terkait

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. *Screening* UMKM

Salah satu tahapan penting dalam rangkaian kegiatan SAPA NUSANTARA adalah proses screening atau seleksi awal UMKM, yang bertujuan untuk memilih UMKM yang layak dan siap didampingi dalam program ini. Proses *screening* ini sangat krusial karena menentukan pelaku usaha yang memenuhi kriteria kualitas, kapabilitas, serta komitmen untuk mengikuti program pendampingan yang disiapkan.

Proses *screening* dilakukan secara bertahap guna memastikan bahwa UMKM yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap UMKM mengacu pada beberapa kriteria utama, antara lain:

- Produk UMKM wajib memiliki izin edar BPOM
- Sudah memiliki calon sarana produksi terpisah
- Skala usaha/kapasitas produksi
- Memiliki sinergi dengan lintas sektor

Tabel 9. Data Screening UMKM Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong

No.	Nama UMKM/Pemilik	Alamat/Kab/ Kota	Telp.	Produk	Kriteria				Ket.
					Produk Wajib Izin Edar BPOM	Memiliki Calon Sarana Produksi	Kapasitas Produksi Besar	Sinergi dengan Lintek	
1	Rista (Rissyacare Care)	Jl. Jaksa Agung Suprapto No 62, Tanjung	082148117775	1. Deodorant spray 2. Bedak dingin padat	V	V	V	V	4
2	Husnul (Lulur Rempah Kelua)	Jl. A.Yani, Desa Setegal Kec. Kelua	081233101616	Lulur Serbuk Rempah	V	V	-	V	3
3	Mardji (Pamella)	Jl. AMD Unggang, Kelurahan Belimbing, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	12-5103-311708125 20908	1. Sempolar Ayam 2. Pertol Tulang 3. Tahu Bakso 4. Pertol Krispi 5. Pertol Puyuh 6. Siomay Ayam	V	V	V	-	3
4	Suyono (Cah Tubar)	Jl Garuda, Kec. Hikum	082255261084	1. Pertol Original 2. Pertol Telur Puyuh 3. Pertol Daging Cincang 4. Pertol Urat 5. Tahu Bakso 6. Pertol Mix Tahu	V	V	V	-	3
5	Wardi (Lumintu Tubar)	Jl Garuda, Kec. Hikum	082178548375	1. Pertol Daging Sapi 2. Pertol TDaging Ayam 3. Pertol Cincang Daging Sapi 4. Tahu Bakso Daging Sapi 5. Tahu Bakso Daging Ayam	V	V	V	-	3
6	Khalifah Tumrasidah Acil Gahul (Gumbili Frozen)	Jl. Pembangunan 1 Tanta, Kel. Tanta	085247438445	Singkong Frozen	V	-	-	-	1
7	Santa Elizabeth (Santa Nugget)	Jl. Tanjung Selatan Komp. Meratus C.8 Kel. Mabuun	085386646125	Nuget Ikan Patin	V	-	-	-	1
8	Nur Hariska Karlinda (Yummy Kokan)	Jl. Suka Maju Perumahan Anugrah Regency 2 Blok D No. 1, Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak	081351119490	1. Siomay 2. Gyoza	V	-	-	-	1
9	Frista Frauari (Happy Meal ' Lauk in Frozen)	Jl. Ketimun I21 No 3a, Komplek Pertamina	081352241060	1. Cumi Cabe Ijo 2 Tongkol Suwir	V	-	-	-	1
10	Cahaya Kamilathairan (Ceria Stories)	Jl. Fadat Karya	085319611 8552	Kopi Bubuk	-	-	-	V	1
11	Aiman Zariyah (Sacha inchi)	Desa Nalui, Jaro	082292474468	Kacang Sacha Inci	-	-	-	V	1

c. Bimtek Keamanan Produk Obat dan Makanan untuk UMKM

Bimbingan teknis (bimtek) keamanan pangan memiliki peran penting bagi UMKM di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), karena memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Wilayah ini memiliki potensi besar sebagai pemasok kebutuhan pangan bagi IKN, sehingga pelaku UMKM perlu memahami dan menerapkan praktik keamanan pangan yang baik. Melalui bimtek, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta membangun reputasi usaha yang lebih kuat. Selain itu, kepatuhan terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

regulasi keamanan pangan juga akan meningkatkan daya saing UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah strategis tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan layanan Sapa Nusantara, bimbingan teknis dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu di Kabupaten Balangan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kampus Sapta Mandiri, serta di Kabupaten Tabalong melalui kolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan. Selain itu, Balai POM di Tabalong juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis CPPOB secara mandiri yang dilaksanakan di Kantor Balai POM di Tabalong.



Gambar 32. Pelaksanaan bimtek untuk UMKM di Kantor Balai POM Kab. Tabalong

d. Pendampingan dan Sertifikasi Sarana produksi Obat dan Makanan untuk UMKM

Dalam rangka mendukung pelaku usaha, Balai POM di Tabalong menyediakan program pendampingan yang komprehensif, mulai dari pendampingan penyusunan lay out sarana produksi hingga proses sertifikasi yang diperlukan untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Pendampingan dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap sarana produksi yang dimiliki oleh UMKM. Petugas melakukan analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses produksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Petugas juga membantu UMKM dalam merancang dan membangun fasilitas produksi yang sesuai dengan regulasi, sehingga mereka dapat memproduksi barang dengan efisiensi dan kualitas yang tinggi.

Selanjutnya, petugas memberikan pendampingan mengenai produksi obat dan makanan sesuai dengan *good manufacturing process* (GMP), termasuk manajemen kualitas, pengendalian risiko, dan penerapan standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

operasional prosedur (SOP). Setelah sarana produksi siap, petugas mendampingi proses sertifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas membantu UMKM dalam mempersiapkan semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan, serta mendampingi mereka selama proses audit dan evaluasi. Dengan sertifikasi yang diperoleh, produk UMKM tidak hanya memenuhi standar keamanan, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang sangat penting untuk memperluas pangsa pasar.

Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberdayakan UMKM di sektor obat dan makanan untuk tumbuh dan berkembang, serta berkontribusi pada perekonomian lokal. Dengan sarana produksi yang memadai dan produk yang terstandarisasi, UMKM akan lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif, sekaligus memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.



Gambar 33. Pendampingan Sarana Produksi Obat dan Makanan

e. Fasilitasi Registrasi Produk Obat dan Makanan

Izin edar BPOM sangat penting untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa izin ini, produk berisiko mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan, yang dapat membahayakan konsumen.

Izin edar juga memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk telah melalui pengujian dan pengawasan ketat. Bagi UMKM,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memiliki izin edar adalah langkah penting untuk memperluas pasar dan membangun reputasi produk yang kredibel dan terpercaya.



Gambar 34. Penyerahan Nomor Izin Edar BPOM oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

f. Forum *Business Opportunity, Development and Sustainability* untuk UMKM Obat dan Makanan

Selain Bimbingan Teknis terkait sertifikasi sarana serta registrasi Obat dan Makanan, Balai POM di Tabalong juga menyelipkan kegiatan terkait pengembangan aspek bisnis salah satu kegiatannya yaitu “Dialog Strategis: Mendorong Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik Berbasis Potensi Lokal” bekerja sama dengan Kedeputian Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antara Badan POM dan pihak swasta, seperti Adaro, di bawah payung program inovasi Sapa Nusantara.

Dialog strategis ini dirancang sebagai wadah komunikasi dua arah yang komprehensif, untuk memetakan tantangan sekaligus merumuskan solusi bagi para pelaku UMKM. Fokus utama kegiatan ini adalah mendorong proses hilirisasi, yaitu mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat agar tidak hanya menjual bahan baku mentah, tetapi juga mampu mengolah kekayaan biodiversitas dan kearifan lokal menjadi produk jadi, khususnya obat tradisional dan kosmetik, sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan ini menekankan tahapan komersialisasi, agar produk lokal hasil hilirisasi memiliki daya saing yang kuat di pasaran. Pendampingan difokuskan pada pemenuhan standar keamanan, mutu, dan legalitas (Izin Edar BPOM), serta pengembangan strategi pengemasan dan pemasaran modern. Dengan memadukan pemanfaatan potensi bahan alam khas lokal, kepatuhan terhadap regulasi BPOM, dan dukungan strategi pengembangan bisnis, UMKM diharapkan tidak hanya mampu memproduksi produk yang aman, tetapi juga siap merambah pasar ritel yang lebih luas, termasuk mendukung ekosistem ekonomi di wilayah penyangga IKN Nusantara.



Gambar 35. Dialog Strategis “Mendorong Hirilisasi dan Komersiliasi Produk Bahan Alam dan Kosmetik Berbasis Potensi Lokal

g. Jejaring untuk UMKM Obat dan Makanan

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan bisnis UMKM di bidang Obat dan makanan, Balai POM di Tabalong tidak hanya memberikan pembinaan teknis, tetapi juga aktif membangun jejaring pemasaran yang lebih luas. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menggandeng Kafe Nusantara yang ada di Gedung Merah Putih, Kantor Badan POM RI dan jaringan toko retail yang tersebar di daerah sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi produk-produk UMKM yang telah terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM. Produk yang memenuhi standar keamanan dan kualitas akan memiliki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kesempatan untuk dipasarkan di Kafe Nusantara dan toko retail modern. Ini adalah langkah nyata yang diambil oleh Balai POM di Tabalong untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas.

Dengan akses ke jaringan distribusi yang lebih baik, para pelaku UMKM diharapkan dapat memperluas pangsa pasar, memperkuat brand awareness, serta meningkatkan pendapatan. Kolaborasi ini juga mendorong UMKM untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk yang tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasar nasional.



Produk Unggulan UMKM Binaan Sapa Nusantara sudah tersedia di Kafe Nusantara, Gedung Merah Putih, Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Gambar 36. Kegiatan Pembangunan Jejaring untuk UMKM

7.3. Penjelasan Unsur PUG dalam kegiatan Pendampingan UMKM dan Inovasi SAPA NUSANTARA

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong tidak hanya berfokus pada keberhasilan pencapaian target kinerja penyelesaian 100% sertifikasi produk UMKM dan optimalisasi program inovasi SAPA NUSANTARA, tetapi juga berkomitmen penuh dalam mewujudkan ekosistem pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen ini secara nyata diwujudkan melalui implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap lini kegiatan pendampingan dan fasilitasi perizinan, guna memastikan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap layanan pemerintah. Sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas komitmen inklusivitas tersebut, penjabaran mengenai pelaksanaan dan capaian integrasi PUG di lingkungan Balai POM di Tabalong diuraikan secara komprehensif ke dalam dua bahasan utama berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. Keadaan Umum dan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengawasan serta pendampingan UMKM Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong, pengumpulan data terpilah menjadi instrumen penting. Lingkungan eksternal mencakup pemilahan data berdasarkan jenis kelamin dan usia pada profil penanggung jawab sarana produksi UMKM, peserta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan, serta peserta Forum Business Development, dengan sasaran pengawasan didominasi oleh pelaku usaha perempuan sebesar 70 % dan laki-laki sebesar 30 %. Sementara itu, komitmen di lingkungan internal diwujudkan secara terstruktur dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, serta SK Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029. Tujuan utama implementasi ini adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus pelayanan publik untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh penerima manfaat dalam program SAPA NUSANTARA.

Komitmen ini diperkuat melalui pembentukan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) PUG serta integrasi PUG pada tujuh proses pembangunan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga pengawasan. Seluruh nilai Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) ini terus diinternalisasikan kepada seluruh pegawai dan diimplementasikan secara komprehensif pada setiap kegiatan unit kerja, seperti penyediaan fasilitas layanan konsultasi yang responsif gender.

B. Hasil Kegiatan Pendampingan UMKM

Pelaksanaan program inovasi SAPA NUSANTARA dan sertifikasi sarana merupakan bagian dari kegiatan RO yang ditandai dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan telah dianalisis menggunakan perspektif gender. Dari total UMKM yang memperoleh pendampingan hingga berhasil mendapatkan Izin Penerapan CPPOB, CPOTB, dan CPKB, akses dan partisipasi terhadap fasilitasi ini dimanfaatkan secara setara oleh 4 pelaku usaha perempuan dan 3 pelaku usaha laki-laki. Para pelaku usaha memiliki kontrol dan manfaat yang sama terkait informasi pendaftaran Izin Edar maupun tata letak bangunan.

Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan kesenjangan eksternal, yaitu keterbatasan waktu pelaku usaha perempuan untuk mengikuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembinaan secara penuh akibat beban ganda, serta kesenjangan internal terkait kurangnya fleksibilitas jadwal pendampingan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut, Balai POM di Tabalong menerapkan metode pendampingan langsung ke sarana (on-site visit) dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis agar lebih ramah terhadap ketersediaan waktu para pelaku usaha.

Pengintegrasian PUGIS dalam kegiatan pengawasan dan pendampingan ini telah menghasilkan perubahan yang signifikan berupa peningkatan kapasitas yang inklusif bagi seluruh pelaku
UMKM pangan olahan di wilayah penyangga IKN Nusantara. Tercapainya target 100% UMKM binaan memperoleh IP CPPOB menjadi bukti nyata bahwa layanan yang diberikan tidak memiliki hambatan diskriminatif, sehingga pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengakses informasi perizinan kini terfasilitasi dengan baik. Selain itu, pemberdayaan ekonomi menjadi lebih merata melalui fasilitasi jejaring pemasaran di Kafe Nusantara IKN, yang memastikan bahwa seluruh produk UMKM binaan mendapatkan akses pasar yang luas dan setara guna meningkatkan daya saing serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.

8. Pemantauan Iklan dan Label

8.1 Pemantauan Iklan

Media periklanan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan agar menarik perhatian, membujuk dan mendorong konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Dengan begitu, iklan harus mengandung pemberitahuan dan memiliki sifat mempengaruhi pembaca atau konsumen. Namun informasi yang diberitakan harus disampaikan secara benar. Selain itu, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang iklan dalam suatu media sehingga dapat mencegah munculnya iklan yang merugikan atau menyesatkan masyarakat. Iklan yang baik harus objektif, memberikan informasi sesuai kenyataan, tidak boleh menyimpang, lengkap mengandung hal-hal yang harus diperhatikan, tidak menyesatkan, dan tidak berlebihan.

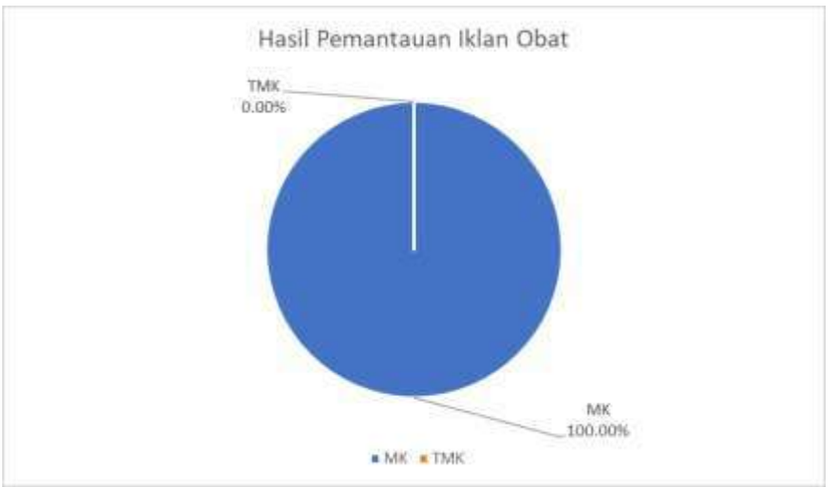
Pemantauan yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 terhadap iklan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan dengan media iklan berupa media cetak, elektronik, luar ruang, dan leaflet / brosur sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) iklan yang terdiri dari 87 iklan obat, 15 iklan obat bahan alam, 5 iklan obat kuasi, 10 iklan suplemen kesehatan, 120 iklan kosmetik, dan 90 iklan pangan. Hasil pemantauan iklan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diperoleh 259 iklan (79,20%) memenuhi ketentuan (MK) sementara 68 iklan (20,80%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

1. Pemantauan Iklan Obat

Hasil pemeriksaan terhadap iklan obat sebanyak 87 iklan dengan hasil 87 Iklan 100%) memenuhi ketentuan (MK) yang terdiri dari iklan di Media Cetak sejumlah 14 Iklan, Media Elektronik sejumlah 71 iklan dan media Luar Ruang sejumlah 2 iklan.



Gambar 37. Hasil Pemantauan Iklan Obat

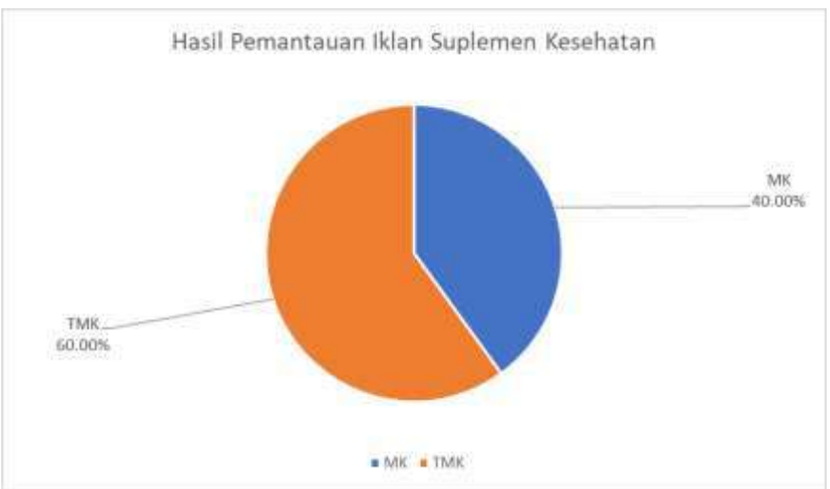
2. Pemantauan Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi

Target Tahun 2025 adalah 15 iklan Obat Bahan Alam, 5 iklan Obat Kuasi, dan 10 iklan Suplemen Kesehatan. Capaian Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sebanyak 15 iklan (100%) dengan hasil Iklan obat bahan alam sebanyak 10 (66,67%) memenuhi ketentuan (MK) dan 5 (33,33%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Capaian Iklan Suplemen Kesehatan 10 iklan (100%) dengan hasil Iklan suplemen kesehatan sebanyak 4 (40%) memenuhi ketentuan (MK) dan 6 (60%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Capaian Iklan Obat Kuasi 5 iklan (100%) dengan hasil Iklan Obat Kuasi sebanyak 4 (80%) memenuhi ketentuan (MK) dan 1 (20%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Ketentuan iklan yang dilanggar sehingga iklan menjadi TMK karena mencantumkan klaim berlebihan atau dilarang dan tidak sesuai dengan persetujuan klaim dari BPOM.

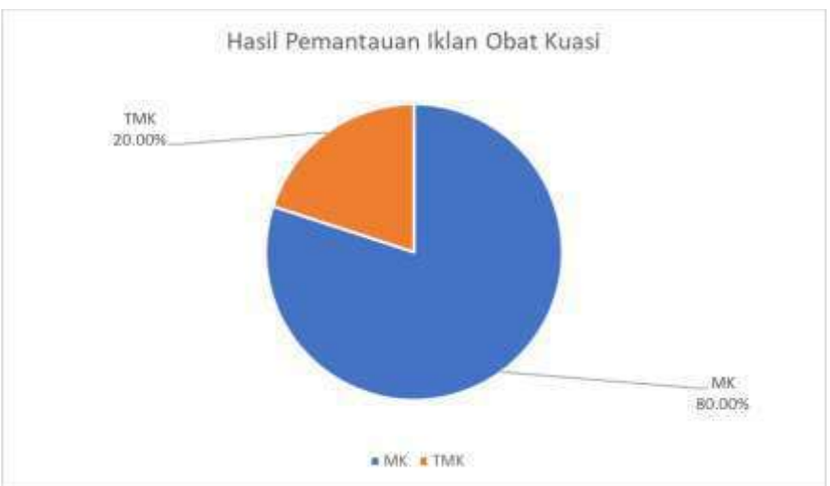
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 38. Hasil Pemantauan Obat Bahan Alam



Gambar 39. Hasil Pemantauan Iklan Suplemen Kesehatan

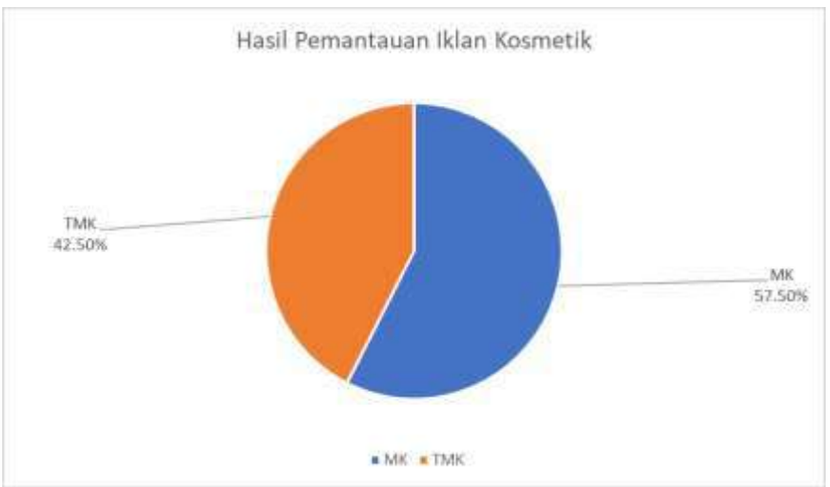


Gambar 40. Hasil Pemantauan Iklan Obat Kuasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pemantauan Iklan Kosmetik

Balai POM di Tabalong memiliki target pengawasan tahun 2025 sebanyak 120 iklan kosmetik dan telah dilakukan pengawasan terhadap 120 iklan (100%) melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang dan online. Hasil pengawasan diketahui iklan memenuhi ketentuan sebanyak 69 (57,5%) sedangkan iklan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 51 (42,5%). Beberapa hal yang dilanggar sehingga menyebabkan iklan menjadi TMK antara lain mencantumkan klaim yang dilarang dan mencantumkan logo BPOM serta mencantumkan testimoni masyarakat.



Gambar 41. Hasil Pemantauan Iklan Kosmetik

4. Pemantauan Iklan Pangan

Balai POM di Tabalong memiliki target pengawasan iklan pangan tahun 2025 sebesar 90 iklan, telah dilakukan pengawasan terhadap 90 iklan (100%) dari media cetak, media e-commerce, media luar ruang, media sosial dan TV Nasional. Total iklan memenuhi ketentuan sebanyak 85 (94,44%) sedangkan iklan tidak memenuhi ketentuan sebanyak 5 (5,56%). Beberapa hal yang dilanggar sehingga menyebabkan iklan menjadi TMK antara lain klaim berlebihan dan tidak sesuai dengan persetujuan iklan dari BPOM.



Gambar 42.. Hasil Pemantauan Iklan Pangan \

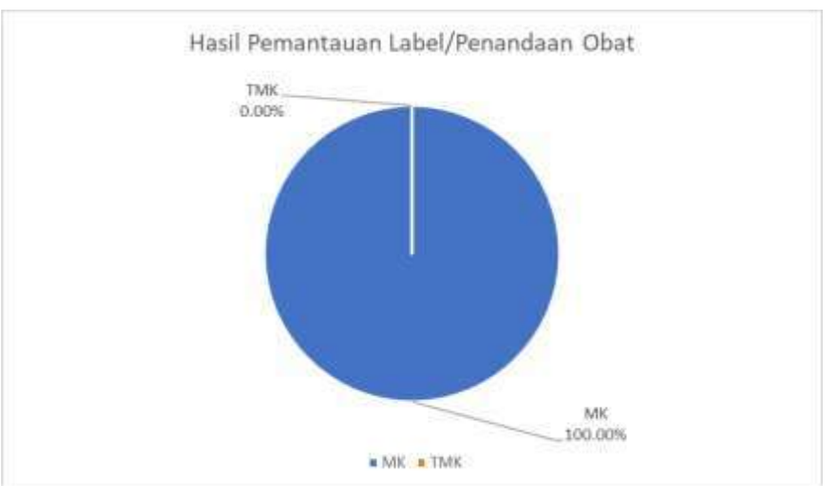
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.2 Pemantauan Label

Label/penandaan melekat pada suatu produk. Label tersebut memegang peranan yang sangat penting sehingga penggunaan suatu produk tepat dan sesuai dengan tujuan. Label harus objektif, yaitu harus memberikan informasi sesuai kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan dan keamanan; lengkap, yaitu harus juga mencantumkan hal-hal yang harus diperhatikan; tidak menyesatkan, yaitu informasi harus jujur, akurat, bertanggung jawab serta tidak mengakibatkan penggunaan yang berlebihan dan tidak benar. Pemantauan label / penandaan dilakukan terhadap obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Pelaksanaan evaluasi label/penandaan Obat dan Makanan di Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 sebanyak 364 sampel dengan hasil pemantauan label sebanyak 266 label (73,08%) memenuhi ketentuan (MK) sementara 97 label (26,64%) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Evaluasi pengawasan label obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, pangan dan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong setiap bulan dilaporkan ke BPOM RI (Direktorat masing-masing komoditi pengawasan) melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Selanjutnya BPOM RI akan memberikan sanksi kepada pihak yang memiliki produk tersebut, dimana Balai POM di Tabalong akan mendapatkan tembusan atas hasil verifikasi pengawasan label tersebut.

1. Pemantauan Label Obat

Balai POM di Tabalong selama Tahun 2025 melakukan pengawasan Label/Penandaan obat terhadap seluruh sampel sebanyak 63 sampel. Hasil pengawasan label/penandaan obat diperoleh 63 label (100,00%) memenuhi ketentuan (MK).



Gambar 43. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

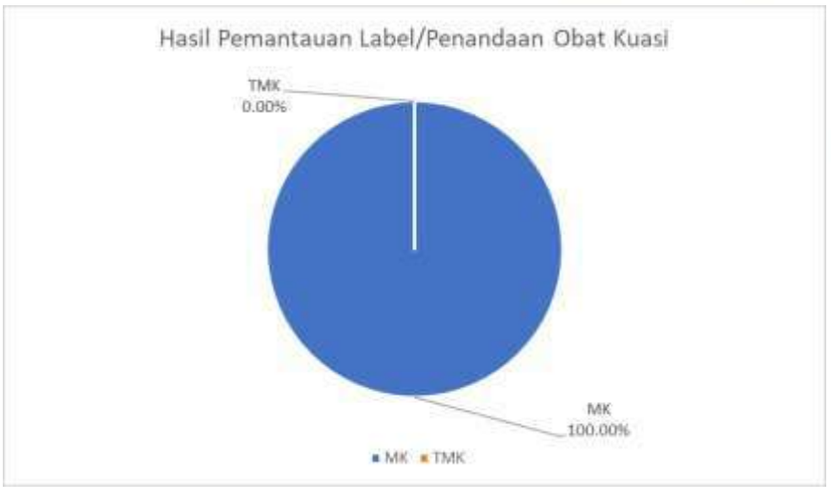
2. Pemantauan Label Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Balai POM di Tabalong selama Tahun 2025 melakukan pengawasan Label/Penandaan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik terhadap seluruh sampel. Hasil pengawasan label/penandaan obat bahan alam dilakukan sebanyak 48 sampel (100%) diperoleh 33 label (68,78%) memenuhi ketentuan (MK) dan 15 label (31,25%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan justifikasi antara lain produk mencantumkan komposisi yang tidak sesuai dengan persetujuan, tidak menggunakan 2D barcode, serta produk tidak mencantumkan nomor bets pada kemasan primer dan sekunder. Hasil pengawasan label/penandaan suplemen kesehatan dilakukan sebanyak 14 sampel (100%) diperoleh 13 label (92,86%) memenuhi ketentuan (MK) dan 1 label (7,14%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan justifikasi bahwa produk tidak mencantumkan nomor bets pada kemasan primer dan sekunder. Hasil pengawasan label/penandaan obat kuasi sebanyak 3 sampel (100%) diperoleh 3 label (100%) memenuhi ketentuan (MK). Hasil pengawasan label/penandaan Kosmetik sebanyak 89 sampel (100%) diperoleh 34 label (38,20%) memenuhi ketentuan dan 55 label (61,80%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan justifikasi antara lain klaim membutuhkan data dukung, produk tidak mencantumkan 2D barcode, nama yang tertera pada kemasan berbeda dengan yang tertera aplikasi registrasi atau CEK BPOM.



Gambar 44. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat Bahan Alam

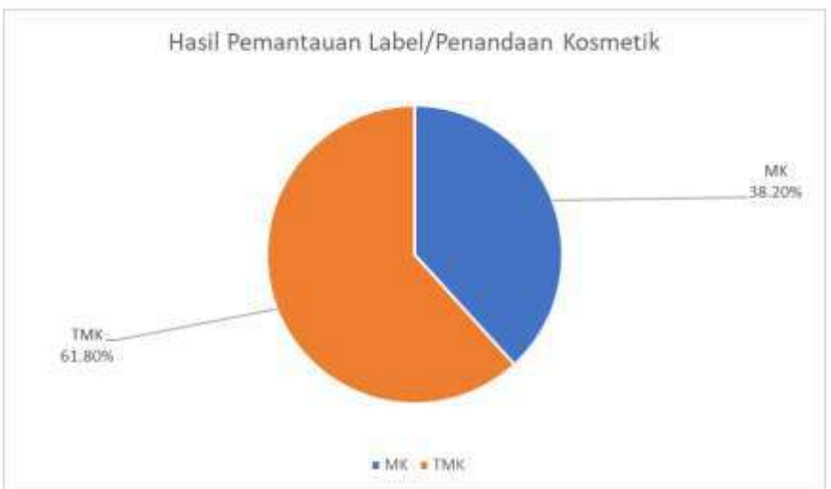
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 45. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Obat Kuasi



Gambar 46. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Suplemen Kesehatan

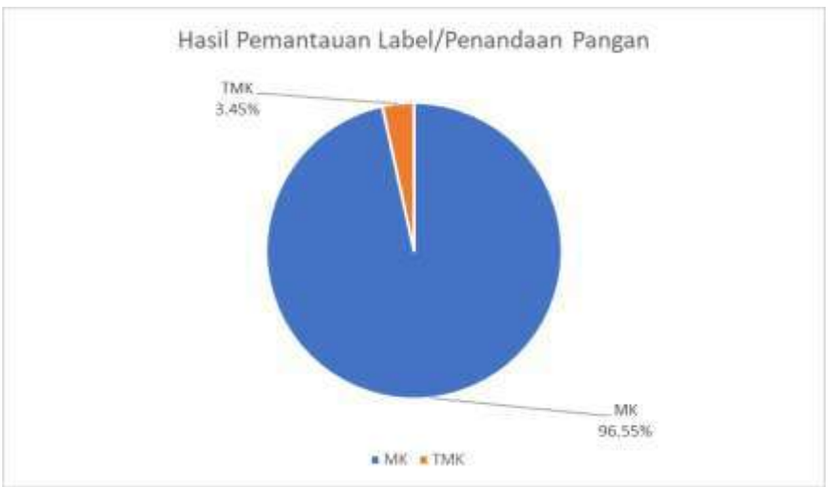


Gambar 47. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Kosmetik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pemantauan Label Pangan

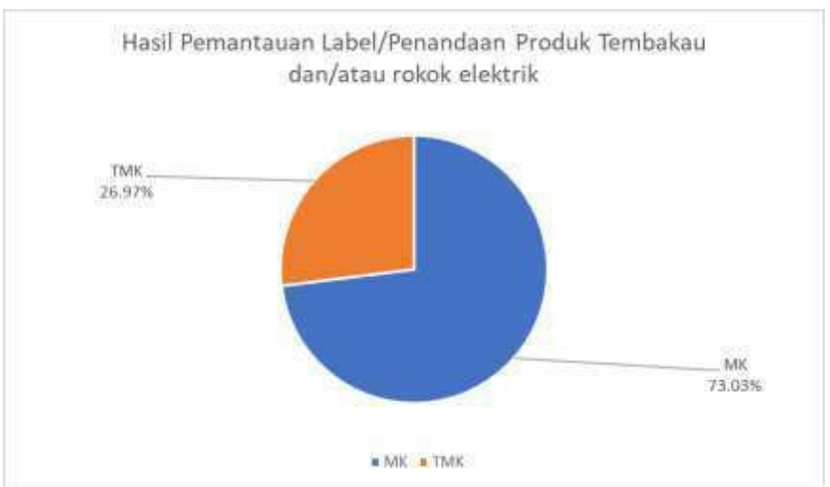
Pengawasan label/penandaan pangan selama tahun 2025 terhadap seluruh sampel pangan yang disampling secara rutin. Hasil pengawasan label/penandaan pangan dilakukan sebanyak 58 sampel (100 %) diperoleh 56 label sampel (96,55%) memenuhi ketentuan (MK) dan 2 label (3,45%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan justifikasi kemasan produk yang beredar tidak sesuai dengan kemasan yang disetujui dan tidak mencantumkan keterangan komposisi produk yang mengandung.



Gambar 48. Hasil Pemantauan Label/Penandaan Pangan

4. Pemantauan Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik

Pengawasan label/penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik selama tahun 2025 sebanyak 89 sampel (100 %) diperoleh 65 label (73,03%) memenuhi ketentuan (MK) dan 24 label (26,97%) tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan justifikasi antara lain produk tidak mencantumkan kode dan/atau tanggal/bulan/tahun produksi, serta tidak mencantumkan nama dan alamat produsen.



Gambar 49. Hasil Pemantauan Label/Penandaan dan/atau rokok elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pada bagian berikut menyajikan uraian komprehensif mengenai pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, yang disusun secara naratif dan didukung dengan penyajian data secara grafis. Uraian mencakup hasil kegiatan operasi penyelidikan dan penyidikan serta tindak lanjut yang telah dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, disampaikan pula perkembangan status penanganan perkara, meliputi tahap penyidikan yang ditandai dengan penerbitan SPDP, tahap I, proses penelitian berkas perkara (P18/P19), penetapan berkas lengkap (P21), pelaksanaan tahap II, hingga putusan pengadilan, termasuk perkara yang dihentikan melalui penerbitan surat penghentian penyidikan perkara. Lebih lanjut, subbab ini juga memuat data dan analisis terkait tingkat kerawanan kejahatan di bidang obat dan makanan, serta hasil pelaksanaan operasi intelijen sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan.

9.1 Kegiatan Intelijen

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah melaksanakan kegiatan intelijen terhadap sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 26 (dua puluh enam) sarana yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan, dengan rincian sebagai berikut:

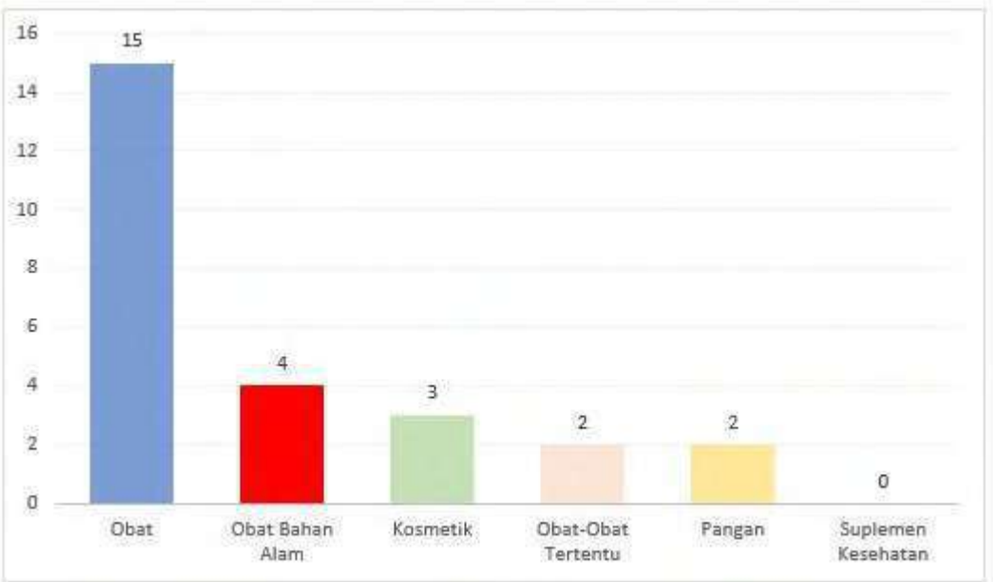


Gambar 50. Kegiatan Intelijen Balai POM di Tabalong tahun 2025

Laporan hasil kegiatan intelijen akan digunakan sebagai informasi awal untuk penyusunan daftar target penindakan dan apabila telah benar terjadi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan maka dapat ditindaklanjuti dengan Operasi Penindakan. adapun berdasarkan data diatas, Pada periode pelaporan tahun berjalan, kegiatan intelijen dilaksanakan di empat kabupaten dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian yang bervariasi. Kabupaten Tabalong mencatat jumlah kegiatan intelijen paling banyak, yaitu sebanyak 16 kegiatan, yang menjadi kontribusi terbesar dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan intelijen. Selanjutnya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan 5 kegiatan intelijen, disusul Kabupaten Balangan dengan 3 kegiatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 kegiatan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan intelijen yang telah dilaksanakan dan terdokumentasi pada masing-masing wilayah sepanjang tahun pelaporan.



Gambar 51. Hasil Kegiatan Intelijen Balai POM di Tabalong tahun 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa temuan kasus didominasi oleh komoditi obat dengan jumlah 15 kasus, sehingga menjadi komoditi utama dalam keseluruhan hasil pengawasan. Sebagian besar kasus yang ditemukan di lapangan terkait dengan praktik penjualan obat pada lapak-lapak di pasar yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Kegiatan penjualan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, masih ditemukan kasus Obat-Obat Tertentu (OOT) sebanyak 2 kasus, yang kerap disalahgunakan, khususnya di kalangan pria dewasa dengan profil pekerjaan mayoritas sebagai buruh, serta ditemukan pula pelaku dari kalangan pelajar. Pada komoditi Obat Bahan Alam (OBA), tercatat sebanyak 4 kasus yang menjadi perhatian Balai POM di Tabalong untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut, mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko konsumsi OBA tanpa izin edar yang diduga mengandung BKO (Bahan Kimia Obat) dalam jangka panjang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selanjutnya, pada komoditi kosmetik tercatat sebanyak 3 kasus, yang seluruhnya berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang saat ini cukup diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Pada komoditi pangan, ditemukan sebanyak 2 kasus yang berkaitan dengan peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan/atau tanpa izin edar. Adapun pada komoditi suplemen kesehatan, tidak ditemukan kasus selama periode pelaporan ini.

9.2 Penyidikan Perkara

Guna melindungi masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai POM di Tabalong secara aktif melaksanakan Operasi Penindakan melalui penertiban peredaran produk Obat, Obat Bahan Alam, Obat keras, dan obat-Obat Tertentu yang ditemukan beredar pada sarana yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa peredaran Obat dan Makanan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penindakan administratif, langkah Pro Justitia juga ditempuh sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku atau pemilik sarana yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta menjadi bagian dari strategi pemutusan mata rantai peredaran Obat dan Makanan ilegal, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 10. Progres Perkara yang ditangani di wilayah kerja Balai POM di Tabalong

No	Kabupaten	Jenis Temuan	SPDP	Tahap I	P-19	P-21	Tahap II	Nilai Keekonomian (Rp.)
1	Tabalong	Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Obat Bahan Alam, Obat-Obat Tertentu	-	-	-	-	2	21.657.400
2	Balangan	-	-	-	-	-	-	-
3.	Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-
4.	Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong berhasil melebihi target perkara yaitu sebanyak 2 (dua) perkara dengan target sebanyak 1 (satu) perkara. Sebanyak 2 (dua) Perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Tabalong tersebut telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dimana proses penyelesaian perkara tersebut diawali dengan koordinasi yang intensif dan efektif terhadap Criminal Justice System (CJS) dalam hal ini melibatkan unsur Kejaksaan dan Kepolisian setempat sehingga seluruh proses rangkaian penyidikan hingga penuntutan perkara tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Adapun tersangka dari perkara pertama tersebut merupakan laki-laki dengan usia 32 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, dengan pekerjaan sebagai pedagang yang menjual sembako pada sebuah warung di daerah Desa Jirak, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong. Sedangkan tersangka dari perkara kedua juga merupakan seorang laki-laki dengan usia 24 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, dengan pekerjaan sebagai pekerja lepas yang tinggal di daerah sekitar Pasar Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dari fakta tersebut, diperoleh informasi bahwa kasus peredaran obat ilegal di wilayah kerja Balai POM di Tabalong tahun 2025, pelaku didominasi oleh kalangan pria dengan rentang usia produktif, latar belakang pendidikan sekolah dasar, minim pemahaman terkait regulasi, klasifikasi produk dan standar peredaran yang berlaku. Kemudian keterbatasan sumber daya tersebut juga berpengaruh pada lapangan pekerjaan yang tersedia dan kemampuan secara individu yang juga dapat dikatakan rendah untuk dapat memilah informasi yang diperoleh pada lingkungan pergaulan maupun tempat tinggalnya sehingga, kemungkinan terjerumus ke perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan menjadi meningkat.

Tabel 11. Temuan Operasi Penindakan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong

No	Jenis Temuan	Item	Pcs	Nilai Keekonomian (Rp.)
1	Obat TIE	2	2.179	15.118.000
2	Telepon Genggam	3	3	4.000.000
3	Obat-Obat Tertentu	4	2.491	2.014.400
4	Obat Keras	7	356	356.000
5	Obat Bahan Alam TIE	1	152	152.000
6	Obat Bebas Terbatas	1	12	12.000
7	Obat Bebas	1	10	5.000
Total		19	5103	21.657.400

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data temuan operasi Penindakan, jumlah komoditi yang dominan ditemukan sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh PPNS Balai POM di Tabalong didominasi oleh produk Obat-Obat Tertentu sebanyak 4 item dengan jumlah barang bukti sebanyak 2.491 (dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) pcs dan Obat TIE sebanyak 2 (dua) item dengan jumlah barang bukti sebanyak 2.179 (dua ribu seratus tujuh puluh sembilan) pcs. Selain temuan barang bukti berupa Sediaan Farmasi, terdapat pula barang bukti berupa telepon genggam sebanyak 3 buah Adapun keseluruhan temuan memiliki nilai keekonomian mencapai Rp. 21.657.400,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).









Gambar 52. Barang Bukti Penyidikan (2 Perkara)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9.3 Pemetaan Rawan Kasus

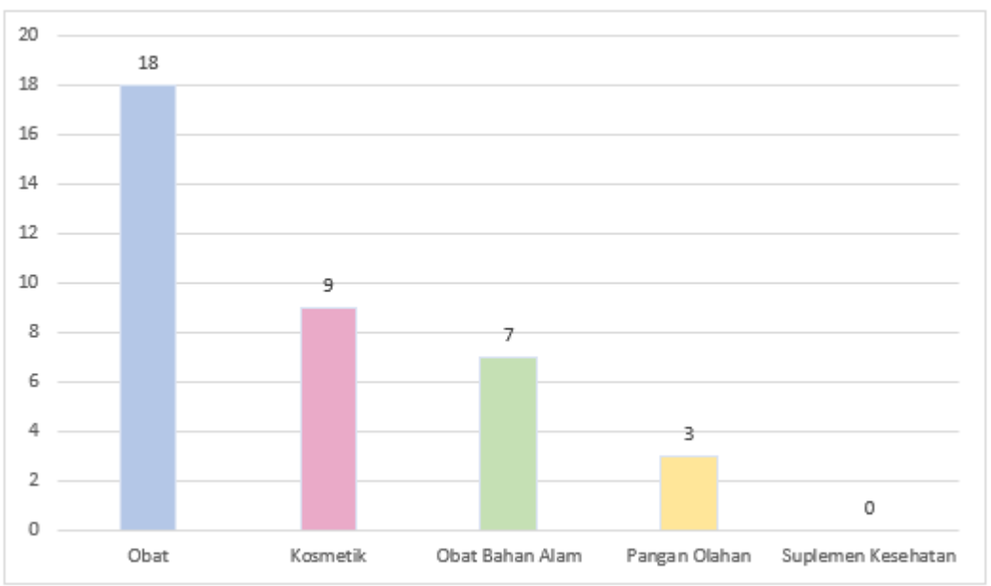
Untuk menilai kerawanan wilayah kerja Balai POM di Tabalong terhadap kejahatan Obat dan Makanan maka dilakukan pemetaan. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput dan mengkompilasi data kerawanan kejahatan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Tabalong melalui Aplikasi Dashboard Penindakan dan dimutakhirkan secara berkala.

Berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong terdapat 49 (empat puluh sembilan) kasus yang telah dilaporkan dan terinventarisir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong

No.	Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Tabalong	21
2	Hulu Sungai Tengah	8
3	Hulu Sungai Utara	5
4	Balangan	3

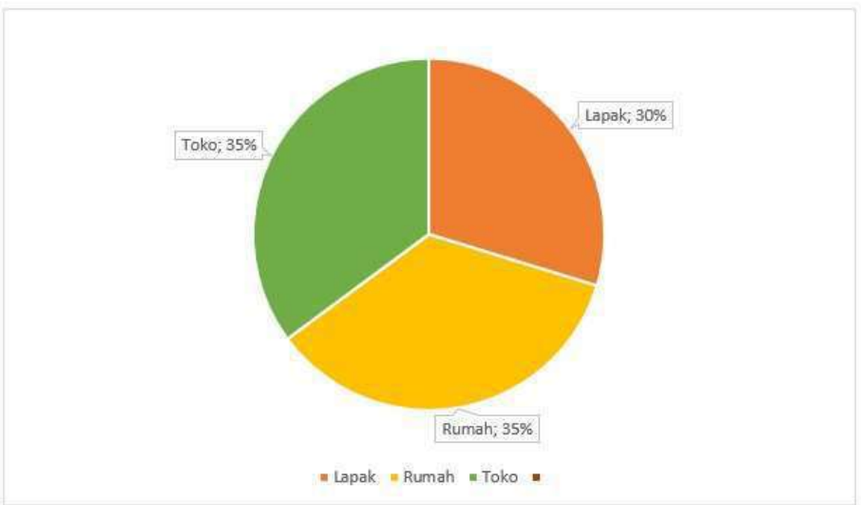
Merujuk pada data-data di atas, kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong paling banyak berada di Kabupaten Tabalong (21 kasus), diikuti oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah (8 kasus), Kabupaten Hulu Sungai Utara (5 kasus) dan Kabupaten Balangan (3 kasus).



Gambar 53. Jenis Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan Komoditas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan grafik di atas, jenis pelanggaran yang paling dominan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 adalah Obat, dengan jumlah 18 data atau sekitar 48,65% dari total temuan. Selain Obat, pada kategori obat tersebut, berdasarkan data yang ada di lapangan, terdapat pelaku peredaran obat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di lapak-lapak yang ada di pasar yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Temuan cukup signifikan juga terdapat pada Kosmetik, yaitu sebanyak 9 data atau sekitar 24,32%, yang mengindikasikan masih maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar yang tidak terjamin aspek keamanan, mutu, dan manfaatnya. Selanjutnya, Obat Bahan Alam menempati urutan berikutnya dengan 7 data atau sekitar 18,92%, yang sebagian besar merupakan produk tanpa izin edar dan berpotensi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Adapun temuan pada Pangan Olahan tercatat sebanyak 3 data atau sekitar 8,11%, sedangkan pada kategori Suplemen Kesehatan tidak ditemukan kasus (0%). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa peredaran Obat dan Kosmetik masih menjadi fokus utama pengawasan dan penindakan Balai POM di Tabalong, mengingat tingginya kontribusi kedua kategori tersebut terhadap total pelanggaran yang ditemukan.



Gambar 54. Modus Peredaran Kejahatan Obat dan Makanan Berdasarkan Komoditas

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa modus peredaran Kejahatan Obat dan Makanan yang mendominasi pada tahun 2025 adalah penjualan secara rumahan atau retail (konvensional). Selain itu terdapat pula potensi peredaran kejahatan Obat dan Makanan pada Lapak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9.4 Patroli Siber

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini memudahkan setiap individu dalam mengakses informasi. Salah satu dampaknya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli produk di mana saja dan kapan saja. Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Balai POM di Tabalong juga melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara daring melalui media sosial (Facebook, TikTok, Instagram) dan platform *e-commerce* (Tokopedia, Shopee) yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Temuan dari pengawasan daring tersebut ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi *takedown* terhadap tautan yang melakukan penjualan obat dan makanan tanpa izin edar (TIE).

Rekomendasi laporan hasil patroli siber telah ditindaklanjuti melalui pengajuan takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) dan *Indonesia E-Commerce Associatio*n (idEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong mengajukan rekomendasi takedown sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) tautan, dan sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) tautan telah berhasil ditindaklanjuti, mencapai persentase 97,77%. Sebagian besar tautan tersebut terkait dengan penjualan kosmetik tanpa izin edar.

Selain rekomendasi takedown, hasil patroli siber juga digunakan untuk penyusunan Profil Pelanggaran Kejahatan Obat dan Makanan di ranah siber. Pada tahun 2025, sebanyak 12 (dua belas) profil pelanggaran telah disusun, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan dan penindakan lebih lanjut.

9.5 Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah menindaklanjuti rekomendasi atas Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang disampaikan oleh Direktorat Cegah Tangkal sebanyak 100% (seratus persen) yang terdiri dari 9 (sembilan) rekomendasi. Adapun rekomendasi dari judul Analisis yang ditindaklanjuti tersebut mencakup:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Tabalong Tahun 2025

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2024.	Perkuatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengembangan maupun pengungkapan kasus serta pencegahan diversi obat keras dari sarana legal. Perkuatan koordinasi dapat dilaksanakan dalam kegiatan penggalangan terhadap pemangku kepentingan di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian serta bidang jasa logistik dan/atau pengiriman (ASPERINDO, PAPPKINDO, ALFI, dll) mengingat banyaknya temuan modus pemasukan melalui jasa ekspedisi.	1. Telah dilakukan koordinasi terhadap pemangku kepentingan terkait peredaran obat ilegal dengan modus pemasukan melalui jasa ekspedisi melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor (termasuk JNE dan J&T di Tabalong) tanggal 24 Juni 2025; 2. Telah dilakukan koodinasi dengan jasa ekspedisi terkait tindak lanjut informasi dari Direktorat Intelijen BPOM RI mengenai pengiriman Obat Ilegal yang menggunakan jasa ekspedisi di wilayah kerja Balai POM di Tabalong tanggal 6 September 2025.	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2024.	Intensifikasi pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian serta sarana ritel yang bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian, mengingat beberapa sarana ritel seperti toko kelontong dan toko kosmetik turut menjadi sarana untuk mengedarkan produk Obat dan NAPPZA ilegal.	Balai POM di Tabalong telah rutin melakukan Intensifikasi pada sarana pelayanan kefarmasian, kemudain berkaitan dengan sarana ritel yang bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian, Balai POM di Tabalong telah secara rutin melakukan intensifikasi dan/atau pengawasan melalui program PASAR BERSERI (Pasar Bebas dari Obat dan Makanan Substandar / Ilegal). Adapun pasar tradisional yang dilakukan pengawasan yaitu di:	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Pasar Mabu'un, 24 Februari 2025 (Tabalong) 2. Pasar Muara Uya, 20 April 2025 (Tabalong) 3. Pasar Alabio, 11 Juni 2025 (Hulu Sungai Utara) 4. Pasar Batu Mandi, 1 Juli 2025 (Balangan) 5. Pasar Keramat, Desa Haur Gading, 21 September 2025 (Hulu Sungai Utara) 6. Pasar Sungai Buluh, 3 Desember 2025 (Hulu Sungai Tengah) Fokus dari kegiatan tersebut adalah sarana ritel yang ada di Pasar-pasar yang tersebar di Wilayah Kerja Balai POM di Tabalong dimana pada praktiknya terdapat beberapa lapak pada pasar-pasar tersebut yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian (TKK)	
3.	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2024.	Intensifikasi pengawasan daring melalui kegiatan patroli siber untuk mencegah dan meminimalisir pemasukan dan peredaran Obat dan NAPPZA ilegal melalui media sosial dan marketplace.	Balai POM di Tabalong telah rutin melakukan pengawasan secara daring melalui kegiatan Patroli Siber dan Profiling terhadap sarana-sarana yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau illegal, kemudian hasil dari kegiatan tersebut telah secara rutin dilaporkan melalui aplikasi ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan).	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2024.	Pelaksanaan kampanye publik melalui berbagai media termasuk kegiatan KIE untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peredaran Obat dan NAPPZA ilegal.	Dalam Rangka pelaksanaan kampanye publik terhadap peredaran Obat dan NAPPZA illegal selain melakukan kegiatan KIE,Balai POM di Tabalong secara rutin telah melakukan kegiatan kampanye publik melalui berbagai media sosial milik Balai POM di Tabalong yang diantaranya : 1. Kampanye publik melalui media sosial Instagram tentang "Sehat Tanpa Obat Setelan" pada tanggal 14 Januari 2025; 2. Kampanye Publik melalui media sosial Instagram tentang “Waspada Overclaim Suplemen Kesehatan Selama Puasa” pada tanggal 21 Maret 2025; 3. Kampanye Publik melalui media sosial Instagram tentang “Obat Bahan Alam Berbahaya” pada tanggal 10 April 2025; 4. Kampanye Publik melalui media sosial Instagram tentang “ 5 cara tetap waras tanpa harus kabur ke Narkoba" dalam rangka Hari anti Narkotika Nasional tanggal 26 Juni 2025; 5. Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Perkara Pidana Bersama Kejaksaan Negeri Tabalong, 15 Juli 2025;	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Rapat Dengar Pendapat Tindak Lanjut Penjualan Obat di Lapak Pasar tanggal 18 Juli 2025; 7. Kampanye Publik melalui media sosial Instagram tentang "Sinergisme dan Kolaborasi dalam Menangani Masalah Narkotika" di Kabupaten Tabalong tanggal 28 Agustus 2025; 8. Bimbingan Teknis Kefarmasian Penguatan Kompetensu Tenaga Kefarmasian dalam pengendalian Resistensi Antimikroba dan penjaminan Mutu Obat tanggal 23 Oktober 2025; 9. Kampanye Publik Melalui media sosial tentang "Penggunaan Produk Obat dan Makanan sesuai dengan Izin Edar" melalui media sosial Instagram tanggal 24 Oktober 2025; 10. Kampanye Publik melalui media sosial instagram " Pencegahan Resistensi Antibiotik dimulai dari diri sendiri" tanggal 28 November 2025; 11. Kampanye Publik melalui media sosial "Tingkatkan kesadaran penggunaan Antimikroba secara bijak untuk kesehatan masyarakat" tanggal 23 November 2025;	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12. Kampanye Publik melalui media sosial instagram "Cek Izin Edar dalam Hitungan Detik" tanggal 12 Desember 2025; 13. Kegiatan Penyebaran Informasi dan Edukasi Bahaya Resistensi Antimikroba tanggal 21 November 2025.	
5.	Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	Menginput data kerawanan kejahatan secara konsisten agar kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dapat tergambar dengan akurat.	Balai POM di Tabalong telah secara rutin melakukan input data kerawanan kejahatan secara konsisten pada ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan) setiap Bulannya.	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik 2024	Memanfaatkan data analisis kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal serta memberikan edukasi kepada masyarakat di masing-masing di wilayah kerja.	Balai POM di Tabalong telah memanfaatkan analisis kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah kerja balai POM di Tabalong, selain itu analisis kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2024 tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan program PASAR BERSERI (Pasar Bebas dari Obat dan Makanan Substandar / Ilegal) yang juga menjadi wadah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penindakan, dan edukasi kepada masyarkat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong terkait Kosmetik Ilegal	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang dilakukan oleh Tim Penindakan antara lain: 1. Lapak di Pasar Mabu'un, Tabalong 24 Februari 2025; 2. Kios di Pasar Muara Uya, Tabalong 20 April 2025; 3. Kios di PasarTanjung, Tabalong 19 September 2025. Pengawasan dan Pembinaan oleh Tim Inspeksi antara lain: 1. Toko Risya Kosmetik, 17 Februari 2025; 2. Herny Kosmetik, 18 Februari 2025; 3. Olshop A2 Amiya Amara, 18 Februari 2025; 4. dr. Naz, 11 Maret 2025; 5. Nadin Kosmetik, 21 Maret 2025; 6. Anita Kosmetik, 16 April 2025; 7. Resshop Barabai, 22 April 2025; 8. Annuur Shop, 10 Juni 2025; 9. MS Glow Paringin, 13 Juni 2025; 10. Salon AI Beauty Care, 9 September 2025; 11. Almeera Kosmetik, 13 November 2025 Keguatan Edukasi kepada Masyarakat 1. Kampanye Publik Melalui media sosial tentang "Penggunaan Produk Obat dan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Makanan sesuai dengan Izin Edar" melalui media sosial Instagram tanggal 24 Oktober 2025 2. Kampanye Publik melalui media sosial instagram "Cek Izin Edar dalam Hitungan Detik" tanggal 12 Desember 2025	
7.	Analis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024	Intensifikasi pengawasan secara daring seperti Patroli Siber untuk melakukan pemetaan atau tindak lanjut terhadap produk Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan.	Balai POM di Tabalong telah rutin melakukan pengawasan secara daring melalui kegiatan Patroli Siber dengan merekomendasikan takedown terhadap tautan yang didapati menjual Produk Pangan yang tidak memenuhi ketentuan, dan Kegiatan Profiling yang dilanjutkan dengan kegiatan/operasi Intelijen. Kegiatan Patroli siber telah digunakan keyword-keyword terkait sediaan pangan olahan baik dalam maupun luar negeri yang di impor pada market place. Dan telah dilakukan input secara rutin pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) apabila diperoleh temuan terkait produk Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong. Sampai dengan akhir semester I Tahun 2025 belum terdapat temuan terkait peredaran produk pangan olahan yang diedarkan secara daring di wilayah kerja Balai POM di Tabalong	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pada bulan Maret dilakukan kegiatan profiling (20 Maret 2025) yang ditemukan produk minuman yang memiliki klaim menyehatkan dengan target giat bernama Maulidi Trio Tanjung (Maulidi Jaro) dan Jamu Tradisional Ummi Aishwa yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Intelijen/pengawasan pada tanggal 21 Maret 2025.	
8.	Analis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024	Memanfaatkan Kajian-Kajian Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi aktual.	Balai POM di Tabalong telah memanfaatkan Kajian-Kajian Pencegahan Kejahatan di Bidang Pangan Olahan dalam Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang diantaranya sebagai berikut : 1. Registrasi Pangan Olahan 2. CPPOB-IRT 3. Proses Perizinan BPOM 4. 5 Kunci Keamanan Pangan yang disampaikan oleh petugas dalam kegiatan / Narasumber di: 1. Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (8 Mei 2025) Kegiatan KIE 1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di SMPN 1 Tanjung dengan judul “Indonesia	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Emas: Pangan Aman, Bebas Bahan Berbahaya & Bebas Stunting" (18 Maret 2025) 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi di SMPN 4 Paringin dengan judul "Indonesia Emas Pangan Aman Bebas Dari Bahan Berbahaya Dan Bebas Stunting" (19 Maret 2025) 3. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sosialisasi di SDN 5.8 Tanjung dengan judul "Keamanan Pangan" (26 Mei 2025) Kegiatan Sosialisasi: 1. Sosialisasi Keamanan Pangan dan Sertifikasi Sekolah Membudayaan Keamanan Pangan (29 Oktober 2025)	
9.	Analis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024	Perkuatan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pemanfaatan informasi kerawanan kejahatan di Bidang Pangan Olahan guna mendukung strategi im8.plementasi fungsi Cegah Tangkal secara berkelanjutan.	Dalam rangka implementasi fungsi cegah tangkal secara berkelanjutan, Balai POM di Tabalong telah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan cara melibatkan lintas sector secara langsung dalam kegiatan intensifikasi, pengawasan, maupun penindakan yang dilakukan oleh Balai POM di Tabalong pada pasar Tradisional di wilayah kerja UPT. Untuk itu Balai POM di Tabalong telah melakukan koordinasi kepada:	Menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Judul Analisis	Rekomendasi yang diterima	Tindak Lanjut Rekomendasi	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. UPT Pasar Kelua Kabupaten Tabalong, 20 Februari 2025; 2. Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, 4 Juni 2025; 3. Rapat Dengar Pendapat pada DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 18 Juli 2025; 4. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Bersama Pengambilan/pengujian sampel pangan jajanan secara rapid test kit di wilayah sekolah dalam rangka pengawasan pangan aman bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, 28 Juli 2025; 5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan intelijen dengan Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara terkait peredaran Obat dan Makanan serta praktik kefarmasian ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 22 September 2025; 6. koordinasi dengan Kepolisian Resor Balangan terkait kegiatan investigasi serta pengawasan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan serta menghadiri pelatihan keamanan pangan siap saji bagi Penjamah Makanan di SPPG Kabupaten Balangan, 27 Oktober 2025.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah menyusun dua analisis kerawanan kejahatan sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan di bidang Obat dan Makanan. Penyusunan analisis tersebut didasarkan pada pemetaan data hasil pengawasan, penindakan, serta informasi intelijen yang berkembang di wilayah kerja, guna mengidentifikasi pola, tren, dan potensi kerawanan kejahatan yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Melalui dua analisis kerawanan kejahatan ini, Balai POM di Tabalong berupaya menyediakan dasar perencanaan yang objektif dan terukur dalam pengambilan keputusan, penentuan prioritas pengawasan, serta pelaksanaan langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun Analisis Kerawanan kejahatan yang telah disusun oleh Balai POM di Tabalong yaitu;

Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Tabalong Tahun 2025

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Alisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Ilegal di Wilayah Kerja Balai POM di Tabalong Tahun 2025	30 Desember 2025	1. Aspek Pengawasan a. Memanfaatkan data kerawanan kejahatan dalam pelaksanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. b. Memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai wilayah prioritas utama, disertai pengawasan berlapis di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah. c. Memperkuat koordinasi dan mendorong lintas sektor dalam melakukan upaya pengawasan Obat dan Makanan. 2. Aspek Pengujian a. Mendorong pengembangan bertahap kemampuan uji di Laboratorium Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			Tabalong, dengan pemenuhan sarana dan prasarana khususnya untuk parameter bahan berbahaya yang sering ditemukan pada kosmetik ilegal. b. Memperkuat kerja sama teknis dan koordinasi dengan laboratorium rujukan BPOM guna mempercepat proses pengujian dan konfirmasi hasil. c. Mengoptimalkan pendekatan penilaian risiko berbasis klaim produk, kemasan, dan riwayat pelanggaran sebagai dasar prioritas pengujian. 3. Aspek Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Meningkatkan kegiatan edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat secara berkelanjutan mengenai bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya penggunaan produk Kosmetik yang memiliki izin edar. b. Mengarahkan edukasi secara lebih spesifik kepada kelompok sasaran yang rentan, seperti pengguna kosmetik perawatan kulit dengan klaim manfaat instan. c. Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media lokal dalam membangun kesadaran kolektif terhadap kosmetik yang aman dan bermutu. 4. Aspek Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			a. Melaksanakan penindakan secara tegas, proporsional, dan berkeadilan terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal, baik melalui sarana luring maupun daring. b. Meningkatkan pemanfaatan data intelijen pengawasan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam memetakan tren dan jaringan peredaran kosmetik illegal c. Mengintegrasikan hasil penindakan dengan upaya pemutakhiran data intelijen untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik ilegal secara lebih efektif. d. Mengoptimalkan patroli siber (*cyber patrol*) secara berkelanjutan untuk mendeteksi peredaran kosmetik ilegal di platform marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan instan. e. Mengoptimalkan penginputan data rawan kasus dengan menghimpun informasi yang terintegrasi dari lintas tim kerja pada Balai POM di Tabalong supaya dapat menggambarkan kondisi rawan kejahatan secara lebih factual f. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka penguatan efek jera dan pencegahan berulang.
2.	Analisis Tren Peredaran Obat-Obat Tertentu Triheksifenidil Ilegal di Wilayah Kerja Balai POM di Tabalong	30 Desember 2025	1. Aspek Pengawasan a. Melaksanakan pengawasan peredaran OOT THP ilegal secara berbasis risiko dengan memanfaatkan ADP dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			sistem terintegrasi lain milik BPOM seperti SIPT sebagai dasar penentuan wilayah, sarana, dan komoditas prioritas. Analisis data dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan pengawasan dengan dinamika tren dan modus peredaran, sehingga pengawasan bersifat terarah, adaptif, dan berkelanjutan. b. Melaksanakan pengawasan konsisten dan berulang pada sarana non-kefarmasian serta jalur distribusi informal di wilayah rawan guna mencegah peredaran OOT THP ilegal berulang, dengan menitik beratkan pengawasan pada daerah dengan tingkat peredaran OOT THP ilegal yang tinggi seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, dan melakukan pengawasan secara sistematis pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah c. Mengintegrasikan pengawasan OOT THP ilegal dengan kegiatan rutin dan koordinasi lintas sektor serta melakukan evaluasi berkala sebagai dasar penyempurnaan strategi pengawasan. 2. Aspek Pengujian a. Meningkatkan kemampuan uji oleh laboratorium Balai POM di Tabalong dengan pemenuhan sarana prasarana dan metodologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			pengujian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan. b. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis berkelanjutan terkait identifikasi OOT THP ilegal , penggunaan metode rapid test dan KLT, serta pemahaman aspek yuridis hasil pengujian. Selanjutnya, hasil pengujian termasuk yang diperoleh dari lintas sektor diintegrasikan secara sistematis ke dalam proses pengawasan dan penindakan agar memiliki kekuatan teknis dan hukum yang optimal. c. Melaksanakan pengujian lanjutan secara selektif dan berbasis risiko dengan melibatkan laboratorium rujukan BPOM serta berkoordinasi dengan instansi lintas sektor yang memiliki kapasitas pengujian, seperti laboratorium forensik kepolisian atau laboratorium kesehatan daerah, untuk memperkuat validasi hasil uji dan pembuktian perkara. 3. Aspek Komunikasi, Informasi, dan Edukasi a. Menyusun dan menyampaikan pesan KIE yang menekankan bahaya penyalahgunaan OOT THP ilegal berdasarkan kasus dan temuan nyata di wilayah kerja Balai POM di Tabalong; b. Melaksanakan KIE secara fokus di wilayah dengan tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			kerawanan tinggi serta kepada kelompok masyarakat berisiko, melalui pendekatan komunitas dan pelibatan tokoh masyarakat; c. Mengintegrasikan kegiatan KIE dengan dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat desa serta memanfaatkan media lokal dan digital untuk memperluas jangkauan pesan. 4. Aspek Penindakan a. Melaksanakan penindakan terhadap peredaran OOT THP ilegal secara terarah dengan memanfaatkan data kerawanan pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) sebagai dasar penentuan prioritas wilayah, sasaran, dan modus peredaran, khususnya pada sarana non-kefarmasian dan jalur distribusi informal yang berisiko tinggi. b. Mengoptimalkan integrasi data penindakan, hasil pengujian, dan informasi penyidikan ke dalam ADP secara konsisten dan akurat, sehingga ADP berfungsi sebagai basis data terpadu dalam penelusuran pola peredaran, evaluasi efektivitas penindakan, serta perencanaan penindakan lanjutan secara berkesinambungan. c. Meningkatkan koordinasi operasional dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait sejak tahap awal penanganan perkara agar proses penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Judul Analisis	Waktu Penyusunan Analisis	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
			berjalan efektif dan berkelanjutan.

9.6 Permintaan Keterangan Ahli

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong memberikan bantuan keterangan ahli untuk kasus pelanggaran/tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang diproses oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sebanyak 3 (empat) kasus, dimana diantaranya terdapat 2 (dua) kasus berupa pelanggaran dalam perkara mengedarkan Obat tanpa izin edar, dan 1 (satu) kasus dalam perkara mengedarkan Kosmetik tanpa izin edar, dan permintaan Ahli dari Kepolisian Resor Balangan sebanyak 1 (satu) kasus dalam perkara mengedarkan rokok ilegal tanpa peringatan Kesehatan.

9.7 Peningkatan Jejaring Lintas Sektor

Koordinasi dengan lintas sektor semakin diintensifkan demi memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

a. Koordinasi dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan serta pemberantasan Obat dan Makanan ilegal tahun 2025 dilakukan dengan *Criminal Justice System* (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) di wilayah kerja Balai POM di Tabalong dalam upaya pengamanan operasi Intelijen dan operasi penindakan serta kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Tabalong.
b. Koordinasi dalam rangka pemantapan hubungan kerja dengan lintas sektor juga dilakukan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta dengan kantor ekspedisi di wilayah kerja Balai POM di Tabalong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

10.1 Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan **Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Publikasi (KIE)** merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami agar dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan, serta lebih waspada terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan. Pelaksanaan KIE dilakukan secara langsung melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, kegiatan *Car Free Day* (CFD), dan pameran, sehingga memungkinkan adanya interaksi dan komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat. Selain itu, kegiatan KIE juga dilaksanakan secara virtual melalui media elektronik untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Selain melalui kegiatan tatap muka dan virtual, penyebaran informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi. Salah satunya melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pengaduan terkait obat dan makanan. Petugas juga berperan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Di samping itu, pemanfaatan media sosial turut dilakukan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi secara lebih luas. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya memilih obat dan makanan yang aman serta turut berperan dalam pengawasan secara bersama.

1. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Balai POM di Tabalong telah menerima total **71 laporan** terkait berbagai kelompok jenis komoditas. Dari jumlah tersebut, **95,77% (68 laporan)** merupakan permintaan informasi, sementara **4,23% (3 laporan)** berupa pengaduan. Jika dilihat dari kelompok profesi dengan jumlah konsumen terbanyak adalah pelaku usaha sebanyak 32 orang atau sekitar 45,07% dari total konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha merupakan pihak yang paling aktif dalam memanfaatkan layanan, baik terkait informasi maupun pengaduan di bidang obat dan makanan. Selanjutnya, kelompok umum tercatat sebanyak 13 orang (18,31%), diikuti oleh apoteker sebanyak 11 orang (15,49%). Kelompok lain seperti karyawan sebanyak 6 orang (8,45%), serta pelajar/mahasiswa sebanyak 4 orang (5,63%) juga turut memanfaatkan layanan meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Sementara itu, beberapa profesi lainnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

seperti dokter gigi, perawat, bidan, tenaga teknis kefarmasian, tenaga kesehatan lain, wartawan, LSM, dan sarjana hukum tidak tercatat melakukan akses layanan selama periode pelaporan.

Secara bulanan, jumlah konsumen berfluktuasi, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 12 orang, sedangkan bulan dengan jumlah terendah terjadi pada September sebanyak 2 orang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa layanan Balai POM di Tabalong lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum, yang mencerminkan tingginya kebutuhan informasi dan pendampingan terhadap kepatuhan di bidang obat dan makanan pada sektor tersebut.

Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



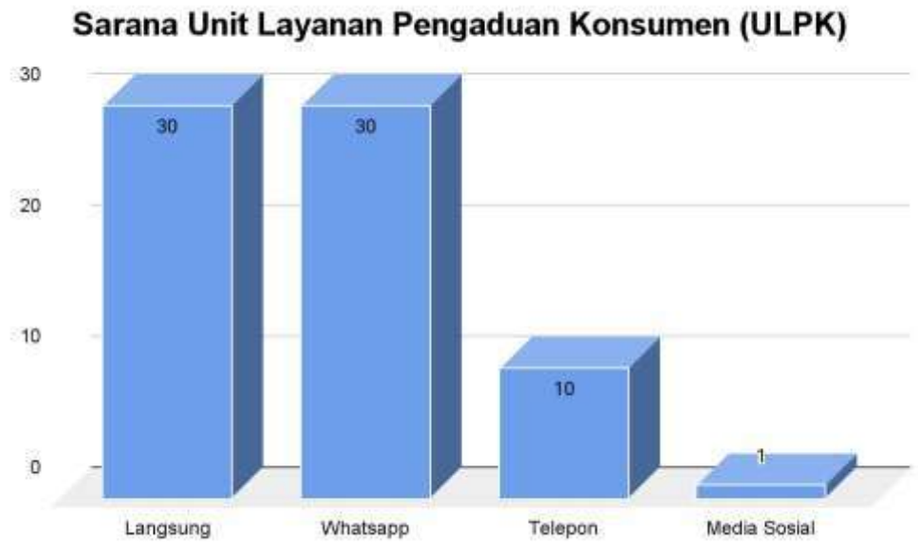
Gambar 55. Profesi Konsumen Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

Permintaan informasi dan layanan pengaduan konsumen di ULPK Balai POM di Tabalong dapat ditindaklanjuti secara langsung atau dirujuk ke Tim Kerja terkait jika materi pengaduan berhubungan dengan Tim Kerja lain sehingga semua pengaduan yang diterima melalui ULPK dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Selain itu Layanan Pengaduan Konsumen juga dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabalong.

Sarana yang dipergunakan Konsumen dalam menyampaikan Pengaduan atau Permintaan Informasi juga beragam dengan persentase tertinggi yang didominasi melalui datang langsung ke Kantor Balai POM di Tabalong / Mal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelayanan Publik Tabalong dengan jumlah 30 layanan (42,25%), WhatsApp dengan jumlah 30 layanan (42,25%), selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 56. Sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)

2. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data pelaksanaan rujukan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan di Balai POM di Tabalong selama tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak terdapat rujukan layanan baik pada kategori pengaduan maupun layanan informasi. Hal ini terlihat dari seluruh kolom jumlah rujukan yang diterima, jumlah rujukan yang diselesaikan, serta rujukan yang diselesaikan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang menunjukkan nilai nihil pada setiap bulan sepanjang tahun. Dengan tidak adanya rujukan layanan, maka persentase penyelesaian rujukan maupun persentase penyelesaian sesuai SLA tidak dapat dihitung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh Balai POM di Tabalong selama tahun 2025 dapat diselesaikan secara langsung di tingkat unit kerja (UPT) tanpa memerlukan eskalasi atau rujukan ke unit lain. Secara umum, hal ini mencerminkan kapasitas penyelesaian layanan yang memadai masih dalam lingkup penyelesaian di UPT.

3. Layanan Informasi Publik PPID

Berdasarkan data pelaksanaan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai POM di Tabalong selama tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak terdapat permintaan informasi publik yang tercatat. Hal ini terlihat dari seluruh indikator, baik jumlah permintaan, waktu rata-rata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan, jumlah permohonan yang dikabulkan (sepenuhnya maupun sebagian), serta jumlah permohonan yang ditolak yang menunjukkan nilai nihil pada setiap bulan sepanjang tahun. Sejalan dengan hal tersebut, tidak terdapat pula alasan penolakan atau pengabulan sebagian permintaan informasi, baik karena informasi yang dikecualikan, belum didokumentasikan, maupun tidak dikuasai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan melalui mekanisme PPID di Balai POM di Tabalong. Hal ini dapat disebabkan oleh optimalnya penyediaan informasi melalui media yang tersedia, sehingga kebutuhan informasi masyarakat telah terpenuhi tanpa melalui permohonan formal.

4. Kegiatan KIE Langsung

Balai POM di Tabalong pada tahun 2025 telah mengadakan KIE dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Daftar Kegiatan KIE Langsung Balai POM di Tabalong Tahun 2025

No	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting	SD Hasbunallah Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	25
2	Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting	SMP Negeri 1 Tanjung	20
3	Registrasi Pangan Olahan	Kota Raja, Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara	25
4	Registrasi Pangan Olahan	Danau Cermin, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara	25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
5	Registrasi Pangan Olahan	Sungai Karias, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara	25
6	5 Kunci Keamanan Pangan	SDN 5.8 Tanjung	15
7	Tata cara pengajuan izin edar produk obat dan makanan	Mabu'un, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	24
8	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Industri Rumah Tangga	Murung Sari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara	70
9	Sosialisasi Standar Layanan, Pencanangan Zona Integritas dan Program Inovasi Pasar Berseri	Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	15
10	1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi	SD Hasbunallah	375
11	1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi	SMPN 4 Tanjung	160
12	1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi	MIN 18 Hulu Sungai Utara	20
13	Cara Distribusi Obat yang Baik	Bukat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
14	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT) serta Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT	Tanjung, Kabupaten Tabalong	39
15	Waspada Penyakit Degeneratif pada anak-anak akibat pola konsumsi makanan	SD Hasbunallah	42
16	Penerapan Keamanan Pangan	Landasan Ulin Utara, Liang Anggang, Kota Banjarbaru	288
17	Penerapan Keamanan Pangan	Pasar Kamis, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar	350
18	Penerapan Keamanan Pangan	Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	350
19	Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam: Pembinaan dan Edukasi Bahaya Kesehatan yang mengintai dibalik Jamu mengandung Bahan Kimia Obat	Gedung Pusat Informasi Pembangunan, Tanjung, Kab. Tabalong	30
20	5 Kunci Keamanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik	SMPN 4 Tanjung	27
21	Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Resistensi Antimikroba	Paringin Kota, Paringin, Kabupaten Balangan	35

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tema Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
22	Pelatihan Penjamah Makanan SPPG Polres Balangan	Mampari, Batu Mandi Kabupaten Balangan	50
23	Adaro Spectapreneur 2025, UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak	Paringin Kota, Paringin, Kabupaten Balangan	100
24	Bahaya Resistensi Antimikorba dan Cegah Resistensi dengan ABC 4T	Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong	15
25	Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan	Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara	60
26	Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan	Paringin Kota, Paringin, Kabupaten Balangan	30

a. Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema *"Indonesia Emas: Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting"* dilaksanakan oleh narasumber internal dari Balai POM di Tabalong dengan menyasar peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini kepada siswa mengenai pentingnya memilih pangan yang aman, mengenali ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil, serta membiasakan pola konsumsi pangan bergizi seimbang untuk mencegah stunting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 57. Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda dengan rincian sebagai berikut:

1) SD Hasbunallah, Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong
   a) Jumlah Peserta : 25 orang
   b) Narasumber : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama
2) SMP Negeri 1 Tanjung
   a) Jumlah Peserta : 20 orang
   b) Narasumber : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama

Selama kegiatan, para peserta diberikan edukasi tentang Cemaran Pangan, Metode CEK KLIK, dan Hidup Sehat dengan Gizi Seimbang dan Pencegahan Stunting.

b. Registrasi Pangan Olahan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema *Registrasi Pangan Olahan* dilaksanakan oleh Balai POM di Tabalong kepada para pelaku usaha pangan olahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya registrasi produk pangan olahan sebelum diedarkan, termasuk persyaratan administrasi, teknis, serta aspek keamanan dan mutu produk yang harus dipenuhi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda pada bulan Maret tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara

a. Jumlah peserta: 25 Pelaku Usaha.

b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.

c. Tangga kegiatan : 20 Maret 2025

d. Tempat kegiatan : Aula Dinas Sosial Desa Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan

2) Danau Cermin, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara

a. Jumlah peserta: 25 Pelaku Usaha.

b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.

c. Tanggal Kegiatan : 24 Maret 2025

d. Tempat Kegiatan : Aula Kantor Desa Danau Cermin, Kec. Amuntai Tengah

3) Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara

a. Jumlah peserta: 25 Pelaku Usaha.

b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.

c. Tanggal Kegiatan : 26 Maret 2026.

d. Tempat Kegiatan: Aula Dinas Kuperindag Kab. Hulu Sungai Utara.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha didorong untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku serta mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dampak positif dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pentingnya izin edar, berkurangnya peredaran produk pangan olahan yang tidak terdaftar, serta meningkatnya kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam melindungi konsumen dari risiko pangan yang tidak aman serta mendukung pertumbuhan usaha lokal agar lebih berkembang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 58. KIE Registrasi Pangan Olahan

c. 5 Kunci Keamanan Pangan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema *5 Kunci Keamanan Pangan* dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 di SDN 5.8 Tanjung dengan jumlah peserta 15 orang. Materi disampaikan oleh narasumber dari Balai POM di Tabalong. Kegiatan ini menyasar siswa sekolah dasar sebagai upaya penanaman pemahaman sejak dini mengenai pentingnya menjaga keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, siswa didorong untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam memilih dan mengkonsumsi makanan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dampak positif yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa terkait keamanan pangan, terbentuknya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, memilih jajanan yang aman, serta menghindari makanan yang berisiko.



Gambar 59. 5 Kunci Keamanan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Tata Cara Pengajuan Izin Edar Produk Obat dan Makanan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai Tata Cara Pengajuan Izin Edar Produk Obat dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 oleh Balai POM di Tabalong dengan menggandeng stakeholder Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini bertempat di Aula PLUT KUMKM Kabupaten Tabalong dan diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman komprehensif terkait prosedur pengajuan izin edar, persyaratan administrasi dan teknis, serta pentingnya pemenuhan standar keamanan, mutu, dan label produk sebelum dipasarkan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha semakin memahami pentingnya legalitas produk sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasaran. Kolaborasi dengan instansi terkait juga memperkuat sinergi dalam pembinaan pelaku usaha di daerah. Dampak positif dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus izin edar, berkurangnya potensi peredaran produk ilegal, serta meningkatnya kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Kabupaten Tabalong.



Gambar 60. KIE Tata Cara Pengajuan Izin Edar Produk Obat dan Makanan

e. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPOB-IRT) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025 oleh Balai POM di Tabalong kepada pelaku usaha di Desa Murung Sari dengan jumlah peserta sebanyak 70 pelaku usaha. Kegiatan ini terselenggara melalui sinergi dengan Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai stakeholder dalam pembinaan keamanan pangan di daerah.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan olahan yang dihasilkan, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memperkecil risiko terjadinya kontaminasi pangan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.



Gambar 61. KIE Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri

f. Sosialisasi Standar Layanan, Pencanangan Zona Integritas dan Program Inovasi Pasar Berseri

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa Sosialisasi Standar Layanan, Pencanangan Zona Integritas, dan Program Inovasi Pasar Berseri dilaksanakan oleh Balai POM di Tabalong kepada masyarakat umum di wilayah Pembataan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong pada tanggal 24 Juni 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Wisma Tamu Pendopo Bersinar (Balai Rakyat Danung Sukrowardi), Tabalong dengan menggandeng stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk obat dan makanan. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait standar layanan yang diberikan oleh Balai POM, komitmen pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, serta pengenalan Program Inovasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasar Berseri sebagai upaya menciptakan pasar yang bersih, aman, dan sehat.

Nilai positif yang dihasilkan antara lain meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mendukung pembangunan Zona Integritas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pangan dan produk yang beredar di pasar. Selain itu, Program Pasar Berseri juga memberikan dampak positif berupa terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertata, higienis, dan nyaman.



Gambar 62. KIE Sosialisasi Standar Layanan, Pencanangan Zona Integritas

g. 5 Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Memperhatikan Informasi Nilai Gizi

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema 5 Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa), serta pentingnya Memperhatikan Informasi Nilai Gizi dilaksanakan oleh Balai POM di Tabalong dengan sasaran siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah di wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya memilih pangan yang aman dan bergizi sejak usia dini.

Materi disampaikan secara interaktif melalui paparan dan diskusi yang melibatkan siswa, sehingga mereka mampu mengenali pangan yang aman melalui prinsip 5 kunci keamanan pangan, menerapkan Cek KLIK sebelum membeli produk, serta memahami informasi nilai gizi pada label pangan kemasan.

Kegiatan KIE ini memberikan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap keamanan dan mutu pangan, terbentuknya perilaku selektif dalam memilih makanan, dan berkontribusi dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini, mencegah konsumsi pangan yang berisiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda pada bulan Juli tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) SDN Hasbunallah, Kab. Tabalong

a. Jumlah peserta: 372 Pelajar.
b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
c. Tanggal kegiatan : 15 Juli 2025
d. Tempat kegiatan : SDN Hasbunallah, Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong

2) SMP Negeri 4 Tanjung, Kab. Tabalong

a. Jumlah peserta: 160 Pelajar
b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
c. Tanggal Kegiatan : 16 Juli 2025
d. Tempat Kegiatan : SMP Negeri 4 Tanjung, Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong

3) MIN 18, Kab. Hulu Sungai Utara

a. Jumlah peserta: 20 Pelajar.
b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
c. Tanggal Kegiatan : 14 Juli 2026.
d. Tempat Kegiatan : MIN 18, Palimbangan Sari, Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara.



Gambar 63. KIE 5 Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Memperhatikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Cara Distribusi Obat yang Baik

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema *Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)* dilaksanakan oleh Balai POM di Tabalong dengan narasumber internal kepada kelompok profesi kefarmasian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 33 peserta yang terdiri dari tenaga kefarmasian, dan diselenggarakan dengan bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip CDOB, pengelolaan rantai distribusi obat yang sesuai standar, penyimpanan dan pengiriman obat yang memenuhi persyaratan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tenaga kefarmasian semakin memahami dan mampu menerapkan standar distribusi obat yang baik dalam praktik sehari-hari. Dampak positif dari kegiatan ini antara lain meningkatnya kompetensi dan kepatuhan tenaga kefarmasian terhadap regulasi yang berlaku, terjaganya mutu dan keamanan obat selama proses distribusi, serta menurunnya risiko peredaran obat yang tidak memenuhi standar. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara instansi pembina dan tenaga kesehatan di daerah, sehingga mendukung terciptanya sistem distribusi obat yang lebih tertib, aman, dan terpercaya dalam rangka melindungi kesehatan.



Gambar 64. KIE Cara Distribusi Obat yang Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT) serta Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT)* serta *Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT* telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 di Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini menyasar sebanyak 39 pelaku usaha pangan olahan skala industri rumah tangga sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap aspek keamanan, mutu, dan higienitas produk pangan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggandeng stakeholder dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong sebagai bentuk sinergi lintas sektor, khususnya dalam mendorong penerapan keamanan pangan pada produk yang berpotensi dikonsumsi oleh lingkungan sekolah.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penerapan CPPOB dalam setiap tahapan produksi guna meminimalkan risiko kontaminasi dan menjamin keamanan produk. Selain itu, peserta juga dibimbing terkait tata cara pemenuhan komitmen sertifikasi, sehingga pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan perizinan secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha IRT agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Dampak positif dari kegiatan KIE ini antara lain meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan CPPOB secara konsisten dalam proses produksi. Pelaku usaha menjadi lebih memahami aspek kritis dalam menjaga kebersihan sarana, peralatan, serta personal higiene, sehingga dapat menurunkan potensi resiko cemaran pangan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam pemenuhan komitmen sertifikasi, yang berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku usaha IRT yang memiliki legalitas usaha. Sinergi dengan Dinas Pendidikan turut memberikan nilai tambah, yaitu terbukanya peluang penyediaan pangan yang lebih aman di lingkungan sekolah. Secara jangka panjang, kegiatan ini berkontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan IRT di Kabupaten Tabalong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 65. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT) serta Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT

j. Waspada Penyakit Degeneratif pada anak-anak akibat pola konsumsi makanan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema *Waspada Penyakit Degeneratif pada Anak akibat Pola Konsumsi Makanan* telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025 di SDN Hasbunallah dengan sasaran sebanyak 42 peserta yang merupakan pelajar di sekolah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya pola konsumsi makanan yang sehat, bergizi seimbang, serta dampak negatif dari konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Materi disampaikan secara interaktif dan komunikatif, meliputi pengenalan jenis-jenis penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, dan hipertensi, serta kaitannya dengan kebiasaan konsumsi makanan sehari-hari pada anak-anak.

Melalui kegiatan ini menanamkan kesadaran bahwa menjaga pola makan sehat sejak usia dini merupakan investasi penting bagi kesehatan di masa depan. Selain itu, kegiatan KIE ini meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai pentingnya pola makan sehat dan risiko penyakit degeneratif. Para siswa menjadi lebih mampu membedakan makanan yang sehat dan tidak sehat, serta menunjukkan perubahan sikap untuk mulai memilih makanan yang lebih bergizi dan mendorong terbentuknya perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 66. Waspada Penyakit Degeneratif pada anak-anak akibat pola

k. Penerapan Keamanan Pangan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai *Penerapan Keamanan Pangan* telah dilaksanakan pada bulan September 2025 dengan melibatkan penjamah makanan pada SPPG. Kegiatan ini diselenggarakan melalui sinergi dengan Badan Gizi Nasional sebagai upaya memperkuat pemahaman dan praktik keamanan pangan pada proses penyediaan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi terkait prinsip higiene dan sanitasi, pengolahan pangan yang aman, pencegahan kontaminasi silang, serta pengendalian bahaya pangan dari tahap penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan keamanan pangan guna mencegah kejadian keracunan makanan dan menjaga kualitas gizi makanan yang disajikan.

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda pada bulan Juli tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) SPPG Landasan Ulin Banjarbaru

1. Jumlah peserta: 288 Penjamah Makanan.
2. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
3. Tanggal kegiatan : 20 September 2025
4. Tempat kegiatan : SPPG Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) SPPG Pasar Kamis Kabupaten Banjar

1. Jumlah peserta: 350 Penjamah Makanan
2. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
3. Tanggal Kegiatan : 20 September 2025
4. Tempat Kegiatan : SPPG Pasar Kamis, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar

3) SPPG Pembataan Kabupaten Tabalong

1. Jumlah peserta: 350 Penjamah Makanan
2. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama Balai POM di Tabalong.
3. Tanggal Kegiatan : 20 September 2025
4. Tempat Kegiatan : SPPG Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong.

Dari kegiatan KIE ini, diperoleh sejumlah hasil positif yang signifikan, antara lain meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penjamah makanan dalam menerapkan prinsip keamanan pangan secara benar. Peserta menjadi lebih memahami titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan risiko kontaminasi serta cara pengendaliannya secara efektif. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjaga mutu dan keamanan makanan yang disajikan.



Gambar 67. Penerapan Keamanan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam: Pembinaan dan Edukasi Bahaya Kesehatan yang mengintai dibalik Jamu mengandung Bahan Kimia Obat

Balai POM di Tabalong terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis yang ditujukan kepada pedagang jamu dan sarana pelayanan kefarmasian, khususnya apotek yang mengelola OBA/jamu. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam upaya melindungi masyarakat dari potensi bahaya obat bahan alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), sekaligus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin peredaran produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2025 bertempat di Aula Gedung Informasi, Jalan Penghulu Rasyid, Kabupaten Tabalong, dan dihadiri oleh 19 peserta yang terdiri dari pedagang jamu, pengelola apotek, serta perwakilan lintas sektor terkait. Kehadiran para peserta dari berbagai latar belakang ini menunjukkan adanya sinergi yang baik dalam mendukung penguatan pengawasan obat bahan alam di wilayah Kabupaten Tabalong.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Narasumber pertama, Merliana Isti Rahayu, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai POM di Tabalong, menyampaikan materi mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu obat bahan alam, serta pemahaman terhadap peran Badan POM dalam pengawasan obat bahan alam. Materi ini memberikan penguatan kepada peserta terkait pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Selanjutnya, narasumber kedua, Andrian Muhammad, S.H., selaku Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, memaparkan materi mengenai ancaman pidana dalam peredaran obat bahan alam ilegal. Paparan ini memberikan wawasan kepada peserta mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran dalam peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Adapun narasumber ketiga, dr. Hj. Elfinah, Sp.PD, FINASIM, selaku Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD H. Badaruddin Kasim Tabalong, menyampaikan materi terkait pengenalan risiko kesehatan dari penggunaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

obat bahan alam atau jamu yang mengandung bahan kimia obat. Materi ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Balai POM di Tabalong akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai upaya berkelanjutan dalam menciptakan sistem pengawasan obat bahan alam yang efektif, guna melindungi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk jamu yang aman dan berkualitas.



Gambar 68. Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam: Pembinaan dan Edukasi Bahaya Kesehatan yang mengintai dibalik Jamu mengandung Bahan Kimia Obat

m. 5 Kunci Keamanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan tema *5 Kunci Keamanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik* telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 di SMP Negeri 4 Tanjung dengan melibatkan 27 peserta yang merupakan pelajar sekolah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya keamanan pangan melalui penerapan 5 kunci utama keamanan pangan. Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan metode pengecekan pangan secara organoleptik, yaitu penilaian kualitas pangan melalui panca indra seperti melihat, mencium, dan merasakan untuk mendeteksi kemungkinan kerusakan atau ketidaksesuaian pangan.

Melalui kegiatan ini peserta menjadi lebih memahami prinsip dasar dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi serta mampu melakukan pengecekan sederhana secara organoleptik sebelum mengonsumsi pangan. Kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah, serta menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak aman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Gambar 69. 5 Kunci Keamanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik

n. Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Resistensi Antimikroba

Dalam rangka memperkuat pengawasan obat serta meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian di wilayah Kabupaten Balangan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tabalong berperan aktif melalui keterlibatan Kepala Balai, Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B., sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Kefarmasian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dan bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan tersebut, yang terdiri atas Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APJ) dan Tenaga Vokasi Farmasi dari berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Balangan. Partisipasi aktif para tenaga kefarmasian ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan obat di masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan materi yang menekankan pentingnya pengelolaan obat yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan peran tenaga kefarmasian dalam mendukung penggunaan obat yang rasional. Selain itu, turut dibahas mengenai penerapan prinsip pencegahan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR), yang saat ini menjadi salah satu isu prioritas dalam bidang kesehatan global.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam menjalankan praktik kefarmasian yang sesuai standar, serta mampu berperan sebagai garda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terdepan dalam memastikan obat yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Selain itu, tenaga kefarmasian juga diharapkan dapat mendorong penggunaan obat yang tepat dan bertanggung jawab guna meminimalkan risiko resistensi antimikroba.



Gambar 70. Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Resistensi Antimikroba

o. Pelatihan Penjamah Makanan SPPG Polres Balangan

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tabalong, Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B., berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Penjamah Makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Balangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan pada tanggal 27 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjamin keamanan pangan, khususnya bagi petugas yang terlibat langsung dalam pengolahan dan penyajian makanan.

Pelatihan yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Polres Balangan ini diikuti oleh 50 orang penjamah makanan. Para peserta memiliki peran strategis dalam memastikan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada penerima manfaat, sehingga peningkatan kompetensi dalam aspek higienitas dan sanitasi menjadi hal yang sangat penting. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah tentang pentingnya penjaminan keamanan pangan dan kebijakan keamanan pangan siap saji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 71. Pelatihan Penjamah Makanan SPPG Polres Balangan

p. Adaro Spectapreneur 2025, UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak

Kepala Balai POM di Tabalong turut berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Adarospectapreneur Balangan yang diselenggarakan di Gedung Budaya Garuda Maharam. Kegiatan ini menjadi salah satu forum strategis dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di daerah, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Balangan dan sekitarnya.

Kepala Balai POM di Tabalong menyampaikan dukungan nyata terhadap penguatan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan melalui Program SAPA NUSANTARA (Sinergi Pendampingan Mutu, Keamanan, Izin Edar Produk, dan Pengembangan Bisnis UMKM di Wilayah Penyangga IKN Nusantara). Program ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Tabalong dalam memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, serta bimbingan kepada UMKM agar produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan perizinan edar sesuai regulasi yang berlaku.

Partisipasi Balai POM di Tabalong dalam kegiatan Adarospectapreneur Balangan sekaligus mempertegas peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif, inovatif, dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara, serta mendorong lahirnya wirausaha yang tangguh, mandiri, dan berorientasi pada keamanan serta mutu produk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 72. Adaro Spectapreneur 2025, UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak

q. Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tabalong berperan aktif dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan melalui keterlibatannya sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 11–12 November 2025, bertempat di Aula Dinas Kesehatan.

Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh 60 pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berasal dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kegiatan tersebut, Balai POM di Tabalong menyampaikan materi yang berfokus pada penerapan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Materi ini mencakup aspek penting dalam proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk, guna memastikan bahwa pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda pada bulan November tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Jumlah peserta: 60 pelaku usaha.
b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Tabalong.

c. Tanggal kegiatan : 11 - 12 November 2025

d. Tempat Kegiatan : Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2) Paringin Kota, Paringin, Kabupaten Balangan

a. Jumlah peserta: 30 Pelaku Usaha

b. Narasumber: Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai POM di Tabalong.

c. Tanggal Kegiatan : 17 November 2025

d. Tempat Kegiatan : Water Park Ar-Raudah Balangan



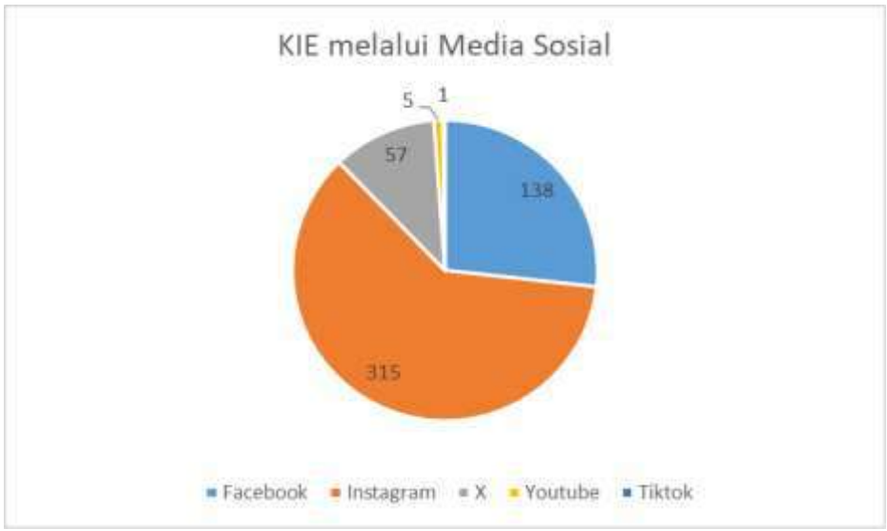
Gambar 73. Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan

5. KIE Melalui Media Sosial

Selain melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung, Balai POM di Tabalong juga melaksanakan KIE secara tidak langsung melalui berbagai platform media sosial, antara lain Facebook, Instagram, X, TikTok dan YouTube. Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE, media sosial dinilai sebagai salah satu sarana yang paling efektif serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah mempublikasikan 516 konten dimana sebanyak 263 merupakan repost dan 247 dibuat secara mandiri yang didanai melalui DIPA serta 6 konten non-DIPA yang merupakan hasil kolaborasi dengan pihak ketiga. Adapun distribusi konten tersebut meliputi 138 konten pada Facebook, 315 konten pada Instagram, 57 konten pada X, 1 konten pada TikTok, dan 5 konten pada YouTube.

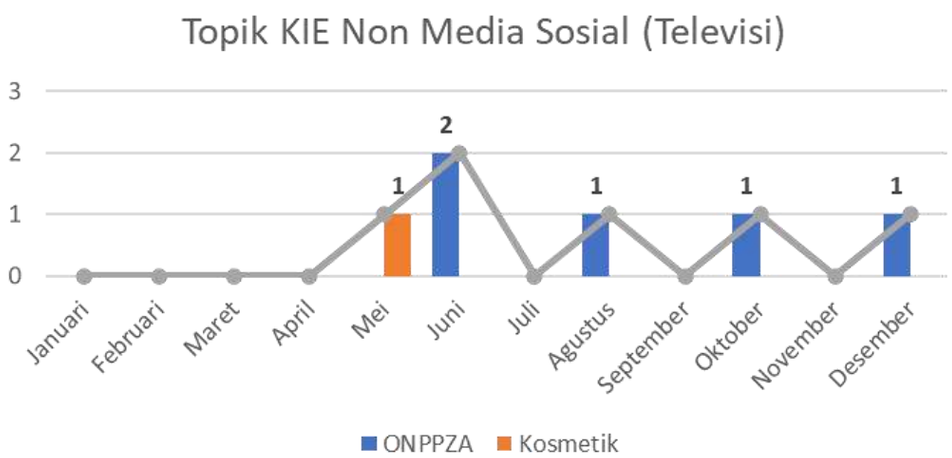
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 74. KIE melalui media sosial

6. KIE Non-Media Sosial (Media Elektronik)

Selama tahun 2025, Balai POM di Tabalong telah melaksanakan kegiatan KIE non media sosial yang dimulai dari bulan Mei hingga Desember 2025. Jenis media yang digunakan dalam kegiatan KIE didominasi oleh media elektronik berupa televisi, yang dipilih sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif. Dari aspek substansi yang disampaikan, materi KIE mencakup beberapa topik strategis, dengan penekanan pada isu ONPPZA (Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif) yang relevan dengan permasalahan dan kondisi masyarakat di wilayah pengawasan Balai POM di Tabalong. Secara total pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong melakukan kegiatan KIE non media sosial yang didanai melalui DIPA sebanyak 6, dengan frekuensi penyampaian materi KIE ONPPZA 5 kali dan materi Kosmetik 1 kali. Sementara itu, belum ada untuk kegiatan KIE non media sosial non DIPA.



Gambar 75. Topik KIE NonMedia Sosial (Televisi)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Secara umum, kegiatan KIE melalui media televisi telah berkontribusi dalam meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap isu obat dan makanan, khususnya dalam mendukung program strategis BPOM. Namun, masih adanya kekosongan pada triwulan pertama serta adanya bulan-bulan tertentu yang kembali tidak terlaksana. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih merata sepanjang tahun, menjangkau variasi media yang lebih luas, serta mengangkat topik yang lebih beragam.

Adapun beberapa materi KIE NonMedia Sosial (Media Elektronik) yang telah dipublikasikan oleh Balai POM di Tabalong, yaitu:

a. ***Natural Cosmetics*: Mengakselerasi Sumber Daya Alam Menjadi Produk Kecantikan Alami**

   Tren global kosmetik alami atau "*natural cosmetics*" semakin meningkat seiring perhatian masyarakat terhadap keamanan, kesehatan kulit, dan kelestarian lingkungan. Kosmetik alami tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta memberdayakan pelaku UMKM dan industri kecil menengah. Balai POM di Tabalong mendukung pengembangan ini melalui pengawasan, bimbingan teknis, regulasi, pendampingan notifikasi produk, dan pelatihan keamanan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Balai POM di Tabalong mengadakan *talkshow* di TV Tabalong pada tanggal 27 Mei 2025 dengan tema "*Natural Cosmetics*: Mengakselerasi Sumber Daya Alam Menjadi Produk Kecantikan Alami". Narasumber pada *talkshow* tersebut adalah Kepala Balai POM di Tabalong, Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B dan pemilik Veina *Skincare* Elin Okta Cristina.

   Kegiatan *talkshow* tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi pengembangan produk kosmetik alami. Balai POM di Tabalong menekankan bahwa keamanan dan daya saing produk harus berjalan seiring; produk alami bukan berarti bebas risiko. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan tetap diperlukan untuk menjamin mutu, khasiat, manfaat, serta perlindungan konsumen. Pemanfaatan bahan alami juga harus disertai pendekatan ilmiah, pengujian laboratorium, dan tata kelola produksi yang higienis serta sesuai standar. Siaran ulang program talkshow di TV Tabalong dapat dilihat pada tautan berikut https://www.youtube.com/watch?v=tib_eCshv4A&t=256s (bagian 1) dan https://www.youtube.com/watch?v=jumiEEmDdmk&t=285s (bagian 2).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 76. Talkshow TV Tabalong 27 Mei 2025

b. Tantangan & Peluang Distribusi Obat di Kalimantan Selatan Untuk Menjaga Mutu & Keamanan Obat

Permasalahan seperti aksesibilitas, infrastruktur transportasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pengawasan yang belum merata menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran distribusi serta potensi menurunnya mutu dan keamanan obat. Oleh karena itu Balai POM di Tabalong menggelar talkshow dengan tema ““Tantangan & Peluang Distribusi Obat di Kalimantan Selatan Untuk Menjaga Mutu & Keamanan Obat”, yang ditayangkan di TV Tabalong pada tanggal 10 Juni 2025.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Balai POM di Tabalong-Taufiqurrohman, S.Si., M.A.B, Ketua gabungan Perusahaan Farmasi Kalimantan Selatan - M. Yuliadi, dan Sekjen Gabungan Perusahaan Farmasi Kalimantan Selatan - Ary Safandy Lubis.

Dalam diskusi ini, diharapkan masyarakat umum memahami terkait pentingnya keamanan dan mutu obat, serta pelaku usaha dan tenaga kefarmasian memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai regulasi CDOB, pentingnya pengawasan mutu, dan potensi kerja sama lintas sektor.

Siaran ulang program talkshow di TV Tabalong dapat dilihat pada tautan berikut https://www.youtube.com/live/qJlODvK8ULI.



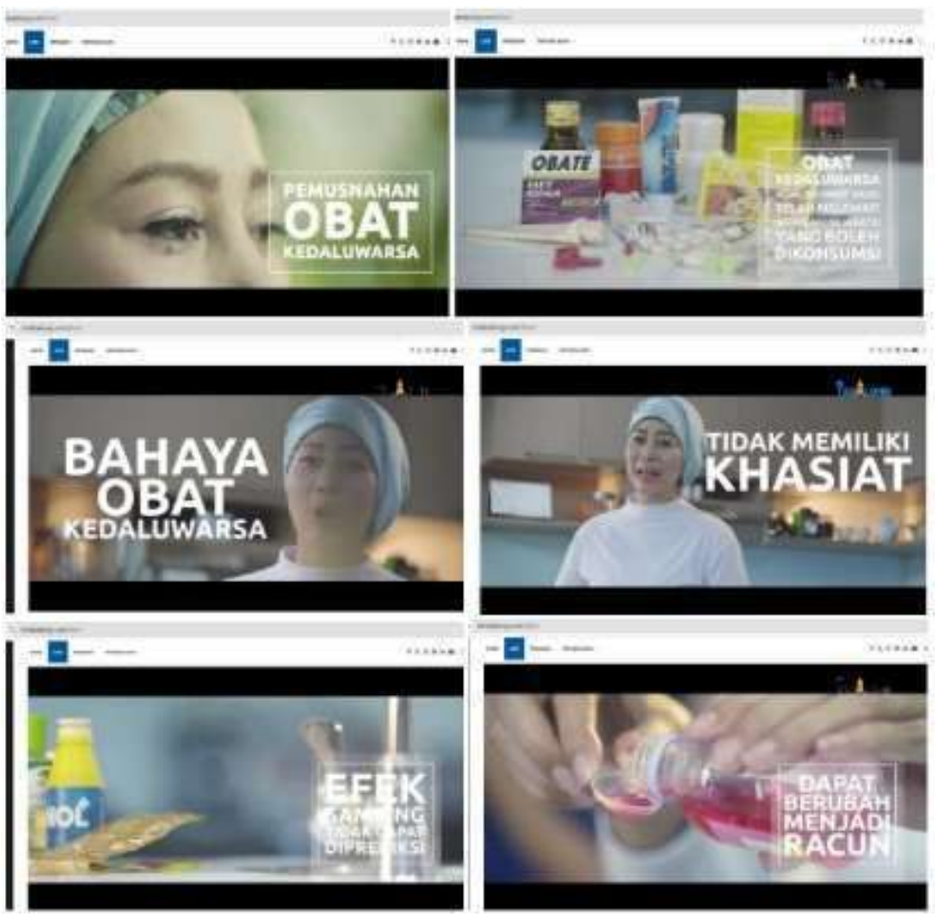
Gambar 77. Talkshow TV Tabalong 10 Juni 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar

Obat kedaluwarsa termasuk dalam kategori limbah B3 rumah tangga dimana pembuangan nya yang tidak sesuai dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko ekologis. Lebih dari itu, produk obat yang tidak dimusnahkan dengan benar dapat disalahgunakan, misalnya melalui praktik daur ulang dan penjualan ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, edukasi melalui media penyiaran menjadi langkah strategis. Oleh karena itu, TV Tabalong digunakan sebagai media sosialisasi “Pemusnahan Obat Kedaluwarsa” guna membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan obat yang aman dan bertanggung jawab.

Materi KIE Media Elektronik ini berupa video edukasi yang ditayangkan dari tanggal 26 Juni 2025 s.d 31 Juli 2025, jam tayang 19.00 WITA dan 20.00 WITA sebanyak 70 kali tayangan. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Tabalong tidak hanya memahami pentingnya penggunaan obat secara bijak, tetapi juga mulai menerapkan prinsip Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa) dalam kehidupan sehari-hari, serta turut menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya.



Gambar 78. Penayangan Video Edukasi Pemusnahan Obat Kedaluwarsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Bahaya di Balik Obat & Makanan Ilegal: Dari Ancaman Pidana Hingga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran obat dan makanan ilegal, Balai POM di Tabalong menyelenggarakan kegiatan “Bahaya di Balik Obat & Makanan Ilegal: Dari Ancaman Pidana Hingga Kesehatan” pada tanggal 28 Agustus 2025, yang disiarkan melalui TV Tabalong. Kegiatan ini digelar karena masih maraknya peredaran obat dan makanan ilegal yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius serta sanksi pidana bagi pelaku. Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengawasan obat dan makanan, Balai POM berperan strategis dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan, edukasi, dan sosialisasi regulasi terkait keamanan produk.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Balai POM di Tabalong, Taufiqurrohman, S.Si., M. A. B. dan Kepala Kejaksaan

Negeri Hulu Sungai Utara, Dr. Albertinus S. Napitupulu, S. H., M. H. *Talkshow* secara komprehensif menjelaskan ancaman hukum dan risiko kesehatan yang mengintai di balik peredaran obat dan makanan ilegal. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya memilih produk yang aman dan legal, meningkatkan kewaspadaan terhadap produk ilegal, serta mendukung upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen di wilayah Tabalong. Siaran ulang program talkshow di TV Tabalong dapat dilihat pada tautan berikut https://www.youtube.com/watch?v=_36A_N4pVvI.



Gambar 79. Kegiatan Talkshow TV Tabalong 28 Agustus 2025

e. Edukasi Terkait Bahaya dan Cara Pengendalian AMR melalui Iklan di Media Televisi

Upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR) menjadi agenda penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko serius. Untuk meningkatkan literasi publik dan mengurangi praktik pemberian antibiotik mandiri, Balai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POM di Tabalong bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sarana kefarmasian, dan media lokal, termasuk TV Tabalong, melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 Oktober 2025 dengan penyampaian materi menggunakan video animasi berdurasi 8 menit 45 detik melalui media iklan di TV Tabalong. Diharapkan melalui inisiatif ini masyarakat semakin memahami pentingnya penggunaan antibiotik yang rasional dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya AMR. Balai POM di Tabalong berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas edukasi dan memperluas kerjasama guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi.



Gambar 80. Penayangan iklan video AMR

f. Bahaya Resistensi Antibiotik dan Regulasi Dispensing Obat oleh Dokter Praktik Mandiri

Resistensi antimikroba menjadi ancaman global karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan obat tidak lagi efektif dalam mengobati infeksi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi publik mengenai risiko AMR, yang ditandai dengan masih adanya praktik penggunaan antibiotik tanpa resep, pemberian antibiotik secara mandiri, serta anggapan keliru bahwa semua infeksi memerlukan antibiotik. Balai POM di Tabalong memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan edukasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, Balai POM di Tabalong melakukan edukasi melalui acara talkshow TV Tabalong dengan judul “Bahaya Resistensi Antimikroba dan Regulasi Dispensing Obat oleh Dokter Praktek Mandiri”, yang ditayangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Talkshow ini menghadirkan Merliana Isti Rahayu, S. Farm., Apt. (Ketua Tim KIE, Layanan Publik dan Kehumasan), dr. Dian Efriannisa Tanjung Sari, MMR (Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tabalong), dan apt. Meri Rosmalita, S. Farm (Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Tabalong).

Dalam diskusi ini, diharapkan masyarakat di wilayah pengawasan Balai POM di Tabalong memahami bahaya penggunaan antibiotik yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tepat, pentingnya peran tenaga kesehatan, serta kepatuhan terhadap regulasi dispensing obat dalam praktik pelayanan kesehatan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program nasional pengendalian AMR dan membangun budaya penggunaan obat yang aman, rasional, dan bertanggung jawab di masyarakat.Siaran ulang program talkshow di TV Tabalong dapat dilihat pada tautan berikut https://www.youtube.com/watch?v=yOV9QxgyC-I.



Gambar 81. Kegiatan Talkshow TV Tabalong 17 Desember 2025

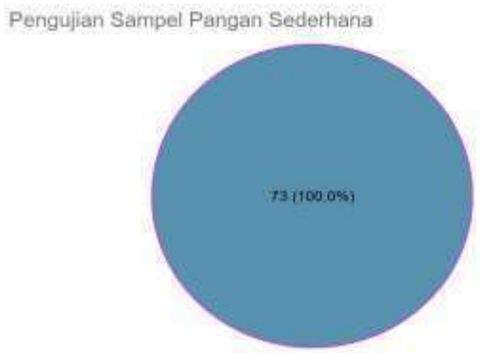
7. Pengawasan dan Pengujian Pangan dari Bahan Berbahaya

Sejauh ini banyak ditemukan PJAS / NonPJAS yang masih menggunakan bahan berbahaya ataupun yang tidak layak untuk konsumsi. Hal ini secara umum tentu meresahkan bagi masyarakat khususnya orang tua. Oleh karena itu, Balai POM di Tabalong rutin mengadakan pengawasan PJAS / NonPJAS ke sekolah-sekolah atau sarana berupa pasar dan area publik yang berada dalam wilayah kerja (Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah). Berikut merupakan capaian hasil pengawasan PJAS yang telah dilakukan selama tahun 2025.

a. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan Pangan pada 5 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 5 titik lokasi. Pengawasan pangan yang dilakukan yaitu berjumlah 73 sampel secara keseluruhan. Setelah dilakukan pengujian pada sampel pangan yang diawasi, ditemukan sebanyak 73 (100%) sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan 0 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



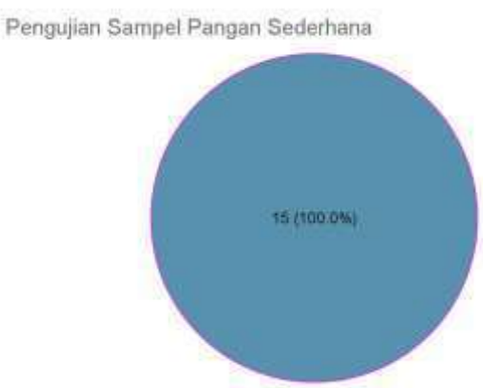
Gambar 82. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Hulu Sungai Utara

Tabel 13. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kabu. Hulu Sungai Utara

No	Komoditi	Jumlah Total Sampel	Sampel Memenuhi Syarat (MS)	Sampel Tidak MEmenuhi Syarat (TMS)
1	Pangan	73 (100%)	73 (100%)	0 (0%)

b. Kabupaten Balangan

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan Pangan pada 2 Kecamatan di Kabupaten Balangan yang terdiri dari 2 titik lokasi. Pengawasan pangan yang dilakukan yaitu berjumlah 15 sampel secara keseluruhan. Setelah dilakukan pengujian pada sampel pangan yang diawasi, ditemukan sebanyak 15 (100%) sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan 0 (0%) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).



Gambar 83. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Balangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

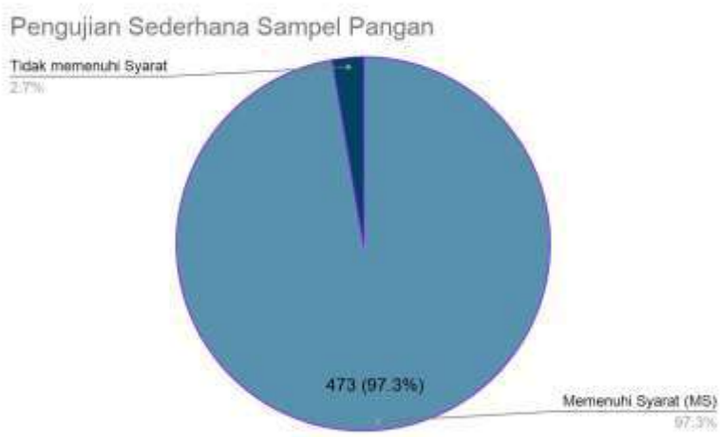
Tabel 14. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Balangan

No	Komoditi	Jumlah Total Sampel	Sampel Memenuhi Syarat (MS)	Sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
1	Pangan	15 (100%)	15 (100%)	0 (0%)

c. Kabupaten Tabalong

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan Pangan pada 5 Kecamatan di Kabupaten Tabalong yang terdiri dari 6 titik lokasi. Pengawasan pangan yang dilakukan yaitu berjumlah 497 sampel secara keseluruhan. Setelah dilakukan pengujian pada sampel pangan yang diawasi, ditemukan sebanyak 473 (97%) sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 13 (3%) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel dapat digolongkan kedalam kategori TMS karena ditemukan penggunaan bahan tambahan berbahaya/dilarang berupa Formalin. Bahan berbahaya yang ditemukan pada pangan yang telah diawasi berupa Formalin yang terdapat pada 4 (31%) sampel (Cumi

Kering dan Teri Medan) dan 9 (69%) sampel (Anggur merah, Nasi liwet, Nasi kuning, Nasi putih, Lemper, Sus)



Gambar 84. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Tabalong

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Tabalong

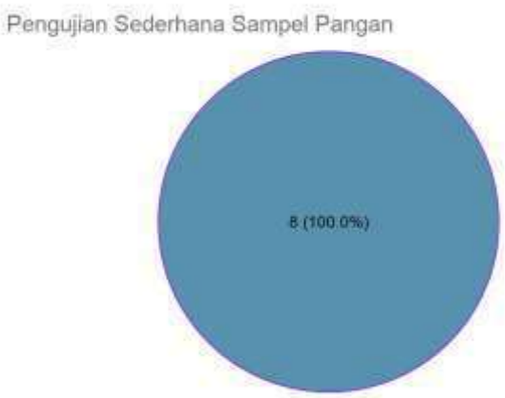
No	Komoditi	Jumlah Total Sampel	Sampel Memenuhi Syarat (MS)	Sampel Tidak MEmenuhi Syarat (TMS)
1	Pangan	497 (100%)	473 (97%)	13 (3%)



Gambar 85. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kab. Tabalong

d. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Selama tahun 2025, telah dilakukan pengawasan Pangan pada 2 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari 2 titik lokasi. Pengawasan pangan yang dilakukan yaitu berjumlah 8 sampel secara keseluruhan. Setelah dilakukan pengujian pada sampel pangan yang diawasi, ditemukan sebanyak 8 (100%) sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 0 (0%) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).



Gambar 86. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Kab. Hulu Sungai Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan di Hulu Sungai Tengah

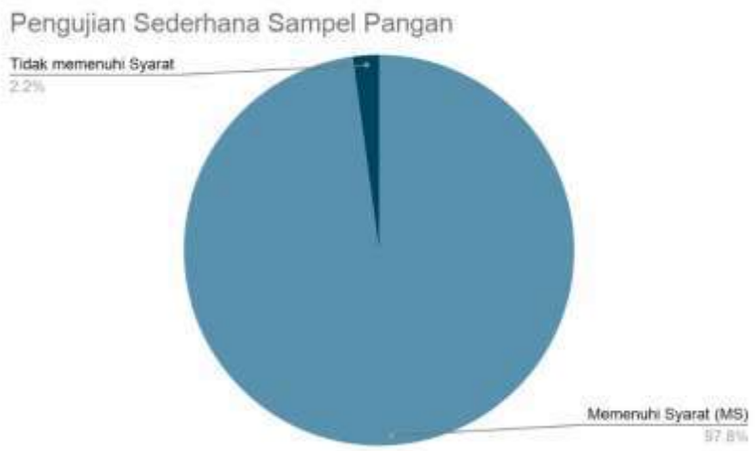
No	Komoditi	Jumlah Total Sampel	Sampel Memenuhi Syarat (MS)	Sampel Tidak MEmenuhi Syarat (TMS)
1	Pangan	8 (100%)	8 (100%)	0 (0%)

Total PJAS / Non PJAS di wilayah kerja Balai POM di Tabalong

Balai POM di Tabalong telah melakukan pengawasan PJAS/Non PJAS di 4 Kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setelah dilakukan pengujian pada sampel Pangan yang diawasi, ditemukan sebanyak 575 (98 %) sampel telah Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 13 (2 %) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sampel dapat digolongkan kedalam kategori TMS karena ditemukan penggunaan bahan tambahan berbahaya/dilarang berupa Formalin dan Nitrit.

Jumlah lokasi yang telah dilakukan pengawasan PJAS/Non PJAS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara keseluruhan yaitu sebanyak 15 titik/lokasi di 12 Kecamatan dengan total pangan yang diawasi sebanyak 588 sampel. Di kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 4 lokasi sampling, Kabupaten Balangan 1 lokasi sampling, Kabupaten Tabalong 5 lokasi sampling, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1 lokasi sampling. Dari keseluruhan sampel tersebut, masih ditemukan sebanyak 13 sampel (2%) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sebanyak 575 sampel (98%) telah Memenuhi Syarat (MS). Sampel dapat digolongkan kedalam kategori TMS karena ditemukan penggunaan bahan tambahan berbahaya/dilarang berupa Formalin sebanyak 4 sampel (31%), dan Nitrit sebanyak 9 sampel (69%). Kedua bahan tersebut tidak termasuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) sehingga penggunaannya dalam pangan adalah sebuah Tindakan yang melanggar aturan / dilarang. Penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut dibuktikan dengan pengujian pada pangan yang dilakukan selama pengawasan menggunakan Rapid Test Kit. Selanjutnya kepada pihak yang bersangkutan diberikan edukasi bahwa dalam pangan yang dijual mengandung bahan berbahaya/dilarang. Sehingga penjual perlu lebih memperhatikan PJAS /Non PJAS yang diperjualbelikan dapat membahayakan keluarga maupun masyarakat luas. Selain itu, terdapat 1 sampel PIRT sampel amplang yang diuji Boraks dengan hasil negatif dan memenuhi syarat (MS).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 87. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Kabupaten Tabalong



Gambar 88. Hasil Pengujian Sederhana (Rapid Test Kit) Sampel Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

8. Program Nasional Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Program Nasional Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Tabalong.

a) Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman hingga pada tingkat perseorangan serta mendukung penguatan ekonomi desa. Program ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek keamanan pangan mulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa.

Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong melaksanakan intervensi keamanan pangan di Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembinaan kepada kader masyarakat yang terdiri dari kader PKK, pemuda/remaja, dan ibu rumah tangga. Jumlah kader yang dibimbing sebanyak 5 orang, yang terdiri dari 1 kader PKK, 1 kader pemuda/remaja, dan 3 ibu rumah tangga.

Adapun kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepada berbagai komunitas masyarakat dalam rangka penguatan keamanan pangan di desa, Bimtek diberikan kepada beberapa kelompok sasaran, antara lain pemuda/remaja dan ibu rumah tangga. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek sebanyak 50 orang yang terdiri dari 10 pemuda/remaja putra, 2 ibu rumah tangga pengolah pangan (IRTP), dan 38 ibu rumah tangga.



Gambar 89. Jumlah Kader Desa yang sudah diintervensi



Gambar 90. Jumlah Komunitas Desa yang sudah diintervensi Keamanan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Advokasi Kelembagaan Desa

Advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan program keamanan pangan PJAS dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



Gambar 91. Pelaksanaan kegiatan Advokasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong

2) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

Kader yang dilatih berjumlah 5 orang, terdiri dari 3 Kader Keluarga dan 2 Kader Masyarakat, perwakilan dari Karang Taruna, Ibu-ibu pengurus posyandu dan Ibu Rumah Tangga yang berada di wilayah Kelurahan Pembataan. Pelatihan Kader keamanan Pangan dibuka oleh Kepala Balai POM di Tabalong, Camat Murung Pudak, dan Lurah Pembataan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perbandingan peserta laki-laki dan perempuan adalah 4 orang perempuan (80%) dan 1 orang laki-laki (20%).



Gambar 92. Pelatihan Kader Keamanan Pangan di Kelurahan Pembataan.

3) Bimbingan Teknis Komunitas Desa

Pemberdayaan komunitas desa penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu Ibu rumah tangga diharapkan dapat menyiapkan dan mengolah pangan secara aman dan higienis. Anak-anak juga didorong untuk mampu memilih jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi. Selain itu, pelaku usaha pangan seperti ritel, pedagang kaki lima (PKL), dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) diharapkan menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Perangkat desa juga memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pangan yang beredar di wilayahnya. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa, penerapan keamanan pangan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan ini juga mendorong terbentuknya kader atau komunitas peduli keamanan pangan yang dapat menjadi penggerak di lingkungan masyarakat. Kader tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi, melakukan pemantauan sederhana,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

serta menjadi contoh dalam penerapan pangan aman di tingkat rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Sebagai narasumber kader keamanan pangan yang telah dilatih oleh petugas Balai POM di Tabalong. Dalam pelaksanaannya, kader didampingi oleh petugas Balai POM di Tabalong saat melakukan sosialisasi. Materi yang disampaikan meliputi 5 kunci keamanan pangan, Cek KLIK, serta cara membaca label sebelum membeli produk pangan.



Gambar 93. Peserta bimtek adalah komunitas ibu rumah tangga, komunitas remaja/karang taruna, dan komunitas PKL/warung makan

Peserta bimtek komunitas desa yang dilaksanakan adalah 50 orang, dengan rincian orang laki-laki 11 orang (22%) dan 39 orang peserta perempuan (78%). Peserta bimtek sesuai petunjuk teknis Desa Pangan Aman dengan lokus intervensi desa/kelurahan stunting membina masyarakat desa dengan sasaran ibu rumah tangga, PKK, ibu hamil, remaja puteri, ibu yang memiliki anak di bawah umur 5 tahun, dan ibu menyusui, sehingga persentase peserta perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Upaya yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

telah dilakukan dalam mengurangi isu kesenjangan gender adalah dengan mengundang karang taruna, dan PKL/warung makan yang diharapkan pesertanya lebih banyak laki-laki.

4) Fasilitasi Keamanan Pangan Desa

Fasilitasi keamanan pangan merupakan salah satu upaya dalam mendukung peningkatan mutu dan keamanan produk pangan di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, pelaku usaha pangan rumah tangga diberikan pemahaman terkait penerapan cara produksi pangan yang baik, pemenuhan aspek higiene dan sanitasi, serta pemenuhan persyaratan perizinan. Sebanyak lima pelaku usaha pangan rumah tangga telah berhasil memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Fasilitasi yang dilakukan juga mencakup pendampingan dalam pemenuhan persyaratan sarana produksi, penerapan ketentuan pelabelan pangan, serta proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, mutu, dan layak edar.



Gambar 94. Pendampingan untuk Pendaftaran Produk PIRT

5) Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman

Tujuan Monev Desa Pangan Aman adalah :

1. Melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program
2. Mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program
3. Mengukur capaian target yang telah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan

Monev Desa Pangan Aman mengundang lurah Pembataan, kader keamanan pangan yang diintervensi dari tahun 2025.

b) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, Badan POM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi. Tahun 2025 pasar yang diintervensi adalah Pasar Rakyat Mabu'un di Kabupaten Tabalong.

Balai POM di Tabalong melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari berbagai unsur terkait di pasar.

Selain itu, dilakukan pula Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas bagi fasilitator yang berperan dalam mendampingi pelaksanaan program di lapangan. Jumlah fasilitator yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 13 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dan fasilitator dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar.

Tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebagai berikut:

1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar

Advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan program keamanan pangan PJAS dan Desa Pangan Aman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 95. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong

2) Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Bimbingan teknis dilakukan kepada pedagang jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Bimbingan teknis dilakukan kepada pengelola pasar Rakyat Mabu'un, pengelola pasar Muara uya, Pengelola pasar Kelua, pengelola pasar Haruai, dan pedagang pasar Rakyat Mabu'un.



Gambar 96. Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, ddan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar.
2. Meningkat partisipasi komunitas pasar dalam menerapkan Cara peredaran pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 di pasar Rakyat Mabu'un. Petugas pengelola pasar didampingi oleh petugas Balai
POM di Tabalong melakukan sosialisasi terkait Cek KLIK
(Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa, Aplikasi BPOM Mobile dan Keamanan pangan kepada pedagang. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial Pasar Rakyat Mabu'un.



Gambar 97. Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Rakyat

4) Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui penyebaran informasi dan sosialisasi produk keamanan pangan kepada pedagang/penjual pasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Memperoleh data hasil sosialisasi pengawasan di setiap pasar sebagai bahan untuk evaluasi dan tindak lanjut implementasi program.

Metodologi yang digunakan pada kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar adalah sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya dan pengawasan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) terhadap 40 sampel pangan yang berdasar di pasar Rakyat Mabu'un serta mengisi Form 01. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan hasil pengawasan sebanyak 40 sampel Memehuhi Syarat (MS).



Gambar 98. Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Rakyat

c) Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan pelaksanaan kegiatan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolah dan komitmen yang baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan PJAS dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan di Sekolah yang diintervensi secara penuh. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Target Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2025 sebanyak 2 sekolah meliputi SD Hasbunallah dan SMPN 4 Tanjung. Tahapan kegiatan intervensi PJAS meliputi Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan pangan Sekolah, Monitoring dan sertifikasi sekolah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan program keamanan pangan PJAS dan Desa Pangan Aman.



Gambar 99. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong

2) Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah mewujudkan kemandirian sekolah untuk melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka diselenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2025, Sekolah yang hadir dalam agenda kegiatan ini meliputi 2 Sekolah yang diintervensi secara penuh sebanyak 2 sekolah yakni SMPN 4 Tanjung dan SD Hasbunallah dengan 12 sekolah perluasan seperti SMPN 6 Tanjung, SDN Mabuun, SDN 2 Tanjung, SMPN 2 Tanjung, SDN 5.8 Tanjung, SMPN 1 Banua Lawas, SDN Warukin, SMPN 3 Kelua, SDN Pembataan, SDN 2 Mabuun, SMPN 1 Upau, SMPN 2 Tanta. Pada Kegiatan tersebut dihadiri oleh 45 peserta meliputi 28 siswa, 14 guru, 3 perwakilan Dinas Pendidikan. Materi yang disampaikan adalah Pengenalan Bahaya Keamanan Pangan; Mengenal dan Memilih Pangan Aman melalui 5 Kunci Keamanan Pangan; Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebagai pendekatan berkelanjutan dalam edukasi pangan aman; Tips Konsumsi Pangan Aman dengan prinsip Cek KLIK serta pentingnya membaca informasi nilai gizi.

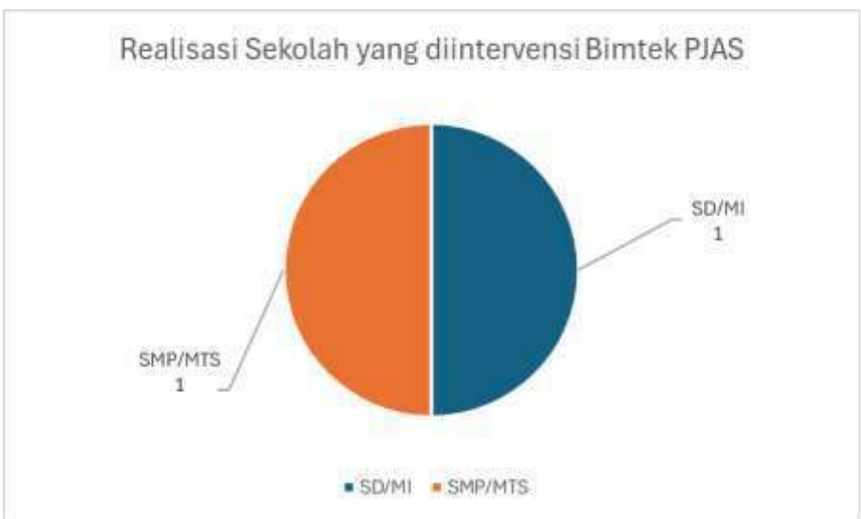
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 100. Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah

3) Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

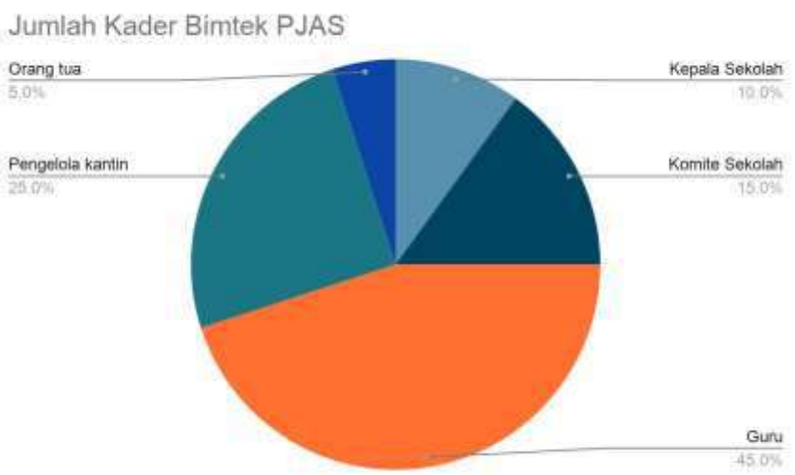
Pada tahun 2025, Balai POM di Tabalong melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kabupaten Tabalong. Target intervensi ditetapkan pada 2 sekolah yang terdiri dari 1 SD/MI dan 1 SMP/MTs.



Gambar 101. Realisasi Sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan sekolah diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2025 yang dihadiri oleh Kepala sekolah, komite sekolah, guru dan pengelola kantin dari SD Hasbunallah dan SMPN 4 Tanjung dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang meliputi 1 Kepala Sekolah SMPN 4 Tanjung, 2 Komite sekolah, 4 Guru SMPN 4 Tanjung, 3 Pengelola kantin SMPN 4 Tanjung, 1 Kepala Sekolah SD Hasbunallah, 1 Komite Sekolah SD Hasbunallah, 5 Guru SD Hasbunallah, 1 Orang tua siswa/i SD Hasbunallah, dan 2 Pengelola Kantin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran sekolah serta orang tua dalam mendukung penyediaan pangan jajanan anak sekolah yang aman.



Gambar 102. Jumlah Kader Sekolah yang di Bimtek PJAS

Kader keamanan pangan sekolah berkomitmen untuk menerapkan keamanan pangan dengan mensosialisasikan hasil bimtek kepada komunitas sekolah dan mendokumentasikannya. Dari hasil bimtek direkomendasikan bahwa Kepala Sekolah akan menyusun SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan Kader keamanan pangan sekolah akan menyusun program keamanan pangan di sekolah dan akan dimonitoring.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 103. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Pemberdayaan Kepala Sekolah/Guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam penjaminan keamanan pangan di sekolah, sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah telah dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, melalui pelaksanaan kegiatan kader, meliputi:

- Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan dalam Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SD Hasbunallah dan SMPN 4 Tanjung sebagai salah satu rencana aksi dalam pelaksanaan Keamanan Pangan di sekolah. Sosialisasi Keamanan Pangan untuk siswa/siswi kelas VII di SMPN 4 Tanjung sebanyak 162 peserta (16/07/2025) dan untuk siswa/siswi kelas 3-6 SD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasbunallah sebanyak 130 peserta (15/07/2025) dan untuk anggota Komite SD Hasbunallah (23/07/2025).

- Hasil evaluasi dan rekomendasi yaitu Kader keamanan pangan dari 2 sekolah yang diintervensi telah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah dan melaksanakan intervensi keamanan pangan sekolah. Tersedia dokumen rencana aksi keamanan pangan sekolah di 2 sekolah target.
- Proses Sertifikasi Sekolah melalui *self assessment* menggunakan tools penilaian aplikatif keamanan pangan di sekolah oleh masing-masing sekolah yang dengan melihat hasil penilaian Survei Pengetahuan, Sikap, dan perilaku kepada Kader Senior dan Junior di Lingkungan Sekolah, penilaian peran kader melalui pelaksanaan kegiatan di sekolah, dan penilaian pelaksanaan program keamanan pangan di sekolah.



Gambar 104. Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

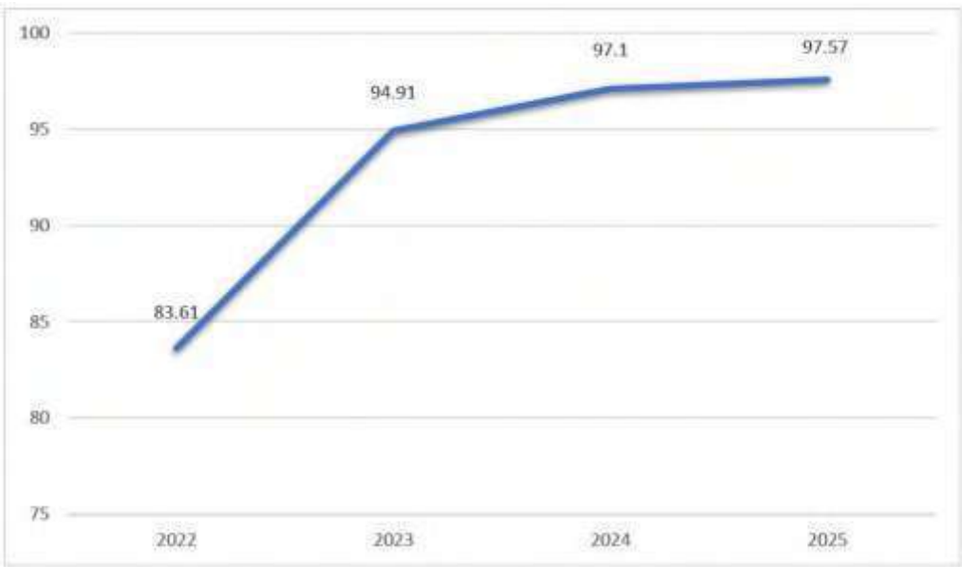
9. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai POM di Tabalong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup instansi pemerintah. SKM Balai POM di Tabalong Tahun 2025 dilakukan secara online melalui aplikasi SAPA APIP (https://sapaapip.pom.go.id) dan nilai diakumulasikan secara otomatis pada aplikasi tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai SKM Balai POM di Tabalong Tahun 2022 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 105. Nilai SKM Balai POM di Tabalong tahun 2022 - 2025

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan nilai SKM Balai POM di Tabalong. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan layanan yang dilakukan berdasarkan saran dan masukan pelanggan melalui SKM dan Forum Konsultasi Publik (FKP) ataupun saran dan masukan dari hasil survey masyarakat baik dari pengaduan ataupun dari permintaan informasi.



Gambar 106. Nilai SKM Balai POM di Tabalong Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data di atas, seluruh unsur pelayanan telah berada pada range mutu pelayanan kategori A dengan persepsi kinerja Sangat Baik. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Sistem Mekanisme dan Prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 93,52. Selanjutnya Persyaratan yang mendapatkan nilai 94,44 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga waktu penyelesaian termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 96,66. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana serta Produk Layanan mendapatkan nilai tertinggi 99,07.

10. Penjelasan Unsur PUG dalam kegiatan Komunikasi, Informasi Edukasi dan Program Prioritas Nasional

a. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi - Komunikasi Informasi dan Edukasi Secara Langsung

Dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) obat dan makanan tahun 2025 secara langsung, telah dilakukan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin peserta. Hasil menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 69,43%, dibandingkan laki-laki sebesar 30,57%. Data ini menunjukkan adanya perbedaan keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang mendukung sasaran peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kesenjangan gender pada beberapa aspek. Dari aspek akses, perempuan memiliki akses yang lebih besar terhadap kegiatan KIE, yang tercermin dari dominasi jumlah keikutsertaan. Dari aspek partisipasi, perempuan juga menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, dari aspek kontrol, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, mengingat perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan masih berada pada penyelenggara. Dari aspek manfaat, perempuan berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar seiring dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, meskipun secara prinsip manfaat kegiatan terbuka bagi seluruh peserta tanpa membedakan jenis kelamin.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara internal, pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak menyasar kelompok masyarakat yang didominasi perempuan, seperti kader kesehatan atau kelompok ibu rumah tangga dan pelaku usaha yang didominasi oleh perempuan turut berkontribusi terhadap tingginya partisipasi perempuan. Secara eksternal, faktor sosial dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

budaya, termasuk pembagian peran dalam rumah tangga dan keterbatasan waktu laki-laki akibat aktivitas pekerjaan, menjadi penyebab rendahnya keterlibatan laki-laki dalam kegiatan ini.

Sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan gender tersebut, telah dilakukan beberapa langkah, antara lain memperluas jangkauan sasaran peserta dengan melibatkan kelompok laki-laki melalui komunitas atau kerjasama dengan lintas sektor untuk dapat mengkoordinir kepesertaan, melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh seluruh kelompok. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan akses, partisipasi, serta pemerataan manfaat bagi laki-laki dan perempuan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

- **Komunikasi Informasi dan Edukasi Melalui Media**

  Dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media, telah dilakukan pengumpulan dan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai bagian dari upaya memastikan keterjangkauan informasi secara setara. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa proporsi penerima informasi relatif seimbang, dengan jumlah laki-laki sebesar 51,04% dan perempuan sebesar 48,96%. Komposisi ini menunjukkan bahwa kegiatan KIE melalui media telah menjangkau kedua kelompok gender secara hampir merata.

  Berdasarkan hasil analisis, kesenjangan gender pada aspek akses terhadap informasi melalui media relatif kecil, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang hampir sama dalam menerima informasi yang disampaikan. Dari aspek partisipasi, keterlibatan kedua kelompok juga cenderung seimbang, meskipun bentuk partisipasi dalam media bersifat tidak langsung, seperti dalam hal menerima, memahami, dan merespons informasi. Dari aspek kontrol, tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena pengelolaan dan penyusunan materi sepenuhnya berada pada penyelenggara kegiatan. Sementara itu, dari aspek manfaat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang setara dalam memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan, seiring dengan distribusi yang hampir seimbang.

  Adapun kesenjangan kecil yang masih terlihat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara internal, pemilihan jenis media dan waktu penyebaran informasi dapat mempengaruhi tingkat keterjangkauan masing-masing kelompok. Secara eksternal, perbedaan pola konsumsi media antara laki-laki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan perempuan, serta faktor kebiasaan, preferensi, dan aktivitas harian, turut berpengaruh terhadap penerimaan informasi.

Untuk meminimalisir potensi kesenjangan tersebut, telah dilakukan upaya antara lain dengan diversifikasi media komunikasi yang digunakan agar dapat menjangkau berbagai kelompok sasaran, penyusunan materi yang bersifat inklusif dan relevan bagi laki-laki maupun perempuan, serta pengaturan waktu penyebaran informasi yang lebih adaptif terhadap pola aktivitas masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kegiatan KIE melalui media dapat terus meningkatkan kesetaraan akses, partisipasi, dan manfaat bagi seluruh kelompok gender.

- Desa Pangan Aman

Dalam kegiatan Desa Pangan Aman, telah dilakukan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin kader. Hasil menunjukkan bahwa kader perempuan mendominasi sebesar 80%, sedangkan laki-laki sebesar 20%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam keterlibatan kader.

Dari aspek akses dan partisipasi, perempuan memiliki keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada aspek kontrol, peran perempuan relatif lebih dominan dalam pelaksanaan teknis kegiatan, meskipun pengambilan keputusan tetap bersifat kolektif. Sementara dari aspek manfaat, perempuan berpotensi memperoleh manfaat lebih besar seiring dengan tingginya keterlibatan.

Kesenjangan ini dipengaruhi faktor internal, seperti penetapan sasaran kader yang didominasi kelompok perempuan yaitu ibu rumah tangga, ibu PKK serta pemuda/pemudi karang taruna, serta faktor eksternal berupa budaya dan keterbatasan waktu laki-laki yang masuk dalam kelompok tersebut. Upaya yang telah dilakukan meliputi peningkatan pelibatan laki-laki melalui sosialisasi kepada komunitas, pendekatan kepada perangkat desa untuk meningkatkan jumlah partisipasi laki-laki dalam kegiatan, serta penyesuaian waktu dan metode kegiatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat ke depan.

- Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Dalam kegiatan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, telah dilakukan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin peserta. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perempuan sebesar 57,15% lebih dibandingkan laki-laki sebesar 42,85%, yang menunjukkan adanya perbedaan keterlibatan meskipun relatif tidak terlalu signifikan. Demikian juga untuk kegiatan bimbingan teknis keamanan pangan untuk 2 sekolah dimana partisipasi perempuan sebesar 60% sedangkan laki-laki sebesar 40%.

Dari aspek akses dan partisipasi, perempuan sedikit lebih dominan dalam mengikuti kegiatan. Pada aspek kontrol, tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh penyelenggara termasuk kepesertaan. Sementara dari aspek manfaat, kedua kelompok memiliki peluang yang relatif setara untuk memperoleh manfaat dari kegiatan.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi faktor internal, seperti penentuan sasaran peserta dan pendekatan kegiatan yang lebih menarik bagi perempuan, serta faktor eksternal berupa perbedaan minat dan ketersediaan waktu. Upaya perluasan sasaran peserta, serta penyesuaian metode dan waktu pelaksanaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh peserta.

- Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam kegiatan bimbingan teknis dan penyuluhan pada komunitas pasar, telah dilakukan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin peserta. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 50%, yang mencerminkan keterlibatan yang seimbang antara kedua kelompok.

Dari aspek akses dan partisipasi, tidak terdapat kesenjangan karena laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan tingkat keterlibatan yang sama. Pada aspek kontrol, peran kedua kelompok relatif setara dalam pelaksanaan kegiatan, meskipun pengambilan keputusan tetap berada pada penyelenggara. Sementara dari aspek manfaat, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam memperoleh peningkatan pengetahuan dan kapasitas.

Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti penentuan sasaran peserta yang inklusif, serta faktor eksternal berupa peran laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang dalam aktivitas pasar. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesetaraan ini meliputi penerapan pendekatan inklusif, penyusunan materi yang relevan bagi seluruh peserta, serta pelaksanaan kegiatan yang fleksibel. Hal ini diharapkan dapat terus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjaga keseimbangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi kedua kelompok.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

BALAI POM DI TABALONG

Jl. A Yani, Proper Green Village Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan

tabalong.pom.go.id @bpom.ktabalong 0852-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
MASALAH, KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Masalah

Permasalahan di Balai POM di Tabalong antara lain :

A. Permasalahan Internal

1. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia sehingga belum memenuhi ABK yang ideal di Balai POM di Tabalong. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia ini berpengaruh besar terhadap kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan, mengingat cakupan wilayah kerja Balai POM di Tabalong yang cukup luas dan beban kerja yang tinggi.
2. Masih terdapat 2 orang pegawai yang belum menduduki jabatan fungsional tertentu di Tim Tata Usaha, sehingga belum memiliki jenjang karir untuk kedepannya.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Status gedung kantor yang masih berstatus sewa dan ruangan yang terbatas. Jumlah kendaraan dinas yang terbatas terdiri dari 2 unit mobil dinas, 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil dinas Laboratorium Keliling sehingga belum mampu untuk mendukung kegiatan pengawasan secara optimal.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana Laboratorium. Pemenuhan peralatan laboratorium belum sepenuhnya sesuai dengan standar Laboratorium BPOM Tier 2.
5. Efisiensi anggaran menjadi salah satu penyebab keterbatasan pengadaan reagen, sehingga belum dapat memenuhi semua metode analisis untuk komoditas obat, obat bahan alam (obat tradisional), suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin rapi dan dengan informasi yang sangat tertutup menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi intelijen. Perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin rapi dan dengan informasi yang sangat tertutup menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan maupun operasi intelijen.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kepada petugas serta pengetahuan masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memiliki Izin Edar dan/atau Ilegal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Masih rendahnya efek jera dari putusan pengadilan yang dijatuhkan menyebabkan pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan mengulangi kembali melakukan perbuatan pidananya.
4. Terdapat beberapa kecamatan dalam wilayah pengawasan yang belum pernah dijangkau untuk dilaksanakan KIE maupun penyebaran informasi karena terkendala jarak yang cukup jauh dari kantor Balai POM di Tabalong.
5. Pelaksanaan kegiatan KIE melalui media elektronik seperti siaran TV terkendala dalam pemantauan peserta dalam mengisi Angket Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.
6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran penanggung jawab/ pelaku usaha di bidang obat dan makanan untuk menerapkan aspek Produksi dan aspek Distribusi yang Baik.
7. Masih ditemukan produk obat tradisional, kosmetika, dan pangan olahan tanpa izin edar (TIE) serta kurangnya pemantauan oleh pelaku usaha sehingga masih ditemukan produk rusak atau kedaluwarsa yang dipajang di etalase sarana, sehingga besar kemungkinan produk tidak memenuhi syarat bisa sampai di tangan konsumen.
8. Masih terdapat Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang tidak berpraktik purna waktu sehingga operasional di fasilitas pelayanan kefarmasian tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Masih ditemukan obat keras yang dijual tanpa kewenangan, salah satunya pada toko obat baik berizin maupun tidak berizin.
10. Kurangnya Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki izin praktek di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terutama di toko obat sehingga masih terdapat toko obat yang belum memiliki izin operasional tetapi telah beroperasi.

4.2 Kesimpulan

Balai POM di Tabalong telah melaksanakan program/kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasannya, sesuai dengan rencana, tepat waktu dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran DIPA Balai POM di Tabalong tahun 2025 secara keseluruhan sebesar 99,78%, yang meliputi belanja pegawai 99,84%, belanja barang 99,98% dan belanja modal 100%. Dengan anggaran tersebut, Balai POM di Tabalong dapat memenuhi target capaian output bahkan beberapa kegiatan telah melampaui target tahun 2025.

Nilai klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai POM di Tabalong menunjukkan tren peningkatan, dari 0,478 pada tahun 2024 menjadi 0,490 pada tahun 2025. Peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini mencerminkan adanya penguatan kinerja organisasi serta meningkatnya beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Tren positif tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas dan peran Balai POM di Tabalong semakin berkembang, sehingga memerlukan dukungan penguatan kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, penataan organisasi, maupun optimalisasi sistem kerja. Dengan demikian, peningkatan nilai klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam mendorong penguatan kapasitas UPT agar selaras dengan tuntutan kinerja dan kriteria klasifikasi yang ditetapkan.

4.3 Saran

Berikut beberapa upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Tabalong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan kedepannya, antara lain :

1. Perlunya peningkatan sinergitas dan koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara berkesinambungan dalam melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan kompetensi pelaku usaha (*owner* maupun penanggung jawab) yang berkesinambungan terkait penerapan aspek distribusi yang baik pada produk Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Pangan Olahan sesuai regulasi yang berlaku.
3. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi teknis untuk pegawai baik untuk pegawai dengan jabatan fungsional teknis maupun untuk jabatan fungsional umum. Diharapkan pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh balai dilkat penyelenggara yang lain selain pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan POM.
4. Perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh di Balai POM di Tabalong selama satu tahun perlu dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan terarah dan anggaran dapat terserap secara bertahap. Perencanaan pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya dilakukan evaluasi setiap triwulannya untuk mengevaluasi jika ada kendala dan dapat dilakukan tindak lanjut dengan penyesuaian rencana kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Lampiran berupa tabel 1 s.d. 38 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Tabel 1A	*Sampling* dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
	Tabel 1B	*Sampling* dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
	Tabel 1C	*Sampling* dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*
	Tabel 1D	Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
	Tabel 1E	Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
2.	Tabel 2A	Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
	Tabel 2B	Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
	Tabel 2C	Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
	Tabel 2D	Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
	Tabel 2E	Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
	Tabel 2F	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji
	Tabel 2G	Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
3.	Tabel 3A	Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam
	Tabel 3B	Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
	Tabel 3C	Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
4.	Tabel 4A	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
	Tabel 4B	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam
	Tabel 4C	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
	Tabel 4D	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
	Tabel 4E	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
	Tabel 4F	Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
5.	Tabel 5	Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
6.	Tabel 6A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
	Tabel 6B	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
	Tabel 6C	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
	Tabel 6D	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
	Tabel 6E	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
7.	Tabel 7A	Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
	Tabel 7B	Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
	Tabel 7C	Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Tabel 8A	Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
	Tabel 8B	Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
9.	Tabel 9	Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan
10.	Tabel 10	Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan
11.	Tabel 11	Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan
12.	Tabel 12A	Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
	Tabel 12B	Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*
	Tabel 12C	Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
13.	Tabel 13	Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
14.	Tabel 14	Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan
15.	Tabel 15A	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
	Tabel 15B	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat
	Tabel 15C	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial
	Tabel 15D	Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial
16.	Tabel 16A	Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
	Tabel 16B	Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
	Tabel 16C	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
17.	Tabel 17	Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
18.	Tabel 18	Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
19.	Tabel 19A	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
	Tabel 19B	Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
	Tabel 19C	Frekuensi Kasus Keracunan
	Tabel 19D	Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)
20.	Tabel 20	Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
21.	Tabel 21A	Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
	Tabel 21B	Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Tabel 21C	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
22.	Tabel 22A	Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
	Tabel 22B	Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
23.	Tabel 23A	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam
	Tabel 23B	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
	Tabel 23C	Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
24.	Tabel 24	Keterjangkauan Pengawasan
25.	Tabel 25	Jumlah Penduduk
26.	Tabel 26	Sarana dan Prasarana
27.	Tabel 27	Sumber Daya Manusia (SDM)
28.	Tabel 28	Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
29.	Tabel 29	Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
30.	Tabel 30	Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi
31.	Tabel 31A	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia
	Tabel 31B	Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas
32.	Tabel 32	Sertifikasi/Akreditasi
33.	Tabel 33A	Kerja Sama
	Tabel 33B	Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
34.	Tabel 34	Pengadaan Barang/Jasa
35.	Tabel 35	Laporan Realisasi Anggaran
36.	Tabel 36	Laporan Penerimaan PNBP
37.	Tabel 37	Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
38.	Tabel 38	Data Produk Obat dan Makanan Beredar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1A

***Sampling* dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan**

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
						TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*	Total	
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	63	63	63	0	0	0	0	0	63
2	Obat Bahan Alam	sampel	48	48	48	0	0	0	16	16	32
3	Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Suplemen Kesehatan	sampel	14	14	14	0	0	0	2	2	12
5	Kosmetik	sampel	87	87	87	0	0	0	33	33	54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Pangan Olahan	sampel	52	52	52	0	0	0	3	3	49
7	PIRT	sampel	6	6	6	0	0	0	0	0	6
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**sampel**	**273**	**273**	**273**	**0**	**0**	**0**	**54**	**54**	**219**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1B

***Sampling* dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan**

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**		sampel				
2	Obat Bahan Alam		sampel				
3	Obat Kuasi		sampel				
4	Suplemen Kesehatan		sampel				
5	Kosmetik		sampel				
6	Pangan Olahan		sampel				
7	PIRT		sampel				
Total			**sampel**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1C

Sampling* dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	9	9	0	9
2	Pangan Olahan	sampel	588	588	13	575
3	PIRT	sampel	1	1	0	1
Total		**sampel**	**598**	**598**	**13**	**585**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1D

***Sampling* dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium**

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tabalong	Obat	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Obat Bahan Alam	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Obat Kuasi	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Suplemen Kesehatan	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Kosmetik	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Pangan Olahan	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	PIRT	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel		0		
Total				**sampel**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1E

***Sampling* dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium**

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai POM di Tabalong	Balai POM di Tabalong	Obat	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Obat Bahan Alam	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Obat Kuasi	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Suplemen Kesehatan	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Kosmetik	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	Pangan Olahan	sampel		0		
		Balai POM di Tabalong	PIRT	sampel		0		
Total				**sampel**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2A

Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	0		
	b. Waktu hancur	9		9
	c. Disolusi	0		
	d. Volume terpindahkan	0		
	e. Isi minimum	0		
	f. Indeks bias	0		
	g. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	9		9
	b. Penetapan kadar zat aktif	9		9
	c. Lain-lain (sebutkan)	0		
	JUMLAH	**27**	**0**	**27**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2B

Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar air	0		
	b. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	**Kimia :**			
	a. Cemaran logam berat	0		
	b. Kadar etanol dan methanol	0		
	c. Zat tambahan yang diizinkan	0		
	d. Bahan kimia obat	0		
	e. Cemaran residu pelarut	0		
	f. Lain-lain (sebutkan)	0		
	TOTAL	**0**	**0**	**0**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2C

Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi/PK Asam Salisilat	0		
	b. Identifikasi Metil Salisilat	0		
	c. Lain-lain (sebutkan)	0		
	TOTAL	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2D

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. Kadar air	0		
	b. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	**Kimia :**			
	a. Identifikasi	0		
	b. Penetapan kadar zat aktif	0		
	c. Cemaran residu pelarut	0		
	d. PK Etanol Metanol	0		
	e. Lain-lain (sebutkan)	0		
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2E

Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Kimia :**			
	a. Identifikasi Pewarna	0		
	b. Identifikasi Pengawet	0		
	c. PK. Pengawet	0		
	d. PK Tabir Surya	0		
	e. PK Etanol dan Metanol	0		
	f. Lain-lain (sebutkan)	0		
	TOTAL	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2F

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Fisika :**			
	a. pH	0		
	b. Indeks bias	0		
	c. Kadar abu	0		
	d. Kadar air	0		
	e. Padatan total	0		
	f. Lain-lain (sebutkan)	0		
2	**Kimia :**			
	a. PK. Lemak	0		
	b. PK. Protein	0		
	c. PK. Vitamin	0		
	d. PK.Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0		
	e. PK. Gula	0		
	f. PK. Karbohidrat	0		
	g. PK. Mikotoksin	0		
	h. PK. pemanis buatan	0		
	i. PK. Pengawet	0		
	j. PK. Kloramfenikol	0		
	k. PK. Sianida	0		
	l. PK. Hidroksi metil furfural	0		
	m. PK. sulfur dioksida	0		
	n. PK. Kesadahan	0		
	o. PK. zat organic	0		
	p. PK. Senyawa (NO2, NO3,CN, Cl2)	0		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	q. PK. Kofein	0		
	r. PK. Theina	0		
	s. PK. etanol & methanol	0		
	t. PK. natrium klorida	0		
	u. PK. kalium iodat	0		
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0		
	w. Pewarna Sintetik	0		
	x. Identifikasi histamine	0		
	y. Identifikasi boraks	0		
	z. Cemaran logam	0		
	aa. Residu pestisida	0		
	ab. Identifikasi arsen	0		
	ac. Identifikasi formalin	0		
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0		
	TOTAL	**0**	**0**	**0**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2G

Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	**Obat :**			
	a. A L T			
	b. Uji batas cemaran			
	c. Uji Sterilitas			
	d. Uji Potensi			
	e. Uji Koefisien Fenol			
	f. Bebas *Escherichia coli*			
	g. *Escherichia coli*			
	h. *Salmonella sp*			
	i. *Salmonella aureus*			
	j. *Pseudomonas aeruginosa*			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
2	**Obat Bahan Alam** :			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. *Escherichia coli*			
	d. *Salmonella sp*			
	e. *Staphylococcus aureus*			
	f. *Pseudomonas aeruginosa*			
	g. *Candida albicans*			
	h. *Clostridium perfringens*			
	i. *Clostridium tetani*			
	j. *Bacillus anthraxis*			
	k. Lain-lain (sebutkan)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
3	**Obat Kuasi** :			
	a. ALT			
	b. AKK			
	c. *Escherichia coli*			
	d. *Salmonella sp*			
	e. *Staphylococcus aureus*			
	f. *Pseudomonas aeruginosa*			
	g. *Candida albicans*			
	h. *Clostridium perfringens*			
	i. *Clostridium tetani*			
	j. *Bacillus anthraxis*			
	k. Lain-lain (sebutkan)			
4	**Suplemen Kesehatan :**			
	a. A L T			
	b. A K K			
	c. *Escherichia coli*			
	d. *Salmonella sp*			
	e. *Staphylococcus aureus*			
	f. *Pseudomonas aeruginosa*			
	g. *Candida albicans*			
	h. *Shigella*			
	i. Fragmen DNA babi			
	j. Lain-lain (sebutkan)			
5	**Kosmetik :**			
	a. A L T			
	b. A K K			
	c. *Staphylococcus aureus*			
	d. *Candida albicans*			

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	e. *Pseudomonas aeruginosa*			
	f. Lain-lain (sebutkan)			
6	**Pangan :**			
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka *Salmonella aureus*			
	f. Angka *Clostridium*			
	g. Angka *Enterococci*			
	h. Angka *Coliform*			
	i. *Escherichia coli*			
	j. *Salmonella sp*			
	k. *Staphylococcus aureus*			
	l. *Enterococci*			
	m. *Vibrio cholerae*			
	n. *Vibrio parahaemolyticus*			
	o. *Clostridium perfringens*			
	p. Lain-lain (sebutkan)			
7	**PIRT**			
	a. ALT			
	b. ALT pembentuk spora			
	c. MPN Coliform			
	d. AKK			
	e. Angka Salmonella aureus			
	f. Angka Clostridium			
	g. Angka Enterococci			
	h. Angka Coliform			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	i. Escherichia coli			
	j. *Salmonella sp*			
	k. *Staphylococcus aureus*			
	l. *Enterococci*			
	m. *Vibrio cholerae*			
	n. *Vibrio parahaemolyticus*			
	o. *Clostridium perfringens*			
	p. Lain-lain (sebutkan)			
	TOTAL			

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**
A	**Sampel Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
B	**Sampel Non Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
C	**Sampel Penelurusan Kasus**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3B

Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**
A	**Sampel Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
B	**Sampel Non Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
C	**Sampel Penelurusan Kasus**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3C
Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	**Sampel Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
B	**Sampel Non Rutin**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
C	**Sampel Pengujian Sederhana**		
1	Tidak melakukan pengujian Rutin, pengujian dilakukan pada laboratorium regional dan laboratorium Banjarbaru (NIHIL)		
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4A

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Sampel di Sarana Berizin				
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100
2	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	5	5	100
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	5	5	100
	Sistem Pernapasan	4	4	100
	Sistem Saraf Pusat	4	4	100
	Sistem Kardiovaskular	3	3	100
	Sistem Muskuloskeletal	2	2	100
	Dermatologis	2	2	100
	Obat Darah dan Pembentuk Darah	2	2	100
	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100
	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100
	Organ Sensorik	1	1	100
	Antiparasit	0	0	
	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100
	Lain-lain	0	0	
3	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	3	3	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	3	3	100
	Sistem Pernapasan	3	3	100
	Sistem Saraf Pusat	2	2	100
	Sistem Kardiovaskular	2	2	100
	Sistem Muskuloskeletal	2	2	100
	Dermatologis	1	1	100
	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100
	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak	1	1	100
	Termasuk Hormon Seks			
	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100
	Organ Sensorik	1	1	100
	Antiparasit	0	0	
	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	0	0	
	Lain-lain	0	0	
4	Sampel Obat Program			
	Obat Program Kemenkes	4	4	100
5	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100
Sampel di Sarana Tidak Berizin				
1	Sampel Sarana Online (Daring)	3	3	100
2	Sampel Sarana Offline (Luring)	3	3	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4B

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	14	14	100.00%
2	Produk Impor	7	7	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	3	3	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	7	7	100.00%
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	4	4	100.00%
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	4	4	100.00%
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	2	2	100.00%
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	2	2	100.00%
9	Fitofarmaka	1	1	100.00%
10	Kategori lain-lain (sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau)	4	4	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4C

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	1	1	100.00%
2	Produk Impor	1	1	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	1	1	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	0	0	-
5	Produk yang diedarkan di sarana penjualan Obat Bahan Alam, seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal	0	0	-
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	0	0	-
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	-
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Battra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	0	0	-
9	Kategori lain-lain	0	0	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4D

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk yang dijual melalui online/internet	5	5	100.00%
2	Produk Impor	3	3	100.00%
3	Produk dari Produsen dengan maturitas tinggi	2	2	100.00%
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS (Tidak Memenuhi Syarat)	2	2	100.00%
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100.00%
6	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	0	0	-
7	Kategori lain-lain (sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau)	1	1	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4E

Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
Offline				
1	Kosmetik Beresiko Tinggi			
	Sediaan bayi	3	3	100.00%
	Sediaan pewarna rambut	3	3	100.00%
	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	7	7	100.00%
	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (*eye shadow*, sediaan untuk alis, maskara)	4	4	100.00%
	Sediaan rias wajah (perona pipi)	2	2	100.00%
	Sediaan rias bibir (*lip color*)	5	5	100.00%
	Sediaan parfum (*eau de cologne*)	3	3	100.00%
	Sediaan pewarna kuku	2	2	100.00%
2	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	4	4	100.00%
3	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:			
	Kosmetik kasus khusus	0	0	-
	Mainan berkosmetik	0	0	-
	Kosmetik yang diproduksi negara Thailand	2	2	100.00%
	Kosmetik yang diproduksi negara Filipina	2	2	100.00%
	Mandiri Balai Lainnya	5	5	100.00%
4	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	6	6	100.00%
5	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	3	3	100.00%
6	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	5	5	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
7	Kosmetik menengah ke bawah	4	4	100.00%
8	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	1	1	100.00%
9	Kosmetik yang diduga mengandung DNA porcine	0	0	-
Online				
1	Kosmetik viral	3	3	100.00%
2	Kosmetik di *online official store/reseller*	3	3	100.00%
3	Kosmetik berisiko tinggi			
	Sediaan perawatan wajah (krim siang, krim malam)	3	3	100.00%
	Sediaan rias mata dan perawatan sekitar mata (*eye shadow*, sediaan untuk alis, maskara)	1	1	100.00%
	Sediaan rias bibir (*lip color*)	2	2	100.00%
4	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100.00%
5	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	3	3	100.00%
6	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	2	2	100.00%
7	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	2	2	100.00%
8	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	100.00%
9	Kosmetik menengah ke bawah	3	3	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Pangan Olahan Risk-Based Sampling			
	1.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0	1	1	100%
	2.0 Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak	2	2	100%
	03.0 Es Untuk Dimakan Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	1	1	100%
	04. Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, PolongPolongan Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Kacang dan Biji-Bijian	5	5	100%
	05 Kembang Gula/Permen dan Cokelat	4	4	100%
	06.0 Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang dan empulur	2	2	100%
	07.0 Produk Bakeri	2	2	100%
	08.0 Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	2	2	100%
	09.0 Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata	2	2	100%
	11.0 Gula dan pemanis, termasuk madu	1	1	100%
	12.0 Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein	4	4	100%
	13.0 Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus	2	2	100%
	14.0 Minuman, tidak termasuk produk susu	15	15	100%
	15.0 Makanan ringan siap santap	3	3	100%
	16.0 Pangan Siap Saji Terkemas	1	1	100%
	Bahan Tambahan Pangan	1	1	100%
2	Emerging Issue/ Pangan Tertentu	4	4	100%
3	Pangan Industri Rumah Tangga			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Hasil Olahan Perikanan Termasuk Moluska, Krustase Dan Ekinodermata	1	2	200%
	Tepung Dan Hasil Olahannya	2	2	100%
	Gula, Kembang Gula/Permen Dan Cokelat	1	1	100%
	Bumbu Dan Rempah	1	1	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 5

Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Ssampel Narkotika/Psikotropika	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	-	0	-	0	0
2		0			
3		0			
	Total	**0**		**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**2**	0	0	**0**	**0**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**1**	0	0	**0**	**0**
3	Kabupaten Balangan	Sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**1**	0	0	**0**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**1**	0	0	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6B

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**			**0**	**0**	0	**0**	**0**		
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**			**0**	**0**	0	**0**	**0**		
3	Kabupaten Balangan	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**			**0**	**0**	0	**0**	**0**		
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**			**0**	**0**	0	**0**	**0**		
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6B (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tabalong	sarana	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Balangan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6B (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=7+8+9+10**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13=14+15+16+17**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6C (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang Ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tabalong	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Balangan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6D

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**2**	**1**	1	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**1**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**3**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6E

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**6**	**2**	2	**1**	**1**	**0**	**0**	**287**	**2**	2	**0**	**2**	**0**	**0**
2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**7**	**2**	3	**1**	**1**	**0**	**1**	**553**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**5**	**2**	2	**1**	**0**	**1**	**0**	**135**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**3**	**2**	2	**2**	**0**	**0**	**0**	**329**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**21**	**8**	**9**	**5**	**2**	**1**	**1**	**1304**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6E (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah IPF yang Ada	Target IPF Diperiksa	Jumlah IPF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**0**	**0**	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**0**	**0**	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**1**	**1**	1	**1**	0	0	0
3	Kabupaten Balangan	sarana	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	Total	**sarana**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7A

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten Tabalong	sarana	0	0	0	0	0	90	21	21	10	11	18	1	1	0	1
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	0	0	0	0	0	43	2	2	0	2	8	2	2	0	2
3	Kabupaten Balangan	sarana	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	7	0	0	0	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	1	1	1	0	1	32	3	3	0	3	23	1	1	0	1
	Total	sarana	1	1	1	0	1	179	26	26	10	16	56	4	4	0	4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**	**2**	**2**	2	**1**	**1**	**18**	**4**	4	**2**	**2**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**	**2**	**2**	2	**1**	**1**	**13**	**3**	3	**3**	**0**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**	**1**	**1**	1	**1**	**0**	**12**	**1**	1	**1**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**	**1**	**1**	1	**1**	**0**	**19**	**3**	3	**3**	**0**
	Total	**sarana**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**6**	**6**	**6**	**4**	**2**	**62**	**11**	**11**	**9**	**2**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7A (lanjutan)

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang Ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**17**	**5**	6	**5**	**1**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**1**	**1**	1	**0**	**1**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**0**	**0**	0	**0**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**2**	**1**	1	**0**	**1**
	Total	**sarana**	**20**	**7**	**8**	**5**	**3**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7B

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15
1	Kabupaten Tabalong	sarana	13	4	4	2	2	0	13	3	3	3	0	0
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	34	1	1	1	0	0	34	3	3	3	0	0
3	Kabupaten Balangan	sarana	18	1	1	0	1	0	18	1	1	1	0	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	25	4	4	4	0	0	25	3	3	3	0	0
	Total	**sarana**	**90**	**10**	**10**	**7**	**3**	**0**	**90**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7B (lanjutan)

Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**74**	**17**	17	**8**	**9**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**100**	**5**	5	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
3	Kabupaten Balangan	sarana	**29**	**5**	5	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**43**	**4**	4	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	Total	**sarana**	**246**	**31**	**31**	**13**	**17**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 7C

Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=7+8**	**7**	**8**	**9**
1	Kabupaten Tabalong	sarana	**663**	**14**	15	**13**	**2**	0
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	sarana	**506**	**10**	10	**5**	**5**	0
3	Kabupaten Balangan	sarana	**227**	**3**	3	**2**	**1**	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	sarana	**217**	**13**	13	**11**	**2**	0
	Total	**sarana**	**1613**	**40**	**41**	**31**	**10**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 8

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	0	0	4	4	12	4	0	0	4	4	12
3	Maret	5	0	0	2	11	18	5	0	0	2	11	18
4	April	6	0	0	3	5	14	6	0	0	3	5	14
5	Mei	11	0	0	1	6	18	11	0	0	1	6	18
6	Juni	3	0	0	1	6	10	3	0	0	1	6	10
7	Juli	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6
8	Agustus	1	0	0	2	4	7	1	0	0	2	4	7

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	September	1	2	0	1	5	9	1	2	0	1	5	9
10	Oktober	1	0	0	2	2	5	1	0	0	2	2	5
11	November	1	0	0	0	2	3	1	0	0	0	2	3
12	Desember	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2
TOTAL		**41**	**2**	**0**	**16**	**45**	**104**	**41**	**2**	**0**	**16**	**45**	**104**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	4	0	0	4	4	12	0	0	0	4	2	6
3	Maret	5	0	0	2	11	18	4	0	0	0	6	10
4	April	6	0	0	3	5	14	7	0	0	3	3	13
5	Mei	11	0	0	1	6	18	1	0	0	0	5	6
6	Juni	3	0	0	1	6	10	6	0	0	1	7	14
7	Juli	6	0	0	0	0	6	3	0	0	0	2	5
8	Agustus	1	0	0	2	4	7	2	1	0	2	4	9
9	September	1	2	0	1	5	9	1	1	0	1	5	8
10	Oktober	1	0	0	2	2	5	0	0	0	4	2	6
11	November	1	0	0	0	2	3	1	0	0		0	1
12	Desember	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**41**	**2**	**0**	**16**	**45**	**104**	**25**	**2**	**0**	**15**	**36**	**78**

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 9

Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	-	-
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	-	-
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	1	1
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	-	-
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	-	-
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	1	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	5	5
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	-	-
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	-	-
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
Total	**Surat Keterangan Impor (SKI)**			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			7	7
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 10

Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai POM di Tabalong	Media Cetak	14	14	0	MK 87, TMK 0
			Media Elektronik	71	71	0	
			Media Luar Ruang	2	2	0	
			Total	**87**	**87**	**0**	
2	Obat Bahan Alam	Balai POM di Tabalong	*E-Commerce*	3	1	2	MK 10, TMK 5
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	3	1	2	
			Internet Lain	1	1	0	
			TV Nasional	3	3	0	
			Penyiaran Lokal	1	0	1	
			Media Lain	3	3	0	
			Total	**15**	**10**	**5**	
3	Obat Kuasi	Balai POM di Tabalong	*E-Commerce*	1	1	0	MK 4, TMK 1
			Website	1	0	1	
			Media Sosial	1	1	0	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	1	1	0	
			Total	**5**	**4**	**1**	
4	Suplemen Kesehatan	Balai POM di Tabalong	*E-Commerce*	2	0	2	MK 4, TMK 6
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	2	0	2	
			Internet Lain	1	0	1	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	3	2	1	
			Total	**10**	**4**	**6**	
5	Kosmetik	Balai POM di Tabalong	Media Cetak	6	5	1	MK 69, TMK 51
			Media Elektronik	24	16	8	
			Media Luar Ruang	6	5	1	
			Online	84	43	41	
			Total	**120**	**69**	**51**	
6	Pangan	Balai POM di Tabalong	Media Cetak	11	9	2	MK 85, TMK 5
			Media E-Commerce	11	11	0	
			Media Luar Ruang	22	20	2	
			Media Sosial	24	23	1	
			TV Nasional	22	22	0	
			Total	**90**	**85**	**5**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 11

Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	63	63	0
2	Obat Bahan Alam	48	33	15
3	Obat Kuasi	3	3	0
4	Suplemen Kesehatan	14	13	1
5	Kosmetik	89	34	55
6	Pangan	58	56	2
7	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	89	65	24
	Total	364	267	97

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12A

Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Tabalong	Obat	9
		Kosmetik	5
		Obat Bahan Alam	5
		Pangan Olahan	2
		Suplemen Kesehatan	0
2	Balangan	Obat	3
		Kosmetik	0
		Obat Bahan Alam	0
		Pangan Olahan	0
		Suplemen Kesehatan	0
3	Hulu Sungai Utara	Obat	2
		Kosmetik	2
		Obat Bahan Alam	0
		Pangan Olahan	1
		Suplemen Kesehatan	0
4	Hulu Sungai Tengah	Obat	4
		Obat Bahan Alam	2
		Kosmetik	2
		Pangan Olahan	0
		Suplemen Kesehatan	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12B

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan *Profiling* Pelanggaran/ Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan *Takedown*	Total Tautan yang telah Di-*takedown*	Persentase Tautan yang telah Di-*takedown*
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	12	179	175	9776.54%
2				
3				
dst.				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 12C

Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

yang Ditindaklanjuti

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100
2			
3			
dst.			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		OBA		SK		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18 x 100	21	22 = 21/18 x 100	23	24 = 23/18 x 100
1	15	0	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0	2	0	26	0	26	24	92.31	2	7.692	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 14

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Tabalong	Tahun n	2						2			21,657,400
		Carry Over	0									
2	Kabupaten Balangan	Tahun n	0									
		Carry Over	0									
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tahun n	0									
		Carry Over	0									
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tahun n	0									
		Carry Over	0									
	Total		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**21,657,400**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15A

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	_	_	2	-	1	1	-	-	1	1	1	-	7
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/ WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(9 konten **)	(26 konten **)	(41 konten **)	(18 konten **)	(21 konten **)	(22 konten **)	(58 konten **)	(60 konten **)	(61 konten **)	(84 konten **)	(53 konten **)	(57 konten **)	(510 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0	1	6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	-	-	3	-	2	-	6	-	3	3	2	-	19
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube /WhatsApp)*	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan
		(0 konten **)	(0 konten **)	(1 konten **)	(1 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(4 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(6 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15B

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Nama Kegiatan [a]		Metode Pelaksanaan [b]			Lokasi [c]	Frekuensi (Kali) [d]	Jumlah Peserta (Orang) [e]	Kelompok Peserta [f]	*Stakeholder* [g]	Narasumber [h]	Topik [i]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Februari	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Maret	1	KIE "Indonesia Emas : Pangan Aman, Bebas dari Bahan Berbahaya dan Bebas Stunting"		✓		Mabu'un, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	25	Pelajar/ Mahasiswa	SD Hasbunallah	Internal BPOM								✓	
	2	KIE “INDONESIA EMAS: PANGAN AMAN, BEBAS BAHAN BERBAHAYA & BEBAS STUNTING”		✓		Tanjung, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	20	Pelajar/Mahasiswa	SMP Negeri 1 Tanjung	Internal BPOM								✓	
April	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	Nama Kegiatan [a)]		Metode Pelaksanaan [b)]			Lokasi [c)]	Frekuensi (Kali) [d)]	Jumlah Peserta (Orang) [e)]	Kelompok Peserta [f)]	*Stakeholder* [g)]	Narasumber [h)]	Topik [i)]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Mei	1	KIE		✓		Tanjung, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	15	Pelajar/Mahasiswa	SDN 5.8 Tanjung	Internal BPOM								✓	
Juni	1	KIE "Sosialisasi Standar Layanan,		✓		Pembataan, Murung Pudak,	1	15	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan	Internal BPOM									✓
		Pencanangan Zona Integritas dan Program Inovasi Pasar Berseri"				Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan														
Juli	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Agustus	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
September	1	KIE "Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam: Pembinaan dan Edukasi Bahaya Kesehatan yang mengintai dibalik Jamu mengandung Bahan Kimia Obat"		✓		Tanjung, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	30	Pelaku Usaha	Kejaksaan Negeri Tabalong dan RSUD Badarudin Kasim	Internal BPOM		✓							
Oktober	1	KIE " Kunci Kemanan Pangan dan Pengecekan Pangan Secara Organoleptik"		✓		Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	27	Pelajar/Mahasiswa	SMPN 4 TANJUNG	Internal BPOM					✓				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	Nama Kegiatan [a)]		Metode Pelaksanaan [b)]			Lokasi [c)]	Frekuensi (Kali) [d)]	Jumlah Peserta (Orang) [e)]	Kelompok Peserta [f)]	*Stakeholder* [g)]	Narasumber [h)]	Topik [i)]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
November	1	KIE "Bahaya Resistensi Antimikorba dan Cegah Resistensi dengan ABC 4T"		✓		Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	1	15	Masyarakat Umum	Internal BPOM	Internal BPOM	✓								
Desember	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Total							**7**	**147**												

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	Nama Kegiatan [a]		Metode Pelaksanaan [b]			Lokasi [c]	Frekuensi (Kali) [d]	Jumlah Peserta (Orang) [e]	Kelompok Peserta [f]	*Stakeholder* [g]	Narasumber [h]	Topik [i]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	-	-																		
Februari	-	-																		
Maret	1	KIE "Registrasi Pangan Olahan"		✓		Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara	1	25	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Internal BPOM					✓				
	2	KIE "Registrasi Pangan Olahan"		✓		Danau Cermin, Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	1	25	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Internal BPOM					✓				
	3	KIE "Registrasi Pangan Olahan"		✓		Sungai Karias, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	1	25	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Internal BPOM					✓				
April	-	-																		
Mei	1	KIE "Tata cara pengajuan izin edar produk obat dan makanan"		✓		Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	1	24	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	Internal BPOM					✓				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	Nama Kegiatan [a]		Metode Pelaksanaan [b]			Lokasi [c]	Frekuensi (Kali) [d]	Jumlah Peserta (Orang) [e]	Kelompok Peserta [f]	*Stakeholder* [g]	Narasumber [h]	Topik [i]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
	2	KIE "Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Industri Rumah Tangga"		✓		Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	1	70	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Internal BPOM					✓				
Juni	-	-																		
Juli	1	KIE "1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi"		✓		Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	1	375	Pelajar/ Mahasiswa	Lainnya- SDN Hasbunallah	Internal BPOM					✓				
	2	KIE "1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi"		✓		Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	1	160	Pelajar/ Mahasiswa	Lainnya- SMPN 4 Tanjung	Internal BPOM					✓				
	3	KIE "1) 5 Kunci Keamanan Pangan 2) Cek KLIK 3) Memperhatikan Informasi Nilai Gizi"		✓		Palimbangan Sari, Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara	1	20	Pelajar/ Mahasiswa	Lainnya- MIN 18 Kab. Hulu Sungai Utara	Internal BPOM					✓				
	4	KIE "Cara Distribusi Obat yang Baik"		✓		Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah	1	33	Kelompok Profesi	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	✓								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	Nama Kegiatan [a]		Metode Pelaksanaan [b]			Lokasi [c]	Frekuensi (Kali) [d]	Jumlah Peserta (Orang) [e]	Kelompok Peserta [f]	*Stakeholder* [g]	Narasumber [h]	Topik [i]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
	5	KIE "Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk Industri Rumah Tangga (IRT) serta Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan IRT"		✓		Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong	1	39	Pelaku Usaha	Dinas Pendidikan	Internal BPOM					✓				
	6	KIE "Waspada Penyakit Degeneratif pada anak-anak akibat pola konsumsi makanan"		✓		Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	1	42	Pelajar/ Mahasiswa	Lainnya- SDN Hasbunallah	Internal BPOM					✓				
Agustus	-	-																		
September	1	KIE "Penerapan Keamanan Pangan"		✓		Landasan Ulin, Kec. Liang Anggang,Kota Banjarbaru	1	288	Lainnya - Penjamah Makanan di SPPG	Lainnya - Badan Gizi Nasional	Internal BPOM					✓				
	2	KIE "Penerapan Keamanan Pangan"		✓		Pasar Kamis, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar	1	350	Lainnya - Penjamah Makanan di SPPG	Lainnya - Badan Gizi Nasional	Internal BPOM					✓				
	3	KIE "Penerapan Keamanan Pangan"		✓		Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong	1	350	Lainnya - Penjamah Makanan di SPPG	Lainnya - Badan Gizi Nasional	Internal BPOM					✓				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	Nama Kegiatan [a]		Metode Pelaksanaan [b]			Lokasi [c]	Frekuensi (Kali) [d]	Jumlah Peserta (Orang) [e]	Kelompok Peserta [f]	*Stakeholder* [g]	Narasumber [h]	Topik [i]								
												ONP PZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	*Stunting*	Lainnya
1	2	3	*Online*	*Offline*	*Hybrid*	5	6	7	8	9	10	11								
Oktober	1	KIE "Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Pengendalian Resistensi Antimikroba"		✓		Paringin Kota, Kec. Paringin, Kab. Balangan	1	35	Kelompok Profesi	Dinas Kesehatan	Internal BPOM	✓								
	2	KIE "Pelatihan Penjaman Makanan SPPG Polres Balangan"		✓		Mampari, Kec. Batu Mandi, Kab. Balangan	1	50	Lainnya - Penjamah Makanan	Dinas Kesehatan	Internal BPOM					✓				
	3	KIE "Adaro Spectapreneur 2025, UMKM Berinovasi, Berkolaborasi dan Berdampak"		✓		Paringin Kota, Kec. Paringin, Kab. Balangan	1	100	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Internal BPOM					✓				
November	1	KIE "Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan"		✓		Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara	1	60	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Internal BPOM					✓				
	2	KIE "Bimbingan Teknis CPPOB IRT bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan"		✓		Paringin Kota, Kec. Paringin, Kab. Balangan	1	30	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan	Internal BPOM					✓				
Desember	-	-																		
Total							**19**	**2101**												

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15C

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun [a]	Jumlah *Followers* [b]	Jumlah Konten [c]		Topik [d]									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lain nya
1	2	3	4	5		6									
Januari	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2021	2	7									✓	✓
	X	*@bpomtabalong*													
Februari	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2050	10	16					✓	✓				✓
	X	*@bpomtabalong*													
Maret	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2110	7	31				✓	✓	✓	✓		✓	✓
	X	*@bpomtabalong*													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	*Platform*	Nama Akun [a]	Jumlah *Followers* [b]	Jumlah Konten [c]		Topik [d]									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lain nya
1	2	3	4	5		6									
	Tiktok	*@bpom.tabalong*	67	0	1						✓				
	Youtube	*@bpom.tabalong*	431	0	2						✓			✓	
April	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2130	11	7			✓		✓		✓		✓	
	X	*@bpomtabalong*													
Mei	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2134	14	7					✓	✓			✓	
	X	*@bpomtabalong*													
Juni	*Facebook*	*@lokapomtabalong*													
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2175	15	7			✓			✓			✓	
	X	*@bpomtabalong*													
Juli	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	563	11	8			✓	✓	✓				✓	✓
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2197	13	13			✓	✓	✓	✓			✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	162	8	5			✓	✓	✓				✓	✓
Agustus	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	563	11	10				✓	✓	✓	✓		✓	✓

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	*Platform*	Nama Akun [a)]	Jumlah *Followers* [b)]	Jumlah Konten [c)]		Topik [d)]									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lain nya
1	2	3	4	5		6									
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2239	12	11				✓	✓	✓	✓		✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	163	9	7				✓	✓	✓	✓		✓	✓
September	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	563	10	9									✓	
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2261	11	16			✓		✓	✓			✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	162	10	5			✓		✓	✓			✓	
Oktober	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	567	15	19				✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2285	27	16				✓	✓	✓	✓		✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	163	2	5									✓	✓
November	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	566	18	5			✓	✓	✓	✓			✓	
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2300	21	7				✓	✓	✓	✓		✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	159	1	1						✓				✓
Desember	*Facebook*	*@lokapomtabalong*	566	10	12			✓		✓	✓			✓	✓
	Instagram	*@bpom.tabalong*	2305	15	16			✓		✓	✓			✓	✓
	X	*@bpomtabalong*	159	0	4									✓	✓
Total				**263**	**247**										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ANGGARAN NONDIPA

Bulan	*Platform*	Nama Akun [a)]	Jumlah *Followers* [b)]	Jumlah Konten [c)]		Topik [d)]									
				Repost	Non *Repost* (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	*Stunting*	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari															
Februari															
Maret	Youtube	Tabalong Hari Ini	77400	0	1									✓	
April	Youtube	Tabalong Hari Ini	77400	0	1						✓			✓	
Mei															
Juni															
Juli															
Agustus	*Instagram*	@adaro.spectaprenuer	1023	0	1									✓	
	Instagram	@tvtabalong	29900	0	1									✓	
	Instagram	@adaro.spectaprenuer	1023	0	1									✓	
	Youtube	Program TV Tabalong	43200	0	1	✓				✓					
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total					**6**										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media [a]	Frekuensi (Kali) [b]	Topik [c]									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	*Media Elektronik*	Televisi	1				✓						
Juni	*Media Elektronik*	Televisi	1	✓									
	Media Elektronik	Televisi	1	✓									
Juli													
Agustus	*Media Elektronik*	Televisi	1	✓									
September													
Oktober	*Media Elektronik*	Televisi	1	✓									
November													
Desember	*Media Elektronik*	Televisi	1	✓									
Total													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media [a]	Frekuensi (Kali) [b]	Topik [c]									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total													

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16A

Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					.ayanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	-	-	4	4	4	100	100
2	s.d Februari	0	0	0	-	-	8	7	8	100	87.5
3	s.d Maret	0	0	0	-	-	8	6	8	100	75
4	s.d April	0	0	0	-	-	6	6	6	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	-	-	9	9	9	100	100
6	s.d Juni	0	0	0	-	-	7	7	7	100	100
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	11	11	11	100	100
8	s.d Agustus	2	2	2	100	100	3	3	3	100	100
9	s.d September	0	0	0	-	-	2	2	2	100	100
10	s.d Oktober	0	0	0	-	-	4	4	4	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11	s.d November	0	0	0	-	-	3	3	3	100	100
12	s.d Desember	0	0	0	-	-	3	3	3	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai *Service Level Agreement* (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	s.d Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	s.d Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	s.d April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	s.d Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	s.d Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	s.d Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	s.d Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	s.d September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	s.d Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	s.d November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	s.d Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 16C

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum DIdokumentasikan	Tidak DIkuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 17

Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dokter Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bidan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Apoteker	2	1	1	1	0	2	0	3	0	0	0	1	11
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
7	Nakes Lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pelaku Usaha	1	3	3	1	7	1	8	1	2	3	1	1	32
9	Karyawan	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6
10	PNS/TNI/POLRI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Ibu Rumah Tangga	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Pelajar/ mahasiswa	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	4
13	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Umum	0	1	1	2	1	2	3	1	0	0	1	1	13
TOTAL		**4**	**8**	**7**	**7**	**9**	**7**	**12**	**5**	**2**	**4**	**3**	**3**	**71**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 18

Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. A Yani Proper Green Village, Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong	0	3	6	1	6	5	7	0	0	1	1	0	30
2.	Telepon	0853 1600 6300	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	10
3.	Fax	-													0
4.	Surat	Jl. A Yani Proper Green Village, Blok Ebony A17, Mabuun, Murung Pudak, Tabalong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	bpom_tabalong@pom.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	0853 1600 6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	@bpom.tabalong	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Kotak Saran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0853 1600 6300	3	4	2	5	3	1	3	5	2	1	0	1	30
10	Aplikasi lain	Lapor.go.id	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**4**	**8**	**8**	**6**	**9**	**7**	**12**	**5**	**2**	**4**	**3**	**3**	**71**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 19A

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Konsumsi pangan siap saji (puding) yang mengandung Staphylococcus aureus	1	34	0
	Total	1	34	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 19B

Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	≥ 70 Tahun	0	**0**	**0**
2	60 - 69 Tahun	0	**0**	**0**
3	50 - 59 Tahun	1	**1**	**0**
4	30 - 49 Tahun	1	**8**	**0**
5	15 - 29 Tahun	1	**13**	**0**
6	5 - 14 Tahun	1	**7**	**0**
7	< 5 Tahun	1	**5**	**0**
	Total	**5**	**34**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 19C

Frekuensi Kasus Keracunan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No		Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	Kab / Kota 2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Balangan	0	0	0	0	0	1	1
	Total	0	0	0	0	0	1	1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 19D

Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/ Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Tabalong	NIHIL													
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara														
3	Kabupaten Hulu Sungai Tengah														
4	Kabupaten Balangan	20 Mei 2025	Gedung Pertemuan Posyandu Awayan	Kegiatan Sosial Posyandu	34 orang yang hadir diacara Posyandu Desa Awayan, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami Pusing, Diare, Muntah dan Mual setelah mengkonsumsi makanan jenis puding yang dihidangkan pada acara posyandu pada pukul 12.00 WITA hari Senin tanggal 20 Mei 2025	0	34	0	Pangan Jajanan	Puding	Staphylococcus aureus	Staphylococcus aureus	Tidak	selesai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 20
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																											Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																					
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/ Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kabupaten Tabalong	Murung Pudak	Pembataan				1		1	3		5	10		2					38										50	Ya
2																															
3																															
	Total				**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**5**	**10**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 21A

Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/MI	SMP/ MTS	SMA/SMK /MA	Total	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/SMK /MA	Total	Kepala Sekolah/Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Tabalong	1	1	0	**2**	**1**	**1**	0	**2**	**14**	**2**	**16**
Total		**1**	**1**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**2**	**14**	**2**	**16**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 21B

Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Tabalong	12	7	7		14
Total						14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 21C

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Tabalong	1	1		2	1	1		2
Total		1	1	0	2	1	1	0	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 22A

Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Kabupaten/ Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar /Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT Pasar Haruai	Irliansyah	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Ida Ariyani
2	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT Pasar Murung Pudak	Rusdianor	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Alda Wahyuni
3	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT Pasar Murung Pudak	Rushadi	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Salawati
4	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT. Pasar Murung Pudak	Zulkarnain	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Endah Wulandary
5	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT. Pasar Murung Pudak	Pahriani	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Nani
6	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT. Pasar Murung Pudak	Rahmiyati	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Noor Linda Santi
7	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Ida Ariyani	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Sumartini
8	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Alda Wahyuni	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Norhayati
9	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT. Pasar Muara Uya	ST. Ainah	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Putri
10	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Salawati	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Dina
11	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Endah Wulandary	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Suyono
12	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Nani	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Poniran
13	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Noor Linda Santi	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Abdil M
14	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Sumartini			
15	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Norhayati			
16	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Putri			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Kabupaten/ Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar /Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Dina			
18	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Suyono			
19	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Poniran			
20	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT. Pasar Kelua	Yunarti Wahidah			
21	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	Fatrayana Saru			
22	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	M. Rafie			
23	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	UPT Pasar Murung Pudak	Sugiannor			
24	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	Adam Samsudinnor			
25	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	Afrida Hasanah			
26	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Abdil M			
27	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan	A. Rizal F			
28	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Panadi			
29	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Suryanu			
30	Kabupaten Tabalong	22 May 2025	Pasar Mabu'un	Ahmadi			
Total				**30 Orang**			**13 Orang**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 22B

Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	**Sampling dan Pengujian Tahap I**														
1	Kabupaten Tabalong	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**Sampling dan Pengujian Tahap II**														
1	Kabupaten Tabalong	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten Tabalong	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel	0 sampel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23A

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradsional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan /Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUM Desa bersama kayuh baimbai	Jl.Kali Utar , Desa/Kelurahan Pal Batu, Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan	-	V	V	V	Sertifikat UKOT PW-SB.02.01.43.433.09.25.01.01.0372	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23B

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk	Monev dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rissyacare Bungas Tanjung	Jl. Jend Basuki Rahmat RT 11 Desa Wayau, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	-	V	V	V	V	V	(CPKB) GOLONGAN B LAMPIRAN PB-UMKU: 290424009818800000104

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 23C

Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	La'ang Ba'langan	Desa Bihara Hilir RT 01, Kel. Bihara Hilir, Kecamatan Awayan	1. Gula Semut Original 2. Minuman Serbuk Gula Aren dengan Jahe Merah	1. Gula Palma Serbuk (Gula Semut) 2. Minuman Botanical	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
2	Pamela	Jl. AMD Unggung, Kab. Tabalong	1. Sempolan Ayam	1. Pangan Kategori 6 Risiko Sedang Lainnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	Hasil Uji Protein belum memenuhi persyaratan, sedang dilakukan pengujian ulang ke Laboratorium Baristan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Tiga Binian	MANTIMIN NO. 54, Desa/Keluraha n Mantimin, Kec. Batu Mandi	1. Kacang Mandai	1. Kacang Goreng Lainnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	NIE, On Progres
4	Minuman Rempah SR	Jl. Suwandi Sumarta Rt. 09 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kode Pos 71412	1. Minuman Rimpang SR	1. Minuman Botanical	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
5	CV. Berkah D dan R	DESA BANUA KUPANG, Desa/Keluraha n Banua Kupang, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	1. D n R Es Kristal	1. Es Batu Untuk Konsumsi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-	NIE, On Progres

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 24

Keterjangkauan Pengawasan

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Tabalong	jam	2			
2	Kabupaten Balangan	jam	2			
3	Kabupaten Hulu Sungai utara	jam	4			
4	Kabupaten Hulu Sungai tengah	jam	2.5			
Total		**jam**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 25

Jumlah Penduduk

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**
1	Kabupaten Tabalong	jiwa	262,631.00
2	Kabupaten Balangan	jiwa	136,500.00
3	Kabupaten Hulu Sungai utara	jiwa	233,400.00
4	Kabupaten Hulu Sungai tengah	jiwa	260,754.00
Total		jiwa	**893,285.00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 26

Sarana dan Prasarana

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan / Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium		
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium		
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium		
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium		
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium		
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium		
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium		
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus		
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus		
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus		
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	
12	Mobil penyidikan	unit		
13	Mobil incenerator	unit		
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)		
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus		
18	Luas tanah***	m2 (status)		
19	Luas bangunan***	m2 (status)		
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 27

Sumber Daya Manusia (SDM)

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**
1	SDM Teknis*	pegawai	14
2	SDM Administrasi**	pegawai	11
TOTAL			25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 28

Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
A	**Balai POM di Tabalong**										
1	Kepala		1							1	
2	Bagian TU/Subbagian TU				7	3				10	
3	Tim Kerja Pengujian			1	1					2	
4	Tim Kerja Pemeriksaan			5	2					7	
5	Tim Kerja Penindakan				2					2	
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi			1	2					3	
	Total	**0**	**1**	**0**	**21**	**3**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 29

Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	9	9	9	9	9
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Pangan dan Air	588	588	8	588	8
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	-	-	-	-	-
	TOTAL	**597**	**597**	**17**	**597**	**17**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 30

Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/ Kolaborasi	Penyelenggara (*Provider*)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 31A

Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I

A. Peralatan Dasar

No	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	3						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	2						
10	GCMS	2						
11	HPLC	17						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	4						
16	MUFFLE FURNACE	2						
17	OVEN	2						
18	pH METER	4						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	3						
21	TIMBANGAN ANALITIK	5						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2						
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Peralatan Unggul

No	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	CYTOTOXIC CABINET	1						
2	DOSAGE UNIT SAMPLING APPARATUS (DUSA) FOR INHALER TESTING MDI + DPI	1						
3	HIGH PRESSURE ION CHROMATOGRAPHY (HPIC)	1						
4	GCMS/MS	1						
5	LCMS/MS TRIPLE QUADRUPOLE	2						
6	SPECTROFLUOROMETER	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok II

A. Peralatan Dasar

No	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	3						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	2						
10	GCMS	2						
11	HPLC	12						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	3						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	2						
18	pH METER	3						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	2						
21	TIMBANGAN ANALITIK	5						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	4						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok III

A. Peralatan Dasar

No	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	3						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	2						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	1						
10	GCMS	1						
11	HPLC	10						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	2						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	1						
18	pH METER	2						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
21	TIMBANGAN ANALITIK	2						
22	TIMBANGAN MIKRO	3						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	2						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok IV

A. Peralatan Dasar

No	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AAS	2						
2	AUTOMATIC DISTILLATION UNIT	2						
3	AUTOMATIC TITRATOR / POTENSIOMETER	1						
4	CONDUCTIVITY METER	1						
5	DISINTEGRATION TESTER	1						
6	DISSOLUTION TESTER	1						
7	ELISA SYSTEM	1						
8	FAT ANALYZER SYSTEM	1						
9	GC	1						
10	GCMS (Detektor MS)	1						
11	HPLC	5						
12	ICPMS	1						
13	ION METER	1						
14	KARL FISHCHER	1						
15	MICROWAVE DIGESTER	1						
16	MUFFLE FURNACE	1						
17	OVEN	1						
18	pH METER	2						
19	PROTEIN / NITROGEN ANALYZER	1						
20	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
21	TIMBANGAN ANALITIK	2						
22	TIMBANGAN MIKRO	2						
23	TIMBANGAN SEMI MIKRO	1						
24	TIMBANGAN TOP LOADING	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
25	TLC SYSTEM (AUTOMATIC TLC SYSTEM, AUTOMATIC DEVELOPING CHAMBER/ADC, VISUALIZER, TLC DOCUMENTATION SYSTEM	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 31B
Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium
Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I

No	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE	1						
7	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
8	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
9	COLONY COUNTER	2						
10	CONDUCTIVITY METER	1						
11	DEEP FREEZER	1						
12	ELECTRICAL PIPETTE	10						
13	FREEZER	3						
14	FUME HOOD	1						
15	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
16	HOT PLATE	2						
17	INCUBATOR	13						
18	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
19	INCUBATOR ROTARY	1						
20	ISOLATOR	1						
21	LABORATORY BLENDER	1						
22	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
23	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
24	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
25	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						
26	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
27	OVEN	3						
28	PARTICLE COUNTER	1						
29	PCR CABINET	1						
30	PCR REAL TIME	1						
31	pH METER	1						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok I	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
32	REFRIGERATOR	6						
33	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
34	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
35	STERILITY TESTING PUMP (CLOSED SYSTEM)	2						
36	STOMACHER	2						
37	TIMBANGAN ANALITIK	2						
38	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
39	ULTRASONIC DEGASSER	1						
40	UV CABINET / LAMPU UV	1						
41	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
42	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
43	VACUUM PUMP	2						
44	VELOCITY METER	1						
45	VORTEX MIXER	6						
46	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
47	WATERBATH SHAKER	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok II

No	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2	1				1	
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6	1				1	
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok II	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6	1				1	
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1	1					
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok III

No	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok III	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok IV

No	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	ANAEROBIC JAR *	15						
2	ANTIBIOTIC ZONE READER	1						
3	AUTOCLAVE	2						
4	AW METER	1						
5	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	6						
6	CENTRIFUGE WITH REFRIGERATOR	1						
7	CENTRIFUGE MINI/ SPINDOWN	3						
8	COLONY COUNTER	2						
9	CONDUCTIVITY METER	1						
10	DEEP FREEZER	1						
11	ELECTRICAL PIPETTE	10						
12	FREEZER	3						
13	FUME HOOD	1						
14	HEATING BLOCK / INCUBATOR SHAKER	1						
15	HOT PLATE	2						
16	INCUBATOR	13						
17	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1						
18	INCUBATOR ROTARY	1						
19	LABORATORY BLENDER	1						
20	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1						
21	MIKROPIPET 0,5 - 10 µL	3						
22	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	6						
23	MIKROPIPET 2 - 20 µL	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Alat	Standar Kelompok IV	*Baseline*	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
24	MIKROPIPET 20 - 200 µL	6						
25	OVEN	3						
26	PARTICLE COUNTER	1						
27	PCR CABINET	1						
28	PCR REAL TIME	1						
29	pH METER	1						
30	REFRIGERATOR	6						
31	SPECTROPHOTOMETER DNA	1						
32	SPECTROPHOTOMETER UV-VIS	1						
33	STOMACHER	2						
34	TIMBANGAN ANALITIK	2						
35	TIMBANGAN TOP LOADING	3						
36	ULTRASONIC DEGASSER	1						
37	UV CABINET / LAMPU UV	1						
38	VACUUM MANIFOLD FOR FILTER FUNNEL	6						
39	VACUUM MANIFOLD UNTUK BIOLOGI MOLEKULAR	1						
40	VACUUM PUMP	2						
41	VELOCITY METER	1						
42	VORTEX MIXER	6						
43	WATER PURIFICATION SYSTEM	1						
44	WATERBATH SHAKER	2						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 32

Sertifikasi/Akreditasi

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1	
2				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 33A

Kerja Sama

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	2024	2029	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Perencanaan, pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan; 2. Pengambilan contoh/sampel Obat dan Makanan untuk pengujian laboratorium; 3. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; 4. Penguatan jejaring pengawasan Obat dan Makanan terpadu; 5. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Pembinaan, pendampingan, dan sertifikasi sarana produksi UMKM dalam rangka memperoleh izin edar; 7. Pemanfaatan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan; dan 8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK	1. Kegiatan Pendampingan UMKM melalui Program SAPA NUSANTARA 2. KIE Keamanan Obat dan Makanan 3. Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor di sarana distribusi Obat dan Makanan	1. KIE Fasilitasi Kemudahan Perizinan UMK 2. Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi IRTP 4. Pendampingan UMK Obat dan Makanan dalam Pemenuhan Sertifikasi dan Registrasi Obat dan Makanan melalui Program SAPA NUSANTARA 5. Pengawasan Bersama dengan Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Paraja dalam Tindak Lanjut Penjualan Obat di Pasar melalui Program Pasar Berseri. (Pasar (Bebas dari Obat dan Makanan Berbahaya, Substandard dan Ilegal) 6. Pengawasan Bersama dengan Lintas Sektor (Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja) dalam pengawasan serta pengujian produk PJAS di sekolah. 7. Pendampingan dalam PMTAS PAUD terhadap kualitas mutu produk yang akan diserahkan ke anak PAUD oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pemerintah Kabupaten Balangan	2024	2029	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Balangan	1. Perencanaan, pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan; 2. Pengambilan contoh/sampel Obat dan Makanan untuk pengujian laboratorium; 3. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat; 4. Penguatan jejaring pengawasan Obat dan Makanan terpadu; 5. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6. Pembinaan, pendampingan, dan sertifikasi sarana produksi UMKM dalam rangka memperoleh izin edar; 7. Pemanfaatan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan; dan 8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK	1. Kegiatan Pendampingan UMKM melalui Program SAPA NUSANTARA 2. KIE Keamanan Obat dan Makanan 3. Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor di sarana distribusi Obat dan Makanan	1. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB bagi Pelaku Usaha Pangan 2. Pendampingan UMK Obat dan Makanan dalam Pemenuhan Sertifikasi dan Registrasi Obat dan Makanan melalui Program SAPA NUSANTARA 3. Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan 4. Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi IRTP 5. Bimbingan Teknis Kefarmasian 6. Pengawasan Bersama dengan Lintas Sektor Satuan Polisi Pamong Paraja dalam Tindak Lanjut Penjualan Obat di Pasar melalui Program Pasar Berseri. (Pasar (Bebas dari Obat dan Makanan Berbahaya, Substandard dan Ilegal) 7. Pengawasan bersama dengan Dinas Kesehatan ke Sarana Pelayanan Kefarmasian	Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 33B

Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No	Sertifikasi/ Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	2	Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
				Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kab. Tabalong
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	3	Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tabalong
				Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Balangan
				Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/ sertifikat	5	Balai Terbaik 1" pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Obat dan Makanan.
				Balai POM di Tabalong sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima"
				Terbaik II Unit Kearsipan III dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"
				Satuan Kerja Terbaik" dengan IKPA Sempurna pada kategori pagu sedang (Rp. 1M ≤ Pagu < Rp. 10M) Semester I Tahun 2025 pada lingkup KPPN Tanjung
				Balai POM di Tabalong meraih predikat sebagai Badan Publik "INFORMATIF" pada kategori PPID Pelaksana UPT Balai POM

tabalong.pom.go.id @bpom.tabalong 0853-1600-6300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 34
Pengadaan Barang/Jasa
Balai POM di Tabalong
Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tinda k Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	o/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Sewa Gedung Untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025	1	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.F.522141	140,000,000	140,000,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.02.21C.12.24.39	23 December 2024	140,000,000	366	H. Khairun Fansyuri	09.821.759.9-735.000	Jalan Yos Sudarso II No.49 RT.011, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur	-	-	100	-	02-01-2025	00011A/690470/2025	09-01-2025	126,000,000	25151130200000 5	13-01-2025	126,000,000	140,000,000	-	-
2	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Sewa Rumah Dinas Kepala Loka POM di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025	1	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.F.522141	42,000,000	42,000,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.02.21C.12.24.41	23 December 2024	42,000,000	366	Syakhnan Ikhsani	78.349.342.2-735.000	Jalan Cendrawasih RT.007, Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan	-	-	100	-	07-01-2025	00015A/690470/2025	17-01-2025	37,800,000	25151130100022 7	20-01-2025	37,800,000	42,000,000	-	-
3	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengadaan untuk Paket Pekerjaan Sewa Mobil Jabatan Kepala Loka POM di Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2025	1	E Purchasing	6384.EBA.994.002.F.522141	76,608,000	76,608,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.01.21C.12.24.43	23 December 2024	76,608,000	366	Hamzah Gunawidjaya (Kepala Cabang PT. Adi Sarana Armada Tbk)	01.955.213.2-054.000	Jalan A. Yani KM. 16,75 Kec. Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan	-	-	100	-	01-01-2025	00018A/690470/2025	24-01-2025	67,635,892	25151130200001 3	23-01-2025	67,635,892	76,608,000	-	-
4	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengadaan untuk Paket Pekerjaan Sewa Kendaraan Fungsional dan Operasional Loka POM di Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2025	1	E Purchasing	6384.EBA.994.002.F.522141	77,952,000	77,952,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.01.21C.12.24.43	23 December 2024	77,952,000	366	Hamzah Gunawidjaya (Kepala Cabang PT. Adi Sarana Armada Tbk)	01.955.213.2-054.000	Jalan A. Yani KM. 16,75 Kec. Gambut Kab. Banjar Kalimantan Selatan	-	-	100	-	01-01-2025	00017A/690470/2025	21-01-2025	68,822,486	25151130200001 2	23-01-2025	68,822,486	77,952,000	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	o/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	PDD Standarisasi Lembaga	Pengadaan Automatic Desicator	1	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.532111	16,650,000	16,650,000	5 Juni - 9 Juli 2025	EP-01JWZHGVC2C798PH0BHP5AKH71	05 June 2025	16,650,000	36	PT. TRIANDAR JASTEKTAMA	0021274683027000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No.15 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. 10640	-	-	100	-	09-07-2025	00116T/690470/2025	18-07-2024	14,775,000	25999132014187 6	22-07-2025	14,775,000	16,650,000	-	-
6	PDD Standarisasi Lembaga	Pengadaan Belanja Barang berupa Pembelian Teskit Pengujian	22	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.521811	33,179,188	33,179,188	9 September - 13 Oktober 2025	EP-01K4M6F6ZRCZPKSY926GKKW58G	09 September 2025	33,179,188	30	CV. ANUGRAH CAHAYA ABADI	0317294254122000	Jl. Menteng VII Gg. Kesatria No. 16 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai - Medan 20228	-	-	100	-	13-10-2025	00185T/690470/2025	17-10-2024	29,921,983	25999130518452 1	21-10-2025	29,921,983	33,179,188	-	-
7	PDD Standarisasi Lembaga	Pengadaan Belanja Barang berupa Pembelian Reagen Kimia	4	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.521811	14,923,950	14,923,950	23 Oktober - 25 November 2025	EP-01K85A6F7D29DB5RCQDJC4J2W8	23 October 2025	14,923,950	23	CV. ANUGRAH CAHAYA ABADI	0317294254122000	Jl. Menteng VII Gg. Kesatria No. 16 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai - Medan 20228	EP-01K85A6F7D29DB5RCQDJC4J2W8-AD01 Tanggal 23 Oktober 2025	-	100	-	25-11-2025	00221T/690470/2025	26-11-2024	13,243,325	25999130524371 8	26-11-2025	13,243,325	14,923,950	-	-
8	PDD Standarisasi Lembaga	Pengadaan Belanja Barang berupa Pembelian Reagen Mikrobiologi	6	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.521811	26,362,500	26,362,500	7 November - 20 November 2025	EP-01K9BD5M39P4KQAEQ35YSWWE65	07 November 2025	26,362,500	13	PT. THERMALINDO SARANA LABORATORIA	0018258160039000	Jl. Panjang No 3 & 3B, Jakarta Barat 11530. Kota Adm. Jakarta Barat. 11530	-	-	100	-	20-11-2025	00222T/690470/2025	26-11-2024	23,393,750	25999131120055 6	26-11-2025	23,393,750	26,362,500	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	o/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	PDD Standarisasi Lembaga	Pengadaan Belanja Barang berupa Pembelian Media Mikrobiologi dan Perlengkapan Pengujian		E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.521811	20,190,900	20,190,900	3 Desember - 22 Desember 2025	EP-01KBH9V33DAJ51AQ628WPZR21Y	03 December 2025	20,190,900	19	CV. SETYA JAYA ABADI	001830207551 2000	Jl. Petudungan No.95 Semarang, Kota Semarang 50137	-	-	100	-	19-12-2025	00261T/690470/2025	22-12-2024	17,917,150	25999131146166 2	22-12-2025	17,917,150	20,190,900	-	-
10	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	PengadaanJasa Tenaga Alih Daya Jasa Kebersihan	1	E Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	124,150,000	124,150,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.01.21C.12.24.46	31 December 2025	122,970,528	366	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera	536662133 735000	Jl. Gatot Subroto No. 17, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	PL.02.01.28B.12.25.05 Tanggal 10 Desember 2025	71,514,157	100		17-02-2025	00005A/690470/2025	03-01-2025	124,150,000	25999131000026	03-01-2025	124,150,000	71,514,157	terdapat efesiensi anggaran pada tahun 2025	dilakukan addendum untuk mengurangi personil yang awalnya 2 menjadi 1
11	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	PengadaanJasa Tenaga Alih Daya Jasa Keamanan	1	E Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	63,700,000	63,700,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.01.21C.12.24.45	31 December 2025	62,486,484	366	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera	536662133 735000	Jl. Gatot Subroto No. 17, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan			100		17-02-2025	00005A/690470/2025	03-01-2025	63,700,000	25999131000026	03-01-2025	63,700,000	63,700,000		
10	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	PengadaanJasa Tenaga Alih Daya Jasa Pengemudi	1	E Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	126,100,000	126,100,000	01 Januari 2025 - 31 Desember 2025	PL.02.01.21C.12.24.47	31 December 2025	122,970,528	366	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera	536662133 735000	Jl. Gatot Subroto No. 17, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	PL.02.01.28B.12.25.06 Tanggal 10 Desember 2025	71,514,157	100		17-02-2025	00005A/690470/2025	03-01-2025	126,100,000	25999131000026	03-01-2025	126,100,000	71,514,157	terdapat efesiensi anggaran pada tahun 2025	dilakukan addendum untuk mengurangi personil yang awalnya 2 menjadi 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	o/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Berupa Meja Pertemuan	2	E Purchasing	3165.CAB.001.053.A.532111	11,180,000	11,180,000	31 Januari 2025 - 28 Februari 2025	PL.02.01.21 C.01.25.01	31 January 2025	11,180,000	28	HENDRA GUSRIANI, JASA REZKY	032155462873000	Jl.P.H.M. Noor No.30 RT.08 Sulingan, Kab, Tabalong	-	-	100	-	19-02-2025	00027T/690470/2025	20-02-2025	11,012,300	25151130100866	24-02-2025	11,012,300	11,180,000	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 35

Laporan Realisasi Anggaran

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	2,060,037,000.00	2,059,927,674.00	2,238,590,000.00	2,121,057,785.00	243,000,000.00	243,000,000.00	4,541,627,000.00	4,423,985,459.00
2	PNBP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**2,060,037,000.00**	**2,059,927,674.00**	**2,238,590,000.00**	**2,121,057,785.00**	**243,000,000.00**	**243,000,000.00**	**4,541,627,000.00**	**4,423,985,459.00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 36

Laporan Penerimaan PNBP

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	**3**	**4**	**5 = 4/3 x 100**
1	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 37

Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	-	-	-
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77.99	77.97	99.97%
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	91	78.09	85.81%
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	100	100.00%
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	98.3	100	101.73%
6	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	100.00%
7	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	89	92.22	103.62%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 38

Data Produk Obat dan Makanan Beredar

Balai POM di Tabalong

Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Kalimantan Selatan	Obat	4158
		Obat Bahan Alam	1274
		Obat Kuasi	188
		Suplemen Kesehatan	754
		Kosmetik	5965
		Pangan	5931

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).